



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. JOSEPH E. BAKKER ;** -----
Tempat lahir : Kefamenanu ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 60 Tahun / 17 Oktober 1953 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 56, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun 2007) ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : MELKIANUS NDAOMANU, SH.MHum., FREDRIK DJAHA, SH., CONSTANTEYN ANTON MONE, SH.MSi., RIZET BENYAMIN RAFAEL, SH., dan ERRYC SAVE OKA MAMOH, SH. Masing-masing sebagai Advokat dan Calon Advokat, yang beralamat di Jalan Tidar Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Prop. Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (tanpa nomor) tertanggal 6 Oktober 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibawah register Nomor: 139/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG, tanggal 6 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;



Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari **Kamis, tanggal 11 Desember 2014** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama** melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.263.410.200,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.
5. Menetapkan agar barang bukti yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas



Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;

2. 1 (satu) bundel Bukti Pajak Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
3. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
4. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
5. 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
6. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
7. 1 (satu) Bundel Bukti Penyetoran Kembali Ke Kas Daerah Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
8. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pernyataan tidak menerima uang Kegiatan DAP dan Pernyataan Kepala Dinas Kesanggupan mengganti Kerugian Daerah.
10. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan April tahun 2007;
11. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Mei tahun 2007;
12. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Juli tahun 2007;
13. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Agustus tahun 2007;
14. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan September tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Oktober tahun 2007;
16. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan November tahun 2007;
17. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Desember tahun 2007;
18. Asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
19. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
20. Asli Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: KU.III/ B3. 69/2007 K tanggal 16 April 2007 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
21. Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTSTahun 2007;
22. Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTSTahun 2007;
23. Fotocopy Surat Bupati TTS Nomor: Pb.075.647/123/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar.
24. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen.
25. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 18 Februari 2008

Halaman 5 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen.

26. 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
27. 1 (satu) bundel Buku Catatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
28. Asli Formulir Kiriman Uang BNI Cab. Malang Nomor Rekening Penerima: 52417285 an. Junior E. Bakker.
29. Fotocopy Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dan Bersedia Menggantikan Kerugian Daerah yang ditandatangani oleh Drs. Joseph E. Bakker.
30. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007 untuk rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007.
31. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 15/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Bronjong Pengaman Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang Seutuhnya sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 15/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Misraim N.L. Tobe;
33. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
34. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 27/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
35. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 27/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Joni Atto;
36. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
37. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marthinus Koa;
39. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
40. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
41. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 Desa Oinlasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marten Naitboho;
42. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.222/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
43. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
44. Fotocopy Surat Pernyataan bahwa pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga dan hanya menerima kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Andus, S.Pi;
45. Rekap Laporan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS bulan Januari s/d Desember 2007;
46. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 1) SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007
 - 2) SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007
 - 3) SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 4) SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 5) SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007
 - 6) SPP No. KU.240/B3.249/2007K tanggal 08 September 2007
 - 7) SPP No. KU.240/B3.292/2007K tanggal 21 September 2007
 - 8) SPP No. KU.240/B3.255/2007K tanggal 21 September 2007
 - 9) SPP No. KU.240/B3.367/2007K tanggal 12 November 2007
 - 10) SPP No. KU.240/B3.342/2007K tanggal 29 Oktober 2007
 - 11) SPP No. KU.240/B3.364/2007K tanggal 12 November 2007
 - 12) SPP No. KU.240/B3.379/2007K tanggal 12 November 2007
 - 13) SPP No. KU.240/B3.395/2007K tanggal 04 Desember 2007
 - 14) SPP No. KU.240/B3.392/2007K tanggal 03 Desember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) SPP No. KU.240/B3.432/2007K tanggal 19 Desember 2007
47. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 1) SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007
 - 2) SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007
 - 3) SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007
 - 4) SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007
 - 5) SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007
 - 6) SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007
 - 7) SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 8) SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 9) SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007
 - 10) SPM No. KU.244/B3.250/2007K tanggal 08 September 2007
 - 11) SPM No. KU.244/B3.251/2007K tanggal 08 September 2007
 - 12) SPM No. KU.244/B3.253/2007K tanggal 21 September 2007
 - 13) SPM No. KU.244/B3.256/2007K tanggal 21 September 2007
 - 14) SPM No. KU.244/B3.368/2007K tanggal 12 November 2007
 - 15) SPM No. KU.244/B3.343/2007K tanggal 29 Oktober 2007
 - 16) SPM No. KU.244/B3.344/2007K tanggal 29 Oktober 2007
 - 17) SPM No. KU.244/B3.365/2007K tanggal 12 November 2007
 - 18) SPM No. KU.244/B3.380/2007K tanggal 12 November 2007
 - 19) SPM No. KU.244/B3.396/2007K tanggal 04 Desember 2007
 - 20) SPM No. KU.244/B3.393/2007K tanggal 03 Desember 2007
 - 21) SPM No. KU.244/B3.434/2007K tanggal 19 Desember 2007
48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
- 1) SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007
 - 2) SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007
 - 3) SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007
 - 4) SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
 - 5) SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
 - 6) SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
 - 7) SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007
 - 8) SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007
 - 9) SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007

Halaman 9 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- 10) SP2D No.1389/GU/TTS tanggal 17 September 2007
- 11) SP2D No.1390/GU/TTS tanggal 17 September 2007
- 12) SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007
- 13) SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007
- 14) SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007
- 15) SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 16) SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 17) SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 18) SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007
- 19) SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007
- 20) SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007
- 21) SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007
- 22) SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007
- 23) SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007
- 24) SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007
49. Fotocopy Konsep Pertanggungjawaban Dana yang dibuat oleh Drs. Joseph E. Bakker dan diserahkan kepada Bendahara.
50. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Otniel M. E. Nomeni dalam Jabatan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. TTS.
51. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Joseph E. Bakker dalam Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS.
(barang bukti no.1 s/d 51 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni)
52. Kendaraan bermotor Nopol DH 5456 C an. Aplonia B. Nabuasa Jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Type FD 110 Shogun Tahun 2002 warna Silver-Orange;
53. BPKB No. 17931300 an. Aplonia Bakker N. Merk Suzuki Type FD 110 Nopol DH 5456 C + Fotocopy STNK;
54. Kendaraan Bermotor Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker Jenis Mobil Jeep Merk Daihatsu Type Taft Fb70 GR Tahun 1993 warna hitam + kunci mobil;



55. STNK Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker;
56. Kendaraan Bermotor Nopol DH 3096 CD an. Joseph E. Bakker Jenis Sepeda Motor Honda Type NF 100 SE Tahun 2007 warna Hitam + STNK asli.
57. 1 (satu) bundel permohonan hak dari Drs. Joseph E. Bakker kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atas tanah di RT 02/01 Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kab. TTS yang dinyatakan oleh BPN sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut an. Drs. Joseph E. Bakker.

(barang bukti no.52 s/d 57 masing – masing dirampas untuk negara)

58. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Drs. Joseph E. Baker ;
59. Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD. 821.23/87/3/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Drs. Otniel M.E. Nomeni.
60. Fotocopy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Desember 2007 (Buku I, II, dan III)

(barang bukti no.58 s/d 60 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. Otniel M. E. Nomeni)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair, dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-06/SOE/9/2014 tertanggal 24 September 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **DRS. JOSEPH E. BAKKER** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **DRS. OTNIEL M. E. NOMENI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up. 821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jalan Moh. Hatta No. 18, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya di wilayah Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya di tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau**

Halaman 12 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian Negara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No. 2.05.01.00.00.5.1, alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 6.054.805.128,- (enam milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari kegiatan yaitu:
 - a. Belanja langsung sebesar Rp 5.103.431.000,-
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 951.374.128
- Bahwa setelah perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No. 20.05.02.00.4.1 alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 7.204.431.128 (tujuh milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Belanja langsung sebesar Rp 6.142.947.000,-
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp 1.061.484.128,-;
- Bahwa dana belanja tidak langsung sebesar Rp 1.061.484.128,- dipergunakan untuk pembayaran gaji Pegawai pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Sedangkan Belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp.6.142.947.000,- dipergunakan antara lain untuk :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,604,000
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	10,200,000
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perizinannya	94,360,000



	d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	432,300,000
	e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,252,500
	f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,000,000
	g. Penyediaan ATK	22,369,000
	h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,934,000
	i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	1,440,000
	j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,500,000
	k. Penyediaan Makanan dan Minuman	13,420,000
	l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	93,800,000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	45,000,000
	b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28,000,000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	95,000,000
4.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
	a. Pengembangan bibit ikan unggul	779.716.000
	b. Pembinaan dan pengembangan perikanan	259.800.000
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	
	a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	118,800,000
6.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar	
	a. Pengembangan budidaya ikan air tawar	3.955.930.200
	Total	6.030.945.700

- Bahwa total belanja langsung yang sudah dipergunakan sesuai dengan bukti-bukti dan sudah dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 6.030.945.700,- (enam milyar tiga puluh juta sembilan ratus empat



puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;

- Bahwa penggunaan dana belanja langsung tersebut dilaksanakan dengan diawali perintah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Maria Orra Thao untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) ;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker dan diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Bendahara Umum Daerah yang saat itu dijabat oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni ;
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni dengan rincian :

No	SPP, SPM, SP2D dan Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Faximile	150,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
2.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007	97,105,750.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
	d. Belanja Pakaian Sipil Harian	4,400,000.00
	e. Belanja Peralatan Kebersihan	1,425,000.00
	f. Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Mesin)	2,000,000.00
	g. Belanja ATK	5,592,250.00
	h. Belanja Cetak	1,100,000.00
	i. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	j. Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Instalasi Listrik)	250,000.00
	k. Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik	1,190,000.00
	l. Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	2,000,000.00
	m. Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	13,000,000.00
	n. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00
	o. Belanja Modal Pengadaan Printer	11,000,000.00
	p. Belanja Modal Kelengkapan Komputer	3,000,000.00
	q. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5,000,000.00
	r. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2,500,000.00
	s. Belanja Makan Minum Harian	1,440,000.00
	t. Belanja Makan Minum Rapat	1,200,000.00
3.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007	992,702,875.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007	
a.	Belanja Makan dan Minum Tamu	715,000.00
b.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00,
c.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
d.	Belanja BBM dan Gas Pelumas	7,000,000.00
e.	Belanja Bimbingan Teknis	20,000,000.00
f.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
g.	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	42,625,000.00
h.	Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
i.	Belanja Jasa Pemeliharaan kolam	24,162,875.00
j.	Belanja Modal Alat Tangkap	426,250,000.00
k.	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan	400,000,000.00
4.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.145/ 2007K tanggal 02 Juli 2007 SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	106,591,000.00
a.	Uang lembur PNS	237,500.00
b.	Uang Lembur Non PNS	125,000.00
c.	Belanja ATK	369,500.00
d.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
e.	Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
f.	Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
g.	Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
h.	Belanja Cetak	62,500.00
i.	Belanja Penggandaan	187,500.00
j.	Belanja telepon	1,500,000.00
k.	Belanja Air	300,000.00
l.	Belanja Listrik	450,000.00
m.	Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
n.	BelanjaKawat/Faximile	150,000.00
o.	Belanja Jasa Service	2,450,000.00
p.	Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
q.	Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
5.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	134,533,250.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
	d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13,200,000.00
	e. Honorarium Tenaga Kerja	2,000,000.00
	f. Belanja Bahan Baku Bangunan	6,827,500.00
	g. Belanja ATK	5,592,250.00
	h. Belanja Cetak	1,100,000.00
	i. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	j. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	k. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	l. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	m. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	n. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	o. Belanja Modal Pemeliharaan Kantor	45,000,000.00
	p. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
6.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	455,537,875.00
	a. Belanja Bimbingan Teknis	35,000,000.00
	b. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
	c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	127,875,000.00
	d. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	e. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
	f. Belanja Modal Alat Tangkap	220,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	606,300,000.00
	a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	606,300,000.00
8.	SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	60,630,000.00
	a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	60,630,000.00
9.	SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007	304,611,200.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	304,611,200.00 Potongan 33,230,312.73 Dibayarkan 271,380,887.27.
10.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.250/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1389/GU/TTS tgl 17 September 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
11.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.251/ 2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1390/GU/TTS tgl 17 September 2007	204,543,625.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja Kursus Tingkat Pelatihan	48,750,000.00
	d. Belanja ATK	5,592,250.00
	e. Belanja Cetak	1,100,000.00
	f. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	g. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	h. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	i. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	k. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	l. Belanja Bimbingan Teknis	40,000,000.00
	m. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	n. Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	o. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	p. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
12.	SPP No. KU.240/B3.265/2007K tgl 19 September 2007 SPM No. KU.244/B3.266/2007K tgl 19 September 2007 SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik Dana Penyesuaian (DAP)	330,000,000.00
13.	SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	606,300,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	606,300,000.00
14.	SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	60,630,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	60,630,000.00
15.	SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007	280,755,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	280,755,000.00
16.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.343/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
17.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.344/ 2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007	115,793,625.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja ATK	5,592,250.00
	d. Belanja Cetak	1,100,000.00
	e. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	f. Belanja Penyediaan Makan & Minum Harian	1,440,000.00
	g. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	h. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	k. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	l. Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	m. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	n. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.365/ 2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007	278,340,750.00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	278,340,750.00 Potongan 30,364,444.00 Bersih dibayarkan 247,976,306.00
19.	SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.380/ 2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007	30,926,750.00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	30,926,750.00 Potongan 3,373,826.00 Bersih dibayarkan 27,552,924.00
20.	SPP No. KU.240/B3.395/2007K tgl 04 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.396/ 2007K tgl 04 Desember 2007 SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007	1,039,516,000.00
	a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43,200,000.00
	b. Belanja Bibit Ternak	300,000,000.00
	c. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air Irigasi (Pembangunan/Rehap Sarana Prasarana Fisik)	436,516,000.00
	d. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,400,000.00
	e. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	72,000,000.00
	f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143,400,000.00
21.	SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.393/ 2007K tgl 03 Desember 2007 SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007	202,100,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana dan Prasarana Fisik	202,100,000.00
22.	SPP No. KU.240/B3.320/2007K tgl 3 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.321/ 2007K tgl 3 Desember 2007	377,682,950.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana/ Prasarana Fisik/Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar	377,682,950.00 Potongan 41,201,777.00 Bersih dibayar 336,481,173.00
23.	SPP No. KU.240/B3.432/2007K tgl 19 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.434/ 2007K tgl 19 Desember 2007 SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007	60,000,000.00
	Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007	60,000,000.00
24.	SPP No. KU.240/B3.408/2007K tgl 5 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.409/ 2007K tgl 5 Desember 2007 SP2D No.2601/GU/TTS tgl 28 Desember 2007	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	330,000,000.00

- Bahwa Drs. Otniel M.E. Nomeni sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Bendaha Umum Daerah seharusnya melakukan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan Terdakwa Drs. Joseph Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan akan tetapi kenyataannya, Drs. Otniel M.E. Nomeni memberikan persetujuan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan padahal Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ;
- Bahwa total pencairan untuk belanja langsung sebagaimana rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diatas adalah sebesar Rp. 6.994.373.650,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) melebihi dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yaitu sebesar Rp 6.142.947.000,- (enam milyar seratus empat puluh dua sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).



- Bahwa kelebihan pengajuan dana belanja langsung dari yang sudah ditetapkan dalam DPA/ DPPA rinciannya antara lain :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp) Sesuai DPA / DPPA	Jumlah (Rp) Sesuai SP2D	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,604,000	8,604,000	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	10,200,000	10,200,000	
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perizinannya	94,360,000	94,360,000	
	d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	432,300,000	432,300,000	
	e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,252,500	10,252,500	
	f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,000,000	2,000,000	
	g. Penyediaan ATK	22,369,000	22,369,000	
	h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,934,000	10,934,000	
	i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	1,440,000	1,440,000	
	j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,500,000	51,500,000	
	k. Penyediaan Makanan dan Minuman	13,420,000	13,420,000	
	l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	93,800,000	93,800,000	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung	45,000,000	45,000,000	



	Kantor			
	b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28,000,000	88,000,000	60.000.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	95,000,000	95,000,000	
4.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			
	a. Pengembangan bibit ikan unggul	779.716.000	779.716.000	
	b. Pembinaan dan pengembangan perikanan	259.800.000	259.800.000	
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian			
	a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	118,800,000	118,800,000	
6	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar			
	a. Pengembangan budidaya ikan air tawar	4.065.451.500	4.975.678.150	910.226.650
	Total	6.142.947.000	6.994.373.650	970.226.650

- Bahwa Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Maria Orra Thao pernah menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan saat diperintahkan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar jika sudah tidak tersedia lagi anggaran yang cukup akan tetapi akan tetapi Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker tetap memerintahkan untuk dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diikuti penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Terdakwa selanjutnya diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni selaku Bendahara Umum Daerah.

- Bahwa kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam DPA/DPPA terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dimana nilai dalam DPPA adalah sebesar Rp. 2.558.050.000 akan tetapi dilakukan pengajuan dana berupa SPP dan SPM dan diikuti pencairan berupa SP2D sebesar Rp. 3.468.276.650 dengan rincian SPP, SPM dan SP2D antara lain:

1. SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp. 606,300,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik : **Rp. 606,300,000.00**

2. SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp. 60,630,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik : **Rp. 60,630,000.00**

3. SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007

SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007 : Rp.
304,611,200.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi : **Rp.
304,611,200.00**

4. SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007 : Rp.
330,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap
Sarana / Prasarana Fisik Dana Penyesuaian (DAP) : **Rp.
330,000,000.00**

5. SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007

SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007

SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp.
606,300,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap
Sarana / Prasarana Fisik: **Rp. 606,300,000.00**

6. SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007

SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007

SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp.
60,630,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap
Sarana / Prasarana Fisik : **Rp. 60,630,000.00**

7. SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007

SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007 : Rp.
280,755,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap
Sarana / Prasarana Fisik: **Rp. 280,755,000.00**

8. SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007

Halaman 28 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007: Rp.
278,340,750.00

Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar: **Rp.
278,340,750.00**

9. SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007

SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007 : Rp.
30,926,750.00

Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar : **Rp.
30,926,750.00**

10. SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007

SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007

SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 : Rp.
202,100,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap
Sarana dan Prasarana Fisik: **Rp. 202,100,000.00**

11. SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007

*(SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi
Penyesuaian) : Rp. 377,682,950.00*

*Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap
Sarana/ Prasarana Fisik/Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar : **Rp.
377,682,950.00***

12. SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007

*(SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi
Penyesuaian) : Rp. 330,000,000.00*

*Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap
Sarana / Prasarana Fisik: **Rp. 330,000,000.00***

Halaman 29 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL : RP. 3.468.276.650

- Serta kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam DPA/DPPA terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sesuai dengan PAGU anggaran adalah sebesar Rp. 28.000.000,00 akan tetapi dilakukan pencairan sebesar Rp. 88.000.000,00.
- Bahwa untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) dengan rincian:
DAP : Rp. 1.100.000.000,00
DAU + DAK : Rp. 1.458.050.000,00
- Bahwa kelebihan pengajuan dana untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air terjadi pada sumber dana DAU dan DAK.
- Bahwa dilihat dari besaran anggaran untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dengan sumber dana DAU dan DAK yaitu sebesar Rp. 1.458.050.000,00, dan karena pengajuan SPP, SPM serta penerbitan SP2D secara global, maka anggaran habis pada SPP, SPM dan SP2D antara lain:
 - 1) SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007
SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007
SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007 : Rp. 606,300,000.00
 - 2) SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007
SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007

Halaman 30 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp. 60,630,000.00

3) SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007

SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007

SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007 : Rp.
304,611,200.00

4) SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007

SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007

SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp.
606,300,000.00

- Bahwa total pengajuan SPP, SPM dan pencairan SP2D tersebut diatas adalah Rp. 606.300.000.00 + Rp. 60,630.000.00 + Rp. 304,611,200.00 + Rp. 606,300,000.00 = Rp. 1.577.841.200,00
- Bahwa terdapat kelebihan pengajuan dana dari anggaran yaitu Rp. 1.577.841.200,00 – Rp. 1.458.050.000,00 = Rp. 119.791.200,00 yang terdapat pada SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007.
- Sehingga terdapat pendobelan untuk pengajuan dana sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air yaitu pada SPP, SPM dan penerbitan SP2D antara lain:

1) SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007

SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007

SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp.
60,630,000.00

2) SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007

SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007 : Rp.
280,755,000.00

3) SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007

SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007: Rp.
278,340,750.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007
SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007 : Rp.
30,926,750.00

- 5) SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007
SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007

SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 : Rp.
202,100,000.00

- Dengan total jumlah : Rp. 60.630.000.00 + Rp. 280.755.000.00 + Rp. 278.340.750.00 + Rp. 30.926.750.00 + Rp. 202.100.000.00 = Rp. 852.752.500,00 ditambah Rp. 119.791.200,00 = Rp. 972.543.700,00 adalah merupakan kelebihan pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air.
- Bahwa pengajuan SPP, SPM yang ditindaklanjuti dengan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air memang benar lebihnya sebesar Rp. 972.543.700,00 akan tetapi dari kelebihan tersebut dipergunakan sebesar Rp. 118.800.000,00 untuk pembayaran pembelian kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit sehingga sisanya sebesar Rp. 853.743.700,00.
- Bahwa dari sisa Rp. 853.743.700,00 dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 14.711.750,00 sehingga sisanya menjadi sebesar Rp. 839.031.950,00.
- Bahwa Penggunaan dana kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air yang riil dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 1.410.845.750,00 dengan demikian sisa anggaran kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air adalah Anggaran dlm DPPA – Nilai riil yang dipertanggungjawabkan: Rp. 1.458.050.000,00 - Rp. 1.410.845.750,00 = Rp. 47.204.250,00.
- Bahwa total kelebihan pengajuan SPP, SPM yang ditindaklanjuti dengan

Halaman 32 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air adalah: Rp. 839.031.950,00 + Rp. 47.204.250,00 = Rp. 886.236.200,00.

- Bahwa sesuai dengan anggaran dalam DPA/DPPA untuk Belanja langsung kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah sebesar Rp. 28.000.000 akan tetapi berdasarkan perintah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS kepada Bendahara Pengeluaran pada DKP Pemda TTS yaitu Maria Orra Thao dilakukan pengajuan dana berupa SPP dan SPM dan diikuti pencairan berupa SP2D sebesar Rp. 88.000.000,00 sehingga ada kelebihan sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan rincian SPP, SPM dan SP2D antara lain:

SPP No. KU.240/B3.432/2007K tgl 19 Desember 2007

SPM No. KU.244/B3.434/2007K tgl 19 Desember 2007

SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007 sebesar: Rp. 60.000.000,00

Uraian kegiatan Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007.

- Bahwa pengajuan SPP, SPM tersebut menggunakan nomenklatur kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional akan tetapi uraian kegiatannya adalah Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007 dimana kegiatan tersebut tidak ada dianggarkan dalam DPA/DPPA.
- Sehingga total kelebihan pencairan dana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 886.236.200,00 + Rp. 60.000.000,00 = Rp. 946.236.200,00
- Bahwa Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengetahui adanya kelebihan pencairan dana yang melebihi anggaran dalam DPA/DPPA tidak mengembalikan dana tersebut ke kas daerah akan tetapi dipergunakan untuk kepentingannya sendiri dengan cara beberapa kali meminta sejumlah uang kepada Bendahara yaitu Maria Orra Thao dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	25 April 2007	Pengembalian pinjaman pd BUD	125.000.000
2.	07 Mei 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Ch. Tallo	2.000.000
3.	07 Mei 2007	Lain-lain/DKP	1.000.000
4.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Otniel Nomeni	10.000.000
5.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis	20.000.000
6.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	25.000.000
7.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis/KT	2.500.000
8.	06 Agustus 2007	Alex/Kebijakan Kadis/DKP	10.000.000
9.	06 Agustus 2007	Training 2 lusin/DKP	7.600.000
10.	11 Agustus 2007	Kebijakan/DKP	10.000.000
11.	11 Agustus 2007	Lain-lain/DKP	3.500.000
12.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	75.000.000
13.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	5.000.000
14.	19 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	1.000.000
15.	03 September 2007	Lain-lain/DKP/Kebijakan	25.000.000
16.	29 September 2007	Lain-lain/Petugas Keuangan/Stef Lay	10.000.000
17.	29 September 2007	Lain-lain (Asisten Thomas Lakapu)	2.000.000
18.	01 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Alfred Kase (Sekda)	9.000.000
19.	04 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Asisten I	10.000.000
20.	31 Desember 2007	Biaya saluran permanen	182.000.000
21.	31 Desember 2007	Biaya perencanaan	80.840.000
22.	31 Desember 2007	Biaya retensi 5 %	109.521.300
23.	31 Desember 2007	Biaya dekon APBD I NTT	60.000.000
24.	23 Januari 2008	Kirim ke Junior Bakker	160.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		TOTAL	945.961.300
--	--	--------------	--------------------

- Bahwa Terdakwa Drs. Joseph Bakker juga pernah melakukan pemotongan dana terhadap beberapa kegiatan dimana dana yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 345.294.000 akan tetapi hanya sebesar Rp. 28.120.000 yang diterima penerima sehingga terdapat pemotongan sebesar Rp. 317.174.000 dengan rincian antara lain :

NO	URAIAN	DANA	BUKTI	YANG DITERIMA	SELISIH	PENERIMA
1	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	21.818.000	-	21.818.000	JHONIATO
2	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	JHON OPAT
3	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	MARTHEN NAITBOHO
4	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAU	17.908.500	-	17.908.500	MARTHEN NAITBOHO
5	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	MARTINUS KOA
6	Rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	50.368.500	10.220.000	40.148.500	MISRAIM L. TOBE
7	Rehabilitasi bronjong, perbaikan badan dan pematang kolam ikan sebanyak 15	DAU	13.431.000	-	13.431.000	MISRAIM L. TOBE



	buah di Desa Oinasi					
8	Upah kerja perapihan badan pematang kolam ikan air tawar & pemupukan dasar pengembangan ikan di Desa Naukae	DAU	26.862.500	600.000	26.262.500	ALEX ABANAT
9	Biaya upah kerja dalam rangka pembangunan kolam ikan air tawar di Desa Naukae	DAU	161.180.000	12.500.000 (1 buah sepeda motor Supra X)	148.680.000	ALEX ABANAT
JUMLAH			345.294.000	28.120.000	317.174.000	

– Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.

- ✓ Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

- ✓ Pasal 18 ayat 3 yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- ✓ Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnya menyatakan pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
 - ✓ Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - ✓ Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - ✓ Pasal 122 ayat (6) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
 - ✓ Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2010 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7b/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2010 menyatakan jika ditemukan Uang Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1.003.541.300,- (satu milyar tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa atas temuan Pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan melakukan pemeriksaan dengan hasil yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor: 04/INSP.1/2/LHP/KHS-2010 tanggal 03 Juni 2012 tentang Pengelolaan Keuangan dan Sisa UYHD TA. 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, dimana ditemukan



adanya penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1. Sisa UYHD tidak disetor ke Kas Daerah tetapi dipakai untuk pembiayaan kegiatan dan pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 946.236.200,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
 2. Pembayaran kepada Pihak Ketiga tidak sesuai ketentuan dimana berdasarkan hasil uji petik dan wawancara dengan para penerima biaya pembangunan dan pembersihan kolam/tambak ikan di beberapa lokasi, ternyata para penerima tidak pernah menerima uang sebesar yang tercatat dalam bukti pembayaran/kwitansi. Para penerima menyatakan bahwa pada saat menandatangani bukti/kwitansi tersebut belum memuat angka uang. Dengan jumlah selisih pembayaran sebesar Rp. 317.174.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 06.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2013 menyatakan sisa kas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS sebesar Rp. 949.236.200,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang merupakan sisa kas dari TA 2007 digunakan untuk kepentingan pribadi oleh JEB (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS) serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian kerugian daerah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terjadinya kerugian negara/ daerah yaitu sebesar Rp. 1.263.410.200,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa **DRS. JOSEPH E. BAKKER** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **DRS. JOSEPH E. BAKKER** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **DRS. OTNIEL M. E. NOMENI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up. 821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jalan Moh. Hatta No. 18, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**

Halaman 39 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2004 sampai pada tahun 2009 Terdakwa DRS. JOSEPH E. BAKKER menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa DRS. JOSEPH E. BAKKER juga telah ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004;
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa mempunyai tugas pokok dan Fungsi antara lain:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- ✓ Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No. 2.05.01.00.00.5.1, alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 6.054.805.128,- (enam milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari kegiatan yaitu:
 - a. Belanja langsung sebesar Rp 5.103.431.000,-
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 951.374.128
- ✓ Bahwa setelah perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No. 20.05.02.00.4.1 alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 7.204.431.128 (tujuh milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah)



yang terdiri dari kegiatan:

- a. Belanja langsung sebesar Rp 6.142.947.000,-
- b. Belanja tidak langsung sebesar Rp 1.061.484.128,-;
- ✓ Bahwa dana belanja tidak langsung sebesar Rp 1.061.484.128,- dipergunakan untuk pembayaran gaji Pegawai pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ✓ Sedangkan Belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp.6.142.947.000,- dipergunakan antara lain untuk:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,604,000
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	10,200,000
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perizinannya	94,360,000
	d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	432,300,000
	e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,252,500
	f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,000,000
	g. Penyediaan ATK	22,369,000
	h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,934,000
	i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	1,440,000
	j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,500,000
	k. Penyediaan Makanan dan Minuman	13,420,000
	l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	93,800,000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	45,000,000
	b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28,000,000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	95,000,000



4.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
	a. Pengembangan bibit ikan unggul	779.716.000
	b. Pembinaan dan pengembangan perikanan	259.800.000
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	
	a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	118,800,000
6	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar	
	a. Pengembangan budidaya ikan air tawar	3.955.930.200
	Total	6.030.945.700

- ✓ Bahwa total belanja langsung yang sudah dipergunakan sesuai dengan bukti-bukti dan sudah dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 6.030.945.700,- (enam milyar tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
- ✓ Bahwa penggunaan dana belanja langsung tersebut dilaksanakan dengan diawali perintah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Maria Orra Thao untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) ;
- ✓ Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker dan diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Bendahara Umum Daerah yang saat itu dijabat oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni;
- ✓ Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni rincian:

No	SPP, SPM, SP2D dan Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007	106,591,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007	
a.	Uang lembur PNS	237,500.00
b.	Uang Lembur Non PNS	125,000.00
c.	Belanja ATK	369,500.00
d.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
e.	Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
f.	Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
g.	Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
h.	Belanja Cetak	62,500.00
i.	Belanja Penggandaan	187,500.00
j.	Belanja telepon	1,500,000.00
k.	Belanja Air	300,000.00
l.	Belanja Listrik	450,000.00
m.	Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
n.	Belanja Faximile	150,000.00
o.	Belanja Jasa Service	2,450,000.00
p.	Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
q.	Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
r.	Belanja STNK	1,375,000.00
s.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
t.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
2.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007	97,105,750.00
a.	Uang lembur PNS	750,000.00
b.	Uang Lembur Non PNS	250,000.00
c.	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
d.	Belanja Pakaian Sipil Harian	4,400,000.00
e.	Belanja Peralatan Kebersihan	1,425,000.00
f.	Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Mesin)	2,000,000.00
g.	Belanja ATK	5,592,250.00
h.	Belanja Cetak	1,100,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	j. Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Instalasi Listrik)	250,000.00
	k. Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik	1,190,000.00
	l. Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	2,000,000.00
	m. Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	13,000,000.00
	n. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00
	o. Belanja Modal Pengadaan Printer	11,000,000.00
	p. Belanja Modal Kelengkapan Komputer	3,000,000.00
	q. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5,000,000.00
	r. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2,500,000.00
	s. Belanja Makan Minum Harian	1,440,000.00
	t. Belanja Makan Minum Rapat	1,200,000.00
3.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007	992,702,875.00
	a. Belanja Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00,
	c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	d. Belanja BBM dan Gas Pelumas	7,000,000.00
	e. Belanja Bimbingan Teknis	20,000,000.00
	f. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
	g. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	42,625,000.00
	h. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	i. Belanja Jasa Pemeliharaan kolam	24,162,875.00
	j. Belanja Modal Alat Tangkap	426,250,000.00
	k. Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan	400,000,000.00
4.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007 SP2D No.1071/GU/ TTS tanggal 10 Juli 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. BelanjaKawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
5.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.146/ 2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	134,533,250.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
	d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13,200,000.00
	e. Honorarium Tenaga Kerja	2,000,000.00
	f. Belanja Bahan Baku Bangunan	6,827,500.00
	g. Belanja ATK	5,592,250.00
	h. Belanja Cetak	1,100,000.00
	i. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	j. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	k. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	l. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	m. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	n. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	o. Belanja Modal Pemeliharaan Kantor	45,000,000.00
	p. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
6.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	455,537,875.00
	a. Belanja Bimbingan Teknis	35,000,000.00
	b. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
	c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	127,875,000.00
	d. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	e. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
	f. Belanja Modal Alat Tangkap	220,000,000.00
7.	SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	606,300,000.00
	a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	606,300,000.00
8.	SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	60,630,000.00
	b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	60,630,000.00
9.	SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007	304,611,200.00

Halaman 46 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	304,611,200.00 Potongan 33,230,312.73 Dibayarkan 271,380,887.27.
10.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.250/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1389/GU/TTS tgl 17 September 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
11.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.251/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1390/GU/TTS tgl 17 September 2007	204,543,625.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja Kursus Tingkat Pelatihan	48,750,000.00
	d. Belanja ATK	5,592,250.00
	e. Belanja Cetak	1,100,000.00
	f. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	g. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	h. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	i. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	k. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	l. Belanja Bimbingan Teknis	40,000,000.00
	m. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	n. Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	o. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	p. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
12.	SPP No. KU.240/B3.265/2007K tgl 19 September 2007 SPM No. KU.244/B3.266/2007K tgl 19 September 2007 SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik Dana Penyesuaian (DAP)	330,000,000.00
13.	SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	606,300,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	606,300,000.00
14.	SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	60,630,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	60,630,000.00
15.	SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007	280,755,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	280,755,000.00
16.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.343/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
17.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.344/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007	115,793,625.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Belanja ATK	5,592,250.00
	d. Belanja Cetak	1,100,000.00
	e. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	f. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	g. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	h. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	k. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	l. Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	m. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	n. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
18.	SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.365/ 2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1818/LS/ TTS tanggal 19 November 2007	278,340,750.00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	278,340,750.00 Potongan 30,364,444.00 Bersih dibayarkan 247,976,306.00
19.	SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.380/ 2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1819/LS/ TTS tanggal 19 November 2007	30,926,750.00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	30,926,750.00 Potongan 3,373,826.00 Bersih dibayarkan 27,552,924.00
20.	SPP No. KU.240/B3.395/2007K tgl 04 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.396/ 2007K tgl 04 Desember 2007 SP2D No.2018/LS/ TTS tanggal 11 Desember 2007	1,039,516,000.00
	a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43,200,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Belanja Bibit Ternak	300,000,000.00
	c. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air Irigasi (Pembangunan/Rehap Sarana Prasarana Fisik)	436,516,000.00
	d. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,400,000.00
	e. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	72,000,000.00
	f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143,400,000.00
21.	SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007 SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007	202,100,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana dan Prasarana Fisik	202,100,000.00
22.	SPP No. KU.240/B3.320/2007K tgl 3 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.321/2007K tgl 3 Desember 2007 SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007	377,682,950.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana/ Prasarana Fisik/Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar	377,682,950.00 Potongan 41,201,777.00 Bersih dibayar 336,481,173.00
23.	SPP No. KU.240/B3.432/2007K tgl 19 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.434/2007K tgl 19 Desember 2007 SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007	60,000,000.00
	Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007	60,000,000.00
24.	SPP No. KU.240/B3.408/2007K tgl 5 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.409/2007K tgl 5 Desember 2007 SP2D No.2601/GU/TTS tgl 28 Desember 2007	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	330,000,000.00

- ✓ Bahwa Drs. Otniel M.E. Nomeni sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Bendahara Umum Daerah seharusnya melakukan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan Terdakwa Drs. Joseph Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah



Selatan akan tetapi kenyataannya, Drs. Otniel M.E. Nomeni memberikan persetujuan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan padahal Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

- ✓ Bahwa total pencairan untuk belanja langsung sebagaimana rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diatas adalah sebesar Rp. 6.994.373.650,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) melebihi dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yaitu sebesar Rp 6.142.947.000,- (enam milyar seratus empat puluh dua sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa kelebihan pengajuan dana belanja langsung dari yang sudah ditetapkan dalam DPA/ DPPA rinciannya antara lain:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp) Sesuai DPA/DPPA	Jumlah (Rp) Sesuai SP2D	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,604,000	8,604,000	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	10,200,000	10,200,000	
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perizinannya	94,360,000	94,360,000	
	d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	432,300,000	432,300,000	
	e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,252,500	10,252,500	
	f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,000,000	2,000,000	
	g. Penyediaan ATK	22,369,000	22,369,000	
	h. Penyediaan Barang dan	10,934,000	10,934,000	



	Penggandaan			
	i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1,440,000	1,440,000	
	j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,500,000	51,500,000	
	k. Penyediaan Makanan dan Minuman	13,420,000	13,420,000	
	l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	93,800,000	93,800,000	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	45,000,000	45,000,000	
	b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28,000,000	88,000,000	60.000.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	95,000,000	95,000,000	
4.	Program Pengembangan Budaya Perikanan			
	a. Pengembangan bibit ikan unggul	779.716.000	779.716.000	
	b. Pembinaan dan pengembangan perikanan	259.800.000	259.800.000	
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian			
	a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	118,800,000	118,800,000	
6	Program Pengembangan			



	Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar			
	a. Pengembangan budidaya ikan air tawar	4.065.451.500	4.975.678.150	910.226.650
	Total	6.142.947.000	6.994.373.650	970.226.650

- ✓ Bahwa Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Maria Orra Thao pernah menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan saat diperintahkan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar jika sudah tidak tersedia lagi anggaran yang cukup akan tetapi Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker tetap memerintahkan untuk dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diikuti penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Terdakwa, selanjutnya diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Drs. Otniel M.E. Nomeni selaku Bendahara Umum Daerah, padahal seharusnya tugas Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran adalah meneliti tersedianya dana dengan mata anggaran pengeluaran.

- ✓ Bahwa kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam DPA/DPPA terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dimana nilai dalam DPPA adalah sebesar Rp. 2.558.050.000 akan tetapi dilakukan pengajuan dana berupa SPP dan SPM dan diikuti pencairan berupa SP2D sebesar Rp. 3.468.276.650 dengan rincian SPP, SPM dan SP2D antara lain:

1. SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp. 606,300,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik : **Rp. 606,300,000.00**



2. SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp. 60,630,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap
Sarana/Prasarana Fisik : **Rp. 60,630,000.00**

3. SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007

SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007

SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007 : Rp.
304,611,200.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi : **Rp.
304,611,200.00**

4. *SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007 : Rp.
330,000,000.00*

*Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap
Sarana / Prasarana Fisik Dana Penyesuaian (DAP) : **Rp.
330,000,000.00***

5. SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007

SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007

SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp.
606,300,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap
Sarana / Prasarana Fisik: **Rp. 606,300,000.00**

6. SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007

SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007

SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp.
60,630,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik : **Rp. 60,630,000.00**

7. SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007

SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007 : Rp. 280,755,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik: **Rp. 280,755,000.00**

8. SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007

SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007: Rp. 278,340,750.00

Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar: **Rp. 278,340,750.00**

9. SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007

SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007 : Rp. 30,926,750.00

Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar: : **Rp. 30,926,750.00**

10. SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007

SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007

SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 : Rp. 202,100,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana dan Prasarana Fisik: **Rp. 202,100,000.00**

11. SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian) : Rp. 377,682,950.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana/ Prasarana Fisik/Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar : **Rp. 377,682,950.00**

12. SP2D No.2601/GU/TTs tanggal 28 Desember 2007

(SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian) : Rp. 330,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik: **Rp. 330,000,000.00**

TOTAL : RP. 3.468.276.650

- ✓ Serta kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam DPA/DPPA terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sesuai dengan PAGU anggaran adalah sebesar Rp. 28.000.000,00 akan tetapi dilakukan pencairan sebesar Rp. 88.000.000,00.
- ✓ Bahwa untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) dengan rincian:
DAP : Rp. 1.100.000.000,00
DAU + DAK : Rp. 1.458.050.000,00
- ✓ Bahwa kelebihan pengajuan dana untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air terjadi pada sumber dana DAU dan DAK.
- ✓ Bahwa dilihat dari besaran anggaran untuk Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dengan sumber dana DAU dan DAK yaitu sebesar Rp. 1.458.050.000,00, dan karena pengajuan SPP, SPM serta penerbitan SP2D secara global, maka anggaran habis pada SPP, SPM dan SP2D antara lain:

1) SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007 : Rp. 606,300,000.00

2) SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007: Rp. 60,630,000.00

3) SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007

SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007

SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007 : Rp. 304,611,200.00

4) SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007

SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007

SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp. 606,300,000.00

- ✓ Bahwa total pengajuan SPP, SPM dan pencairan SP2D tersebut diatas adalah Rp. 606.300.000.00 + Rp. 60,630.000.00 + Rp. 304,611,200.00 + Rp. 606,300,000.00 = Rp. 1.577.841.200,00
- ✓ Bahwa terdapat kelebihan pengajuan dana dari anggaran yaitu Rp. 1.577.841.200,00 – Rp. 1.458.050.000,00 = Rp. 119.791.200,00 yang terdapat pada SP2D No.1622/GU/TTStanggal 10 Oktober 2007.
- ✓ Sehingga terdapat pendobelan untuk pengajuan dana sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air yaitu pada SPP, SPM dan penerbitan SP2D antara lain:

1) SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007

SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp.
60,630,000.00

- 2) SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007
SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007 : Rp.
280,755,000.00

- 3) SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007
SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007: Rp.
278,340,750.00

- 4) SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007
SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007 : Rp.
30,926,750.00

- 5) SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007
SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007

SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 : Rp.
202,100,000.00

- ✓ Dengan total jumlah : Rp. 60.630.000.00 + Rp. 280.755.000.00 + Rp. 278.340.750.00 + Rp. 30.926.750.00 + Rp. 202.100.000.00 = Rp. 852.752.500,00 ditambah Rp. 119.791.200,00 = Rp. 972.543.700,00 adalah merupakan kelebihan pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air.
- ✓ Bahwa pengajuan SPP, SPM yang ditindaklanjuti dengan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air memang benar kelebihanannya sebesar Rp. 972.543.700,00 akan tetapi dari kelebihan tersebut dipergunakan sebesar Rp. 118.800.000,00 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit sehingga sisanya sebesar Rp. 853.743.700,00.

- ✓ Bahwa dari sisa Rp. 853.743.700,00 dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 14.711.750,00 sehingga sisanya menjadi sebesar Rp. 839.031.950,00.
- ✓ Bahwa Penggunaan dana kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air yang riil dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 1.410.845.750,00 dengan demikian sisa anggaran kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air adalah Anggaran dlm DPPA – Nilai riil yang dipertanggungjawabkan: Rp. 1.458.050.000,00 - Rp. 1.410.845.750,00 = Rp. 47.204.250,00.
- ✓ Bahwa total kelebihan pengajuan SPP, SPM yang ditindaklanjuti dengan SP2D untuk Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air adalah: Rp. 839.031.950,00 + Rp. 47.204.250,00 = Rp. 886.236.200,00.
- ✓ Bahwa sesuai dengan anggaran dalam DPA/DPPA untuk Belanja langsung kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah sebesar Rp. 28.000.000 akan tetapi berdasarkan perintah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS kepada Bendahara Pengeluaran pada DKP Pemda TTS yaitu saksi Maria Orra Thao dilakukan pengajuan dana berupa SPP dan SPM dan diikuti pencairan berupa SP2D sebesar Rp. 88.000.000,00 sehingga ada kelebihan sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan rincian SPP, SPM dan **SP2D antara lain:**
 - SPP No. KU.240/B3.432/2007K tgl 19 Desember 2007
 - SPM No. KU.244/B3.434/2007K tgl 19 Desember 2007
 - SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007 sebesar: Rp. 60.000.000,00
 - Uraian kegiatan Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007.
- ✓ Bahwa pengajuan SPP, SPM tersebut menggunakan nomenklatur kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Halaman 60 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



akan tetapi uraian kegiatannya adalah Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007 dimana kegiatan tersebut tidak ada dianggarkan dalam DPA/DPPA.

- ✓ Sehingga total kelebihan pencairan dana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 886.236.200,00 + Rp. 60.000.000,00 = Rp. 946.236.200,00
- ✓ Bahwa Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengetahui adanya kelebihan pencairan dana yang melebihi anggaran dalam DPA/DPPA tidak mengembalikan dana tersebut ke kas daerah akan tetapi dipergunakan untuk kepentingannya sendiri dengan cara beberapa kali meminta sejumlah uang kepada Bendahara yaitu Maria Orra Thao dengan rincian:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	25 April 2007	Pengembalian pinjaman pd BUD	125.000.000
2.	07 Mei 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Ch. Tallo	2.000.000
3.	07 Mei 2007	Lain-lain/DKP	1.000.000
4.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Otniel Nomeni	10.000.000
5.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis	20.000.000
6.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	25.000.000
7.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis/KT	2.500.000
8.	06 Agustus 2007	Alex/Kebijakan Kadis/DKP	10.000.000
9.	06 Agustus 2007	Training 2 lusin/DKP	7.600.000
10.	11 Agustus 2007	Kebijakan/DKP	10.000.000
11.	11 Agustus 2007	Lain-lain/DKP	3.500.000
12.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	75.000.000
13.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	5.000.000
14.	19 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	1.000.000
15.	03 September 2007	Lain-lain/DKP/Kebijakan	25.000.000
16.	29 September 2007	Lain-lain/Petugas Keuangan/Stef Lay	10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	29 September 2007	Lain-lain (Asisten Thomas Lakapu)	2.000.000
18.	01 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Alfred Kase (Sekda)	9.000.000
19.	04 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Asisten I	10.000.000
20.	31 Desember 2007	Biaya saluran permanen	182.000.000
21.	31 Desember 2007	Biaya perencanaan	80.840.000
22.	31 Desember 2007	Biaya retensi 5 %	109.521.300
23.	31 Desember 2007	Biaya dekon APBD I NTT	60.000.000
24.	23 Januari 2008	Kirim ke Junior Bakker	160.000.000
TOTAL			945.961.300

- ✓ Bahwa Terdakwa Drs. Joseph Bakker juga pernah melakukan pemotongan dana terhadap beberapa kegiatan dimana dana yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 345.294.000 akan tetapi hanya sebesar Rp. 28.120.000 yang diterima penerima sehingga terdapat pemotongan sebesar Rp. 317.174.000 dengan rincian antara lain:

NO	URAIAN	DANA	BUKTI	YANG DITERIMA	SELISIH	PENERIMA
1	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	21.818.000	-	21.818.000	JHONIATO
2	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	JHONOPAT
3	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	MARTHEN NAITBOHO
4	Rehabilitasi pematang & badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAU	17.908.500	-	17.908.500	MARTHEN NAITBOHO
5	Rehabilitasi pematang &	DAP	17.908.500	1.600.000	16.308.500	MARTINUS



	badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi					KOA
6	Rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi	DAP	50.368.500	10.220.000	40.148.500	MISRAIM L. TOBE
7	Rehabilitasi bronjong, perbaikan badan dan pematang kolam ikan sebanyak 15 buah di Desa Oinlasi	DAU	13.431.000	-	13.431.000	MISRAIM L. TOBE
8	Upah kerja perapihan badan pematang kolam ikan air tawar & pemupukan dasar pengembangan ikan di Desa Naukae	DAU	26.862.500	600.000	26.262.500	ALEX ABANAT
9	Biaya upah kerja dalam rangka pembangunan kolam ikan air tawar di Desa Naukae	DAU	161.180.000	12.500.000 (1 buah sepeda motor Supra X)	148.680.000	ALEX ABANAT
JUMLAH			345.294.000	28.120.000	317.174.000	

✓ Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
 - ✓ Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
2. Undang-undang NO. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.



- ✓ Pasal 18 ayat 3 yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- ✓ Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnya menyatakan pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
 - ✓ Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - ✓ Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - ✓ Pasal 122 ayat (6) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
 - ✓ Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2010 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 7b/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah



Selatan TA 2010 menyatakan jika ditemukan Uang Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1.003.541.300,- (satu milyar tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa atas temuan Pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan melakukan pemeriksaan dengan hasil yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor: 04/INSP.1/2/LHP/KHS-2010 tanggal 03 Juni 2012 tentang Pengelolaan Keuangan dan Sisa UYHD TA. 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, dimana ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :
 1. Sisa UYHD tidak disetor ke Kas Daerah tetapi dipakai untuk pembiayaan kegiatan dan pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 946.236.200,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
 2. Pembayaran kepada Pihak Ketiga tidak sesuai ketentuan dimana berdasarkan hasil uji petik dan wawancara dengan para penerima biaya pembangunan dan pembersihan kolam/tambak ikan di beberapa lokasi, ternyata para penerima tidak pernah menerima uang sebesar yang tercatat dalam bukti pembayaran/kwitansi. Para penerima menyatakan bahwa pada saat menandatangani bukti/kwitansi tersebut belum memuat angka uang. Dengan jumlah selisih pembayaran sebesar Rp. 317.174.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 06.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2013 menyatakan sisa kas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS sebesar Rp. 949.236.200,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang merupakan sisa kas dari TA 2007 digunakan untuk kepentingan pribadi oleh JEB (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS) serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS telah membuat Surat Pernyataan



kesanggupan penyelesaian kerugian daerah ;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terjadinya kerugian negara/daerah yaitu sebesar Rp. 1.263.410.200,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa **DRS. JOSEPH E. BAKKER** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada pemeriksaan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **JOHANIS KOEBANU, S.Pi. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar ;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Sisa Dana Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Pada tahun 2007 Saksi pernah menjabat tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan bidang Saksi, dimana dasar pengangkatan Saksi sebagai PPTK tersebut adalah SK Kepala Dinas ;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, pada saat Saksi ditunjuk sebagai PPTK diterangkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS saat itu yaitu Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker, jika tugas sebagai PPTK tersebut melekat pada tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Sub Dinas Bina Usaha di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS serta saat itu Saksi tidak diberikan SK Pengangkatan sebagai PPTK ;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 Saksi tidak ketahui karena Saksi tidak diberikan SK sehingga tugas yang Saksi laksanakan hanya menandatangani administrasi keuangan seperti SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS

Halaman 67 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perintah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS ;

- Bahwa Yang menjadi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Drs. Hubertus Adry sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Saksi sendiri, Johanis Koebanu, S.Pi. ;
- Bahwa Yang menerbitkan SPM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 ;
- Bahwa SP2D diterbitkan dari Bagian Keuangan ;
- Bahwa Saksi sebagai Plt. Kepala Dinas dan selaku PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS Tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa kelebihan pemakaian Anggaran dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa waktu Tahun 2007 Kepala Dinas adalah Terdakwa Joseph E. Bakker ;
- Bahwa Setelah di perlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa dokumen 5 SPP yang ditandatangani saksi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan bahwa benar saksi menandatangani SPP yang melebihi Pagu Anggaran tanpa melihat DPA ;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan uraian Tabel menyangkut angka-angka kepada Penyidik, Bendahara yang beri data kepada Penyidik ;
- Bahwa Keterangan Saksi yang telah termuat dalam BAP penyidik sudah benar dan tetap Saksi pertahankan di persidangan hari ini ;
- Bahwa besar alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 Berdasarkan DPA SKPD No. 2.05.01.00.00.5.1 alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 6.054.805.128,- (enam milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

Halaman 68 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



a. Belanja langsung sebesar Rp 5.103.431.000,-

b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 951.374.12 ;

- Bahwa Kemudian setelah perubahan berdasarkan DPPA SKPD No. 20.05.02.00.4.1 alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 7.204.431.128 terdiri dari :

a. Belanja langsung sebesar Rp 6.142.947.000,-

b. Belanja tidak langsung sebesar Rp 1.061.484.128,-;

- Bahwa Saksi tidak ada diberi SK ebagai PPTK, karena Saksi diberitahukan secara lisan oleh Kepala Dinas bahwa Jabatan PPTK ex officio tanpa ada SK dan merangkap dalam Jabatan ;
- Bahwa Saksi menandatangani Dokumen tanpa tahu DPA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal DPA dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS Tahun 2007 ;
- Bahwa Sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. BAMBANG ANDUS, S.Pi., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar ;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Sisa Dana Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan



Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa Sekarang Saksi sebagai staf pada Bidang Perikanan Budidaya, sedangkan pada tahun 2007 Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS ;
- Bahwa Yang mengangkat Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007 adalah Bupati Timor Tengah Selatan (DANIEL A. BANUNAEK). Saksi diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan untuk rehabilitasi fisik ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi besaran Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Untuk Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) masuk kedalam kelompok belanja modal kode rekening 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05



"Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Pembangunan rehab sarana/prasarana fisik", Sumber Dana Penyesuaian ;

- Bahwa Saksi tahu Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan SPP/Bukti yang menjadi dasar penerimaan dana program pengembangan otonomi daerah sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik dari Pembuat Komitmen sebagai lampiran SPM;

2. Melaksanakan pembayaran setelah:

- Bukti kelengkapannya disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana dari tiap-tiap kegiatan;
- Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila persyaratan tidak dipenuhi;
- Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas setiap pembayaran yang dilakukannya;
- Bendahara pengeluaran membuat dan mengirimkan SPJ/Bukti secara rutin yang menjadi dasar pengeluaran dan Program Pengembangan Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

- Bahwa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tahun 2007 adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS yaitu terdakwa Drs. Joseph E. Bakker ;
- Bahwa Pejabat Penandatanganan SPM untuk pengelolaan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS adalah terdakwa Drs. Joseph E. Bakker. Berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengelolaan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS adalah Drs. Hubertus Adry. Berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 ;
- Bahwa Jabatan Saksi di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS saat ini adalah Staff ;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran DPA Bupati TTSTahun 2007 an. Daniel Banunaek ;
- Bahwa Sumber dana berasal dari APBN sebesar Rp. 1 Milyar 100 Juta;
- Bahwa Prosedur Teknis pencairan dana SPP diajukan kepada Pejabat penandatanganan SPM (Terdakwa selaku Kepala Dinas) kemudian SPM ditindaklanjuti oleh Bendahara dan PPK serta PPTK dengan pembuatan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan ;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar dan tetap Saksi pertahankan dipersidangan hari ini ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa DPA untuk pembudidayaan ikan air tawar dan rehabilitasi pematang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, Saksi membenarkan adanya alokasi penyesuaian untuk kegiatan Tahun 2007 ;
- Bahwa benar, ada selisih pembayaran kegiatan dan selisih Pajak dalam kasus ini ;
- Bahwa ada masalah dalam Dana Kegiatan Rehabilitasi Pematang Kolam, , ada temuan dari Inspektorat bahwa dalam Kwitansi Penerima, tidak pernah uangnya diterima oleh Bendahara Penerima ;
- Bahwa ada Pihak Ketiga (Rekanan) dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Pematang kolam ikan air tawar ;
- Bahwa ada pembayaran kepada Bendahara DAK dari Saudara sebagai Bendahara Pengeluaran DAP atas perintah Kepala Dinas ;
- Bahwa cara Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Bendahara DAK, Saksi datang ke rumah Kepala Dinas, dan atas perintah Kepala Dinas untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Bendahara DAK, kemudian uang Saksi titip di Ibu Maria Ora (Bendahara DAK) tanpa membuat Tanda Terima uang tersebut ;

Halaman 72 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Saksi yang telah termuat dalam BAP penyidik sudah benar dan tetap Saksi pertahankan di persidangan hari ini ;
- Bahwa Mekanisme pencairan DAP sebagai berikut :
 - ✓ Bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) membuat SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran (Saksi sendiri) dan PPK yaitu Drs. Hubertus Adry;
 - ✓ Kemudian SPP tersebut diajukan kepada Kepala Dinas yaitu Drs. Joseph E. Bakker untuk selanjutnya diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ;
 - ✓ Setelah itu SPP dan SPM diajukan kepada Bagian Keuangan Setda Kab. TTS untuk selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ; dan
 - ✓ Selanjutnya dana ditransfer ke rekening Dana Penyesuaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS, sedangkan untuk yang LS langsung ke rekening pihak ketiga ;
- Bahwa yang membuat SPP untuk Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Timor Tengah Selatan tahun 2007, pada waktu itu yang selalu diperintahkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Timor Tengah Selatan (terdakwa Drs. Joseph E. Bakker) untuk membuat SPP adalah staf komputer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Timor Tengah Selatan Sdr. Fardes Metboki dan Sdr. Octavia Nomleni ;
- Bahwa Yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Timor Tengah Selatan terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER, sedangkan yang mendantangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Kepala Bagian Keuangan Selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Timor Tengah Selatan Bpk. Drs. OTNIEL M. E. NOMENI ;
- Bahwa Benar saksi menjabat sebagai pengeluaran DAP berdasarkan SK Bupati TTS ;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas pembayaran sebagaimana yang tertera dalam Kwitansi Pembayaran, tetapi senyatanya dalam kegiatan Kwitansi tidak disiapkan dan tidak dibuat oleh Saksi selaku

Halaman 73 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Pengeluaran DAP karena tugas diambil alih oleh Kepala Dinas dan Saksi hanya terima Kwitansi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu soal DAK (Dana Alokasi Khusus) ;
- Bahwa yang membuat Kwitansi untuk seluruh kegiatan ada konsep dari Kepala Dinas dan dibuat catatan-catatan dari Kepala Dinas ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa kwitansi-kwitansi pertanggung jawaban dan SPP untuk DAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi menerangkan bahwa kwitansi yang diberikan oleh Kepala Dinas adalah kwitansi kosong dengan disertai Nota dari Kepala Dinas ;
- Bahwa Saksi tidak tandatangani Kwitansi kosong dari Kepala Dinas ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Surat Pernyataan dari Kepala Dinas yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi menyatakan tahu mengenai isi surat tersebut. Surat Pernyataan dibuat setelah ada temuan dari Inspektorat ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Konsep Kwitansi yang dibuat oleh Kepala Dinas dengan tulisan tangan dan pensil yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi menerangkan bahwa yang mengetik ulang Kwitansi yang kosong adalah bagian keuangan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Kepala Dinas mengkonsep kwitansi, tetapi Saksi terima konsep langsung dari Kepala Dinas ;
- Bahwa Konsep Kwitansi ditulis tangan dengan pensil dan ada juga yang ditulis di kertas lain diluar kwitansi ;
- Bahwa Sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

3. HUBERTUS ADRY, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar ;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan Saksi Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi tahu Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS tahun 2007 / selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan adalah sebagai berikut :

Halaman 75 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- c. Melakukan verifikasi SPP.
- d. Menyiapkan SPM.
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- f. Melaksanakan akuntansi SKPD.
- g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD ;

- Bahwa Jabatan terakhir Saksi sebelum Pensiun PNS Kepala Bagian Tata Usaha dan Penata Usaha Pengelolaan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2007 ;
- Bahwa benar Saksi tanda tangani kwitansi-kwitansi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tandatangani SPP ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas, sedangkan Saksi Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan ;
- Bahwa benar Saksi menandatangani Kwitansi dan SPP ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen barang bukti berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.240/B3.320/2007 K tanggal 3 Desember 2007, untuk keperluan Pembayaran Langsung Fisik 95 % Kegiatan Rehabilitasi Kolam Ikan Air sebesar Rp. 377.682.950,-, dan Kwitansi Pembayaran No.BKU 18 tanggal 31 Desember 2007 keperluan Pembayaran Langsung Fisik 95 % Kegiatan Rehabilitasi Kolam Ikan Air sebesar Rp. 377.682.950,-, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, kedua dokumen tersebut Saksi tandatangani dalam 1 (satu) waktu sewaktu disodori oleh Sdr. Bambang Andus ;
- Bahwa Sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 76 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MARIA ORA THAO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa benar Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Penyelewengan Sisa Dana UUDP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dengan Terdakwa atas nama Drs. JOSEPH E. BAKKER, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Pada tahun 2007 Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS sampai dengan tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun dasar pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS pada tahun 2007 adalah SK Bupati TTS Nomor: KU.955/40/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa Saksi tahu Tugas pokok serta fungsi Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah :
 - a. Menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan/SPP-UP, SPP Ganti Uang Persediaan/SPP-GU, SPP Tambah Uang Persediaan/SPP-TU, SPP Pembayaran Langsung/SPP-LS untuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya untuk mendapat persetujuan pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
 - b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban pengeluaran.
 - c. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, dan pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - d. Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Yang menjadi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker sedangkan

Halaman 78 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Drs. Hubertus Adry dan Johanis Koebanu, S.Pi. ;

- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Kepala Dinas;
- Bahwa ada PPTK dalam Proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS yaitu Saudara Johannes Koebanu, S.Pi;
- Bahwa besarnya Anggaran Belanja Kegiatan, Belanja langsung untuk kegiatan sebesar Rp 6.142.947.000,-, dan Belanja tidak langsung untuk Pegawai dan Gaji Pegawai sebesar Rp 1.061.484.128,- ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Rincian Belanja langsung dan Belanja tidak langsung yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi membenarkan Sisa dana yang dipergunakan/dipertanggungjawabkan masuk kembali kedalam Kas Daerah;
- Bahwa benar ada melebihi dari Pagu Anggaran realisasi permintaan penggunaan dana ;
- Bahwa saat pengecekan Dokumen SPP, Saksi sudah memberitahukan kepada Kepala Dinas bahwa Dana yang dipergunakan ketersediaan Anggaran melebihi dari pagu anggaran, anggaran tidak bisa dipergunakan, tetapi justru Kepala Dinas mengatakan "yang mengatur Kepala Dinas bukan Bendahara" sehingga Saksi buat SPP;
- Bahwa benar Saksi yang menyiapkan Dokumen SPP ;
- Bahwa benar ada Ganti Uang (GU) dari uang persediaan;
- Bahwa Benar pernah dilakukan Audit oleh pihak BPK terhadap penggunaan Dana Pemeliharaan Kendaraan dan budidaya ikan air tawar ;
- Bahwa Atas kelebihan penggunaan dana, ada pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 17 Jutaan;
- Bahwa Saksi tahu, Prosedur Pencairan Dana, yaitu dibuatkan SPP dan diajukan ke Bagian Keuangan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D, SPM, dan SPJ;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kegiatan langsung yang melibatkan pihak ketiga kepada Kepala Dinas penyerahan uang melalui Rekening Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar Kepala Dinas ada membuat konsep kegiatan ;

Halaman 79 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Konsep Kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Yoseph E., saksi membenarkan, Kepala Dinas membuat Konsep Kegiatan ;
- Bahwa saat Saksi serahkan uang kepada Kepala Dinas tidak ada Tanda Terima, tetapi Saksi buat catatan dalam Buku Catatan Saksi, sebagai bentuk Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa tidak ada kode mata Anggaran dalam LS di SPP, hanya ada Kode Rekening tetapi tidak ada rincian untuk kegiatan apa saja;
- Bahwa Keterangan Saksi yang telah termuat dalam BAP penyidik sudah benar dan tetap Saksi pertahankan di persidangan hari ini ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mekanisme pencairan dana untuk kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2007 tersebut, sehingga terjadi kelebihan pencairan dana melebihi anggaran yang ada didalam DPA/DPPA antara lain :
 - a. Berawal dari adanya perintah oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten TTS yaitu Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker untuk membuat SPP serta SPM agar dilakukan pencairan untuk membiayai kegiatan;
 - b. Kemudian selanjutnya diajukan ke Bagian Keuangan agar diterbitkan SP2D;
 - c. Beberapa kali Saksi sempat mengingatkan saat diperintahkan untuk membuat SPP dan SPM dimana Saksi mengatakan jika anggaran terhadap kegiatan yang diminta oleh Terdakwa sudah habis sesuai dengan yang dianggarkan di DPA/DPPA akan tetapi saat itu Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker menyatakan bahwa Saksi sebagai bawahan yang diatur, bukannya Saksi yang mengatur Terdakwa.
 - d. Bahwa atas perkataan Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker, Saksi menuruti untuk membuat SPP dan SPM walaupun sudah tidak ada lagi anggarannya;
 - e. Bahwa Atas SPP dan SPM yang diajukan ke Bagian Keuangan selalu dipantau oleh Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker dimana Terdakwa langsung ke Bagian Keuangan dengan tujuan agar dana tersebut cepat dicairkan.

Halaman 80 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



f. Bahwa Apabila dananya sudah cair, untuk kegiatan yang melibatkan Pihak Ketiga misalnya dalam pengadaan barang/jasa, dananya selalu diminta oleh Terdakwa Drs. Joseph E. Bakker dan saat itu dinyatakan beliau yang akan membayarkannya.

g. Bahwa Untuk kegiatan yang dibayarkan oleh Terdakwa, Saksi diberikan tanda terima uang berupa kwitansi yang sudah ada tandatangan penerima uangnya serta sudah dituliskan dengan menggunakan pensil jumlah uang yang diserahkan kemudian Saksi disuruh untuk mengetik kwitansi tersebut ;

- Bahwa ada Kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi dan Pemberdayaan Budidaya ikan air tawar, dan kegiatan termasuk dalam DPA;
- Bahwa penerbitan SP2D untuk kegiatan ada 9 kali penerbitan SP2D;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa SP2D, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi menerangkan bahwa ada jumlah kelebihan Penggunaan Dana melebihi Pagu Anggaran ;
- Bahwa ada pengembalian Dana ke Kas Daerah, kelebihan dari Dana yang diajukan kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi ;
- Bahwa yang menandatangani SPM Pengguna Anggaran, Terdakwa Drs. Yoseph. E. Bakker;
- Bahwa pada Tahun 2010 ada Audit oleh BPK atas penggunaan Dana tersebut;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Surat Pernyataan dari Terdakwa Dr. Yoseph E. Bakker, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi menerangkan Surat Pernyataan dibuat setelah ada Audit BPK;
- Bahwa benar ada Rekening Bank atas nama Kepala Dinas ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa SPM dan SP2D, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, , Saksi benarkan seluruh dokumen SPM dan SP2D;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan



Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. Joseph E. Bakker, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, Saksi membenarkan seluruh dokumen-dokumen yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini ;

- Bahwa benar saksi Bambang Andus, S.Pi. pernah menitipkan uang sebesar Rp. 200 Jutaan kepada Saksi tetapi masuk ke Rekening Dinas;
- Bahwa benar, tanggal 27 Desember 2007 Saksi mengeluarkan LS senilai 202 Juta Rupiah, yang masuk ke Rekening Dinas dan bukan ke Rekening Rekanan pihak ke-3,
- Bahwa benar dilakukan perubahan DPA dari Pagu Anggaran semula Tahun 2007, bulannya lupa;
- Bahwa benar, DPA perubahan ada tertuang dalam Laporan BPK dan hasil Audit dari Inspektorat Pemda Kabupaten TTS ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, DPA perubahan yang disita Penyidik tidak ada ditandatangani oleh Pihak Sekda ;
- Bahwa Sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

5. BERNADUS TALAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja



langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa benar Saksi sebagai Kepala Sub. Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten TTS tahun 2007 ;
- Bahwa Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Sub. Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten TTS tahun 2007 :
 - Memberikan paraf pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang akan ditanda tangani oleh Kabag. Keuangan, dan SPJ tersebut harus sesuai dengan SPMU dari SKPD/ Dinas yang diajukan dan SP2D yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan serta DPA ;
- Bahwa benar ada pengesahan SPJ yang akan ditandatangani oleh Kabag. Keuangan
- Bahwa benar Prosedur Pengesahan SPJ di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS bulan April dan Mei 2007 Saksi masih mengesahkan SPJ, namun bulan Juni Tahun 2007 dan seterusnya Saksi tidak lagi melakukan pengesahan SPJ, tetapi melakukan verifikasi SP2D;
- Bahwa Keterangan Saksi yang telah termuat dalam BAP penyidik sudah benar dan tetap Saksi pertahankan di persidangan hari ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu kegunaan verifikasi terhadap Dana yang sudah digunakan ;
- Bahwa Mengenai ada terjadi kelebihan penggunaan dana Pagu Anggaran tahun 2007, Selama Saksi menjabat sebagai Kasubag. Verifikasi sebelumnya tidak pernah ada, tetapi hanya ada sisa Pagu Anggaran dan bukan sisa kelebihan penggunaan dana;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. Joseph E. Bakker, saksi membenarkan seluruh dokumen-dokumen yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini ;
- Bahwa tanggal 9 Juli 2007 Saksi terakhir menjabat sebagai Kasubag Verifikasi;
- Bahwa Sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

6. YONADAP OPAT alias JOHN OPAT, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor



Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa Pada tahun 2005 Saksi diangkat menjadi Tenaga Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS dan ditugaskan sebagai penjaga kolam ikan di Oefau Desa Oinlasi Kabupaten TTS, kemudian seingat Saksi pada tahun 2007 sebagai tenaga honorer Saksi mendapat honor sebesar Rp. 600.000,- ;
- Bahwa saksi tahu Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai penjaga kolam ikan di Oefau Desa Oinlasi Kabupaten TTS :
 - Menjaga kebersihan kolam ikan serta melakukan pembersihan pematang kolam ;
 - Memberi makan ikan sesuai dengan aturan ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa dokumen kwitansi pembayaran tertanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 17.908.500,- untuk pembayaran biaya rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007), saksi menerangkan, memang benar Saksi yang menandatangani kwitansi pembayaran tertanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 17.908.500,- untuk pembayaran biaya rehabilitasi pematang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, akan tetapi Saksi tidak pernah menerima uang tersebut ;

- Bahwa saksi pernah tandatangani Kwitansi sebesar Rp. 17 Jutaan di Kantor Dinas tetapi tidak terima uangnya;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Kwitansi tanda terima uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi membenarkan tanda tangan Saksi disuruh oleh Maria Ora di ruangan Bendahara;
- Bahwa benar Terdakwa ada di Kantor, saat saksi tanda tangani Kwitansi ;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangani dokumen-dokumen yang lainnya, yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) dan Kontrak Kerja tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi hanya disuruh tangan saja oleh Maria Ora;
- Bahwa Saksi Tidak tahu mengenai rehabilitasi kolam ikan , Saksi terima honor sebatas penjaga kolam;
- Bahwa selama Saksi menjaga kolam, tidak pernah ada perbaikan, hanya dibersihkan kolamnya saja;
- Bahwa Saksi menandatangani Kwitansi dimana di ruangan Bendahara, diruangannya Ibu Maria Ora ;
- Bahwa saat Saksi menandatangani Kwitansi di ruangan Bendahara, tidak ada Terdakwa diruangan Bendahara;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Surat Pernyataan Tidak Pernah Terima Uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, benar. Surat Pernyataan dibuat tulis tangan di Kantor Dinas dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi ada sebatas penjaga kolam saat kolam direhab dimusim penghujan saat lumpur terbawa dari kali menuju kolam;
- Bahwa benar setiap Tahun 1 kali perbaikan pembersihan lumpur;
- Bahwa yang antar Kwitansi kepada Saksi, Ibu Maria Ora yang antar Kwitansi kosong dengan dibubuhi materai dan dikatakan atas perintah Kepala Dinas Saksi disuruh menandatangani Kwitansi;



- Bahwa Saksi diminta oleh Bendahara untuk tandatangani Kwitansi kosong dan menurut Pernyataan Bendahara kepada Saksi bahwa tanda tangan Kwitansi atas perintah Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak terima uang sama sekali, hanya tanda tangan Kwitansi;
- Bahwa benar Saksi terima uang upah kerja saja;
- Bahwa Sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

7. ALEXANDER ABANAT, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan



air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Naukae Kecamatan Kuantana, Kabupaten TTS ;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi tidak pernah menerima pekerjaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk pembangunan kolam ikan air tawar dan pekerjaan perapihan badan pematang kolam ikan air tawar dan pemupukan dasar di Desa Naukae, Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa dokumen kwitansi pembayaran tanpa tanggal tahun 2007 sebesar Rp. 180.000.000,- untuk pembayaran biaya upah tenaga kerja dalam rangka pembangunan kolam ikan air tawar di Desa Naukae, Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan dan kwitansi pembayaran tertanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran biaya pekerjaan perapihan badan pematang kolam ikan air tawar dan pemupukan dasar di Desa Naukae, Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan, , memang benar Saksi yang menandatangani kwitansi tanpa tanggal tahun 2007 sebesar Rp. 180.000.000,- dan kwitansi tertanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- akan tetapi Saksi tidak pernah menerima uang tersebut ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Kwitansi tanda terima uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi menerangkan, benar tanda tangan Saksi disuruh oleh Maria Ora di ruangan Bendahara;
- Bahwa Terdakwa ada di Kantor, saat Saksi tanda tangani Kwitansi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tanda tangan dokumen-dokumen yang lainnya yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) dan Kontrak Kerja tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi hanya disuruh tangan saja oleh Maria Ora;
- Bahwa Saksi tidak terima uang sebesar 30 juta an, hanya tanda tangan Kwitansi;
- Bahwa Terdakwa ada ikut menandatangani Kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi juga sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa selama Saksi menjaga kolam, tidak pernah ada perbaikan, hanya dibersihkan kolamnya saja;
- Bahwa saksi menandatangani Kwitansi di ruangan Bendahara, diruangannya Ibu Maria Ora;
- Bahwa saat Saksi menandatangani Kwitansi di ruangan Bendahara, tidak ada Terdakwa diruangan Bendahara;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Surat Pernyataan Tidak Pernah Terima Uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi menerangkan saat saksi diperiksa oleh Inspektorat, benar saksi ada membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ;
- Bahwa benar Saksi ada sebatas penjaga kolam saat kolam direhab dimusim penghujan saat lumpur terbawa dari kali menuju kolam;
- Bahwa benar Setiap Tahun 1 kali perbaikan pembersihan lumpur;
- Bahwa Ibu Maria Ora yang antar Kwitansi kosong dengan dibubuhi materai dan dikatakan atas perintah Kepala Dinas Saksi disuruh menandatangani Kwitansi ;
- Bahwa Tidak ada pembicaraan langsung dari Terdakwa kepada Saksi untuk memerintahkan Saksi menandatangani kwitansi, Saksi diminta oleh Bendahara untuk tandatangani Kwitansi kosong dan menurut Pernyataan Bendahara kepada Saksi bahwa tanda tangan Kwitansi atas perintah Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak terima uang sama sekali, hanya tanda tangan Kwitansi;
- Bahwa benar Saksi hanya terima uang upah kerja saja;

Halaman 89 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

8. JONI ATTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 Saksi diangkat menjadi Tenaga Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS dan ditugaskan sebagai pelaksana penjaga pada kolam ikan di Oehala Desa Oelbubuk Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, kemudian seingat Saksi pada tahun 2007 sebagai tenaga honorer Saksi mendapat honor sebesar Rp. 300.000,- per bulannya ;
- Bahwa benar saksi tahu Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai penjaga kolam ikan di Oehala Desa Oelbubuk Kabupaten TTS:
 - Menjaga kebersihan kolam ikan serta melakukan pembersihan pematang kolam ;
 - Memberi makan ikan sesuai dengan aturan ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa dokumen Kwitansi No.BKU 27/2007 sebesar Rp. 21.818.000,- untuk pembayaran biaya rehabilitasi kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan di Neinbila Tahun Anggaran 2007. Saksi menerangkan, memang benar Saksi yang menandatangani kwitansi No.BKU 27/2007 sebesar Rp. 21.818.000,- untuk pembayaran biaya rehabilitasi kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan di Neinbila Tahun Anggaran 2007, akan tetapi Saksi tidak pernah menerima uang tersebut ;
- Bahwa benar saksi tanda tangani kwitansi karena disuruh oleh Maria Ora di ruangan Bendahara;
- Bahwa saat tanda tangani Kwitansi, ada Terdakwa;
- Bahwa pernah tanda tangani dokumen-dokumen yang lainnya, yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) dan Kontrak Kerja tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi hanya disuruh tangan saja oleh Maria Ora;
- Bahwa saksi tidak ada terima uang sebesar Rp. 21 Jutaan, hanya tanda tangan Kwitansi;
- Bahwa benar Terdakwa ada ikut menandatangani Kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Penjaga kolam;

Halaman 91 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya kegiatan rehabilitasi kolam ikan, Saksi terima honor sebatas penjaga kolam;
- Bahwa selama menjaga kolam, tidak pernah ada perbaikan, hanya dibersihkan kolamnya saja;
- Bahwa Keterangan Saksi yang telah termuat dalam BAP penyidik sudah benar dan tetap Saksi pertahankan di persidangan hari ini ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Surat Pernyataan Tidak Pernah Terima Uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, benar Surat Pernyataan dibuat tulis tangan di Kantor Dinas dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

9. MARTEN NAITBOHO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja



langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa Pada tahun 2005 Saksi diangkat menjadi Tenaga Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS dan ditugaskan sebagai penjaga pada kolam ikan di Oeklani Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, kemudian seingat Saksi pada tahun 2007 sebagai tenaga honorer Saksi mendapat honor sebesar Rp. 600.000,- dan Saksi terima uang per tiga bulan ;
- Bahwa Saksi tahu Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai penjaga kolam ikan di Oeklani Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS :
 - Menjaga kebersihan kolam ikan serta melakukan pembersihan pematang kolam ;
 - Memberi makan ikan sesuai dengan aturan ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa dokumen kwitansi No.BKU 3/2007 tertanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 17.908.500,- untuk pembayaran biaya rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, saksi menerangkan, memang benar Saksi yang menandatangani kwitansi No.BKU 3/2007 tertanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 17.908.500,- untuk pembayaran biaya rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, akan tetapi Saksi tidak pernah menerima uang tersebut ;
- Bahwa saksi pernah tandatangani Kwitansi sebesar Rp. 17 Jutaan di Kantor Dinas tetapi tidak terima uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Kwitansi tanda terima uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi menerangkan benar tanda tangan Saksi disuruh oleh Maria Ora di ruangan Bendahara ;
- Bahwa Terdakwa ada di Kantor, saat Saksi tanda tangani Kwitansi ;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangani dokumen-dokumen yang lainnya, yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) dan Kontrak Kerja tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi hanya disuruh tangan saja oleh Maria Ora;
- Bahwa Saksi tidak ada terima uang sebesar Rp. 17 Jutaan, hanya tanda tangan Kwitansi;
- Bahwa benar Terdakwa ada ikut menandatangani Kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi ;
- Bahwa profesi saksi sebagai penjaga kolam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kegiatan rehabilitasi kolam, Saksi terima honor sebatas penjaga kolam;
- Bahwa selama Saksi menjaga kolam, tidak pernah ada perbaikan kolam, hanya dibersihkan kolamnya saja ;
- Bahwa Saksi menandatangani Kwitansi di ruangan Bendahara, diruangannya Ibu Maria Ora;
- Bahwa saat Saksi menandatangani kwitansi di ruangan Bendahara, tidak ada Terdakwa diruangan Bendahara;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Surat Pernyataan Tidak Pernah Terima Uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi membenarkan Surat Pernyataan dibuat tulis tangan di Kantor Dinas dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi ada sebatas penjaga kolam saat kolam direhab dimusim penghujan saat lumpur terbawa dari kali menuju kolam;
- Bahwa benar setiap Tahun 1 kali perbaikan pembersihan lumpur;
- Bahwa yang antar Kwitansi kepada Saksi Ibu Maria Ora yang antar Kwitansi kosong dengan dibubuhi materai dan dikatakan atas perintah Kepala Dinas Saksi disuruh menandatangani Kwitansi;
- Bahwa tidak ada pembicaraan langsung dari Terdakwa kepada Saksi, untuk memerintahkan Saksi menandatangani kwitansi, Saksi diminta oleh Bendahara untuk tandatangani Kwitansi kosong dan menurut

Halaman 94 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Bendahara kepada Saksi bahwa tanda tangan Kwitansi atas perintah Kepala Dinas;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sesuai yang ditandatangani dalam kwitansi hanya tanda tangan Kwitansi;
- Bahwa Saksi terima honor sebagai penjaga kolam, Saksi terima uang upah kerja saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dananya bersumber dari Sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

10. MISRAIM NICSON LAFU TOBE, SH., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan



Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Saksi diangkat menjadi Tenaga Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS dan ditugaskan sebagai penjaga kolam ikan di Oefau Desa Oinlasi Kabupaten TTS, kemudian seingat Saksi pada tahun 2007 sebagai tenaga honorer Saksi mendapat honor sebesar Rp. 600.000,- ;
- Bahwa saksi tahu Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai penjaga kolam ikan di Oefau Desa Oinlasi Kabupaten TTS :
 - Menjaga kebersihan kolam ikan serta melakukan pembersihan pematang kolam ;
 - Memberi makan ikan sesuai dengan aturan ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa dokumen kwitansi No.BKU 15/2007 tertanggal 22-10-2007 sebesar Rp. 50.368.500,- untuk pembayaran biaya rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, saksi menerangkan, memang benar Saksi yang menandatangani kwitansi No.BKU 15/2007 tertanggal 22-10-2007 sebesar Rp. 50.368.500,- untuk pembayaran biaya rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007, akan tetapi Saksi tidak pernah menerima uang tersebut ;

- Bahwa benar saksi pernah tandatangani Kwitansi sebesar Rp. 50 Jutaan di Kantor Dinas tetapi tidak terima uangnya;
- Bahwa Setelah di perlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Kwitansi tanda terima uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi membenarkan tanda tangan Saksi disuruh oleh Maria Ora di ruangan Bendahara;
- Bahwa Terdakwa ada di Kantor, saat Saksi tanda tangani Kwitansi ;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangani dokumen-dokumen yang lainnya, yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) dan Kontrak Kerja tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi hanya disuruh tangan saja oleh Maria Ora;
- Bahwa Saksi hanya terima uang honor sebesar Rp. 600 Ribu per bulan selama 1 Tahun;
- Bahwa benar, Terdakwa ada ikut menandatangani Kwitansi yang ditandatangani oleh Saudara ;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai apa penjaga kolam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kegiatan rehabilitasi kolam, Saksi terima honor sebatas penjaga kolam;
- Bahwa Tidak pernah ada perbaikan kolam, hanya dibersihkan kolamnya saja;
- Bahwa Saksi menandatangani Kwitansi di ruangan Bendahara, diruangannya Ibu Maria Ora;
- Bahwa saat Saksi menandatangani Kwitansi di ruangan Bendahara, tidak ada Terdakwa diruangan Bendahara;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Surat Pernyataan Tidak Pernah Terima Uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi membenarkan Surat Pernyataan dibuat tulis tangan di Kantor Dinas dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi hanya penjaga kolam saat kolam direhab dimusim penghujan saat lumpur terbawa dari kali menuju kolam;
- Bahwa benar setiap Tahun 1 kali perbaikan pembersihan lumpur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang antar Kwitansi kepada Saksi Ibu Maria Ora yang antar Kwitansi kosong dengan dibubuhi materai dan dikatakan atas perintah Kepala Dinas Saksi disuruh menandatangani Kwitansi;
- Bahwa tidak ada pembicaraan langsung dari Terdakwa kepada Saksi , untuk memerintahkan Saksi menandatangani Kwitansi , Saksi diminta oleh Bendahara untuk tandatangani Kwitansi kosong dan menurut Pernyataan Bendahara kepada Saksi bahwa tanda tangan Kwitansi atas perintah Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak terima uang sama sekali, hanya tanda tangan Kwitansi;
- Bahwa benar Saksi terima uang upah kerja saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dananya bersumber dari Sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

11. MARTHINUS KOA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Saksi diangkat menjadi Tenaga Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS dan ditugaskan sebagai penjaga kolam ikan di Oefau Desa Oinlasi Kabupaten TTS, kemudian seingat Saksi pada tahun 2007 sebagai tenaga honorer Saksi mendapat honor sebesar Rp. 600.000,- dan Saksi terima uang per tiga bulan;
- Bahwa saksi tahu Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai penjaga kolam ikan di Oefau Desa Oinlasi Kabupaten TTS :
 - Menjaga kebersihan kolam ikan serta melakukan pembersihan pematang kolam ;
 - Memberi makan ikan sesuai dengan aturan ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa dokumen kwitansi No.BKU 4/2007 tertanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 17.908.500,- untuk pembayaran biaya rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun

Halaman 99 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007, saksi menerangkan, memang benar Saksi yang menandatangani kwitansi No.BKU 4/2007 tertanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 17.908.500,- untuk pembayaran biaya rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, akan tetapi Saksi tidak pernah menerima uang tersebut ;

- Bahwa saksi pernah tandatangani Kwitansi sebesar Rp. 17 Jutaan di Kantor Dinas, tetapi tidak terima uangnya;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Kwitansi tanda terima uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi membenarkan tanda tangan Saksi dan saksi tandatangani karena disuruh oleh Maria Ora di ruangan Bendahara;
- Bahwa Terdakwa ada di Kantor, saat Saksi tanda tangani Kwitansi ;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangani dokumen-dokumen yang lainnya, yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) dan Kontrak Kerja tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi hanya disuruh tangan saja oleh Maria Ora;
- Bahwa Saksi tidak ada terima uang sebesar Rp. 17 Jutaan, hanya tanda tangan Kwitansi;
- Bahwa benar Terdakwa ada ikut menandatangani Kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi ;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai penjaga kolam;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kegiatan rehabilitasi kolam, Saksi terima honor sebatas penjaga kolam;
- Bahwa selama Saksi menjaga kolam, tidak pernah ada perbaikan kolam, hanya dibersihkan kolamnya saja;
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi di ruangan Bendahara, diruangannya Ibu Maria Ora dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di ruangan bendahara ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Surat Pernyataan Tidak Pernah Terima Uang, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi membenarkan Surat Pernyataan dibuat tulis tangan di Kantor Dinas dan Saksi tanda tangani;

Halaman 100 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. Joseph E. Bakker, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, Saksi membenarkan seluruh dokumen-dokumen yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi ada sebatas penjaga kolam, saat di musim penghujan kolam dibersihkan dari lumpur yang terbawa dari kali ;
- Bahwa setiap Tahun 1 kali perbaikan pembersihan lumpur;
- Bahwa yang antar Kwitansi kepada Saksi Ibu Maria Ora yang antar Kwitansi kosong dengan dibubuhi materai dan dikatakan atas perintah Kepala Dinas Saksi disuruh menandatangani Kwitansi;
- Bahwa Tidak ada pembicaraan langsung dari Terdakwa kepada Saudara, untuk memerintahkan Saudara menandatangani kwitansi, Saksi diminta oleh bendahara untuk tandatangani kwitansi kosong dan menurut pernyataan bendahara kepada Saksi bahwa tanda tangan kwitansi atas perintah kepala dinas;
- Bahwa Saksi tidak terima uang sama sekali, hanya tanda tangan Kwitansi;
- Bahwa benar Saksi terima uang upah kerja saja;
- Bahwa Sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

12.SOLEMAN BENU, SE. Alias MAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 101 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;
- Sejak tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan bulan April 2009 Saksi sebagai Kasubbag Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kabupaten TTS pada tahun 2007 ;
- Bahwa Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasubbag Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kabupaten TTS pada tahun 2007 :
 - Melakukan paraf pengesahan SPJ yang akan ditanda tangani oleh Kabag. Keuangan. Tetapi pada pelaksanaan selama Saksi menjabat Saksi hanya melakukan rekapitulasi terhadap SPJ Laporan Fungsional serta mencocokkan sesuai dengan SP2D dari seluruh SKPD di Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Halaman 102 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu mengenai cek, SPJ tidak boleh melebihi Plafon Anggaran yang tersedia dan selisihnya harus dikembalikan kepada Kas Daerah ;
- Bahwa dalam SPJ Tahun 2007 di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS, ada ditemukan pemakaian Dana Anggaran yang melebihi Plafon Anggaran yang tersedia ;
- Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Dokumen SPJ dan SP2D, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi menerangkan benar. Ada verifikasi pengajuan SPM dan Verifikasi Pengesahan SPJ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Dokumen Laporan Verifikasi Pengesahan SPJ, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, yang melakukan Verifikasi Perbendaharaan dan Pengajuan SPM adalah Kasubag Perbendaharaan a.n Stefanus Lay;
- Bahwa Dalam SP2D GU harus ada Lampiran SPJ dan SPM, dan merupakan kewajiban dari SKPD di Seksi Perbendaharaan untuk meneliti Bukti Dokumen Pencairan Dana;
- Bahwa Keterangan Saksi yang telah termuat dalam BAP penyidik sudah benar dan tetap Saksi pertahankan di persidangan hari ini ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada 12 (dua belas) SP2D pada Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa dokumen SP2D GU yang diverifikasi, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi membenarkan seluruh dokumen SP2D dan SPM ;
- Bahwa Saksi hanya merekap saja dan tidak mengesahkan SPJ berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006;
- Bahwa Saksi ada memegang DPA ;
- Bahwa Saksi baru tahu adanya kelebihan penggunaan Dana Anggaran Tahun 2007, setelah diajukan Laporan pada Bulan Januari 2008 untuk SPJ Tahun 2007;
- Bahwa Setelah mengetahui adanya kelebihan penggunaan dana, saksi bersama-sama dengan Drs. OTNIEL M. E. NOMENI mencantumkananya dalam SUDP (Sisa uang untuk dipertanggung jawabkan);

Halaman 103 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa DPA Perubahan ditanda tangani oleh Setda Kabupaten TTS;
- Bahwa Pengesahan SPJ dilakukan oleh SKPD;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), saksi menerangkan benar, berdasarkan DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2007 terdiri dari kegiatan Belanja langsung dan Belanja tidak langsung ;
- Bahwa Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dananya bersumber dari sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

13. ALFRED MELIANUS KASE, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan



Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa Sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Oktober 2008 Saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten TTS ;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013.1/1/43/JS/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang, tupoksi Saksi Sekretaris Daerah Kabupaten TTS terkait adanya penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut:
 - Pembantu Bupati/Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi :
 - a. Koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerah
 - b. Koordinasi di bidang pengelolaan barang daerah
 - c. Koordinasi di bidang penyusunan APBD dan perubahan APBD
 - d. Koordinasi di bidang penyusunan Rancangan Perda APBD
 - e. Koordinasi di bidang penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah/LKPJ



f. Selain tugas koordinasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah antara lain memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):

- Bahwa tupoksi Saksi dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun anggaran 2007 Saksi selaku koordinator/Ketua, dimana tugas Saksi mengkoordinir Tim TAPD untuk penyusunan RAPBD, serta melakukan verifikasi DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD (berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: KU.955/91/2006 tanggal 28 April 2007);
- Bahwa Tugas Tim Verifikasi DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: KU.955/91/2006 tanggal 28 April 2007 adalah sebagai berikut:
 - Mengeluarkan Surat Edaran kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun Rancangan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD);
 - Menghimpun Rancangan DPA-SKPD untuk diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
 - DPA-SKPD yang telah disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan dengan persetujuan Sekretaris Daerah tersebut disampaikan kepada SKPD untuk dilaksanakan;
- Bahwa Saksi Pensiun tahun 2008, tepatnya Bulan Oktober 2008;
- Bahwa Jabatan terakhir, sebelum Pensiun dari Tahun 2006 s/d 2008 sebagai Sekda Kabupaten TTS;
- Bahwa besar alokasi dana/anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan **DPA SKPD** alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah sebesar **Rp.6.054.805.128,-** (enam milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - a. Belanja langsung sebesar Rp 5.103.431.000,-
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 951.374.128,-
- Bahwa Kemudian setelah perubahan berdasarkan DPPA SKPD alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2007 adalah sebesar **Rp.7.204.431.128,-** (tujuh milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) terdiri dari :

- a. Belanja langsung sebesar Rp 6.142.947.000,-
- b. Belanja tidak langsung sebesar Rp 1.061.484.128,-.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan secara umum mekanisme pencairan adalah awalnya SKPD terkait membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan kegiatan/program yang akan diajukan pencairannya dan diajukan ke Bagian Keuangan guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bagian Keuangan maka dana/uang tersebut digunakan oleh SKPD untuk kegiatan/program terkait sebagaimana pengajuan dana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tidak bisa mempergunakan Dana melebihi Pagu Anggaran yang tersedia dalam tiap SKPD dan tidak boleh menyimpang dari pedoman pelaksanaan kegiatan suatu SKPD yakni DPA dan DPPA-SKPD yang ada, karena yang menjadi patokan/pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan suatu SKPD adalah Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- Bahwa pemakaian Pagu Anggaran ada pengawasan pada saat pengajuan penggunaan Pagu Anggaran;
- Bahwa mengenai penanda tangan Dokumen DPA Perubahan untuk tiap SKPD (Sambil perlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Dokumen DPA di SKPD / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan), seharusnya ada saat sebelum pengajuan di SKPD;
- Bahwa diseluruh SKPD, ada Pengajuan Anggaran Perubahan ;
- Bahwa DPA harus disusun berdasarkan Pedoman APBD tiap Tahun Anggaran;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Dokumen Buku I, Buku II, dan Buku III Pedoman APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS Tahun

Halaman 107 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan), saksi menerangkan benar, Saksi ada membubuhkan paraf sebelum Pedoman RKA dan APBD ditandatangani oleh Pejabat Daerah ;

- Bahwa sebagai Koordinator Penyusunan SPJ, ada pertanggung jawabannya , dari hasil Audit BPK;
- Bahwa yang mengesahkan DPA Bagian Keuangan;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. Joseph E. Bakker, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan), Saksi membenarkan seluruh dokumen-dokumen yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini ;
- Bahwa APBD Tahun 2007 ditandatangani tanggal 5 Desember 2007 ditandatangani Bupati TTS;
- Bahwa DPA baru sah bila ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi serta disetujui/pengesahan oleh Sekda ;
- Bahwa DPA diajukan oleh SKPD ;
- Bahwa Dokumen DPA asal selalu ditandatangani Sekda dan bila DPA Perubahan Anggaran tidak ditandatangani Sekda maka belum sah atau memang tidak diajukan pada Tahun Anggaran ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), saksi menerangkan benar, berdasarkan DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2007 terdiri dari kegiatan Belanja langsung dan Belanja tidak langsung ;
- Bahwa Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dananya bersumber dari sub

Halaman 108 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

14. JUNIOR E. BAKKER, ST., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar ;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Slip Penyetoran Bank BNI tertanggal 23 Januari 2008, dimana Slip Penyetoran tersebut tertera nama Sdri. Maria Ora selaku Bendahara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pihak penyetor dan nama Saksi yang tertera yaitu JUNIOR E. BAKKER sebagai pihak penerima transfer, alamat yang dituju juga benar yaitu Kompleks Gryasanta Blk K.228, dengan nomor rekening 0052417285 Bank BNI Cabang Malang;
- Bahwa Tujuan pengiriman uang tersebut setelah Saksi menanyakan kepada terdakwa selaku ayah Saksi, adalah untuk membeli alat-alat perikanan berupa aquarium, lampu taman, mesin pompa, dan kulkas di Jawa Timur, Saksi sempat menanyakan kenapa uang untuk pembelian alat-alat perikanan masuk ke rekening Saksi yang bukan orang dinas karena Saksi masih Kuliah di ITN pada saat itu, terdakwa selaku ayah Saksi menjawab untuk menitip dulu uang tersebut karena takut membawa uang banyak dan nanti akan diambil di Malang ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa Slip Penyetoran Bank BNI tertanggal 23 Januari 2008 dan nomor rekening 0052417285 Bank BNI Cabang Malang atas nama pemilik rekening adalah saksi), saksi menerangkan, memang benar barang bukti yang ditunjukan adalah benar sesuai dengan nama Saksi yang tertera yaitu JUNIOR E. BAKKER, alamat yang dituju juga benar yaitu Kompleks Gryasanta Blk K.228, dengan nomor rekening 0052417285 Bank BNI Cabang Malang ;
- Bahwa Dinas PU Kabupaten TTS sebagai Staf di bagian Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Tahun 2007 Saksi masih Kuliah di ITN Malang;
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Dinas kepada Rekening pribadi Saudara dan Saksi konfirmasi kepada Terdakwa selaku orang tua

Halaman 110 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Saksi dan menurut Terdakwa uang tersebut dititipkan kepada Saksi dari Bendahara Maria Ora Thao ;

- Bahwa Sdri. Maria Ora sepengetahuan Saksi adalah Bendahara Dinas Kelautan dan Perikanan. Tujuan pengiriman uang tersebut setelah Saksi menanyakan kepada terdakwa (bapak Joseph E. Bakker) adalah untuk membeli alat-alat perikanan, Saksi sempat menanyakan kenapa uang untuk pembelian alat-alat perikanan masuk ke rekening Saksi yang bukan orang dinas karena Saksi masih Kuliah di ITN pada saat itu, terdakwa (bapak Joseph E. Bakker) menjawab untuk menitip dulu uang tersebut karena takut membawa uang banyak dan nanti akan diambil di Malang ;
- Bahwa Uang tersebut Saksi tarik tunai melalui pengambilan tunai di ATM Bank BNI Cabang Malang sebanyak beberapa kali dan Saksi serahkan kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke Malang;
- Bahwa ada permintaan Terdakwa untuk menarik uang titipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku ayah kandung saksi sendiri memiliki harta kekayaan (asset) berupa harta tak bergerak yaitu 2 unit rumah masing – masing di Jalan Diponegoro No.56 dan di Desa Mnelalete, ada 1 (satu) unit kendaraan mobil yaitu jenis Taft dan Saksi tidak tahu ada Deposit atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan Nomor Rekening Saudara dan Nomor Rekening Bendahara ;
- Bahwa benar, Bendahara Dinas yang mentransfer uang kepada saksi ada tertera Nomor Rekening Pengirim dan Penerima;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti Nomor 28 berupa Dokumen Nomor Rekening Bank)Saksi membenarkan Nomor Rekening milik saksi ;
- Bahwa satu rumah yang ditempati Terdakwa bersama keluarga bukan milik Terdakwa, rumah di Jalan Diponegoro Kota Soe adalah rumah tua / rumah peninggalan Kakek/Nenek Saksi ;
- Bahwa Saat menerima uang transferan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), saat itu Saksi masih kuliah di Malang;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

15. ADOLFINA REGINA MANAFE, SE., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Sisa Dana Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Saksi menjabat sebagai Irban (Inspektur Pembantu) Wilayah IV Pada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan, tetapi pada tahun anggaran 2007, Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD TA 2007) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat setelah ada rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor : 7b/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 11 Juli 2011 ;
- Bahwa saksi tahu Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV Pada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan secara garis besar antara lain : Membantu pimpinan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan terhadap kegiatan – kegiatan di bidang pengawasan ;
- Bahwa benar ada temuan dari Inspektorat Kabupaten TTS terkait penyimpangan Dana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS TA. 2007, ada Rekomendasi dari BPK untuk Inspektorat Kabupaten TTS melakukan pemeriksaan khusus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS ;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik tentang Rincian Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS TA. 2007, (sambil Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua Majelis membacakan BAP Penyidik atas nama Saksi tentang Rincian Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS TA. 2007, adalah benar dan setiap pengeluaran ada dibuat kwitansi ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, sedangkan Saudara Drs. Otniel M. E. Nomeni sebagai Kabag. Keuangan Pemda Kabupaten TTS. TA. 2007 ;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya penyimpangan Pagu Dana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTSTA. 2007 ;
- Bahwa benar ada dilakukan verifikasi dari Bagian Keuangan ;
- Bahwa Saksi ada mengkonfirmasi kepada Penerima Dana yang tercantum dalam Kwitansi, Saksi datang ke lokasi kolam dan mengkonfirmasi dengan penjaga kolam, kemudian dibuatkan Surat Pernyataan ;

Halaman 113 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi anggaran di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2007 sesuai dengan APBD Perubahan adalah sebesar Rp. 7.204.431.128,00 yang bersumber dari DAU, DAK dan DAP. Dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung : Rp.1.061.484.128,00
- Belanja Langsung : Rp.6.142.947.000,00

Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung seluruhnya bersumber dari DAU sedangkan untuk Belanja Langsung terdiri dari :

- DAU : Rp.3.021.947.000,00
- DAK : Rp.2.021.000.000,00
- DAP : Rp.1.100.000.000,00

- Bahwa Pengelola anggaran di Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2007, antara lain sebagai berikut :

- Kepala : Drs. Joseph E.Bakker
SKPD/Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM
- Pejabat Pelaksana : Johanis Koebanu,S.Pi
Teknis Kegiatan
- Pejabat Pembuat : Drs.Hurbertus Adry
Komitmen
- Bendahara : Maria Ora
Pengeluaran DAU/DAK
- Bendahara : Bambang Andus,S.Pi
Pengeluaran DAP

- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa berupa rincian Kwitansi, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan) saksi membenarkan, ada temuan kelebihan pemakaian Pagu Dana pada Pencairan Anggaran Tahun 2007 ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Dokumen SP2D, yang ditunjukkan oleh Penuntut

Halaman 114 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Umum di depan persidangan), saksi menerangkan benar saksi mengecek seluruh SP2D, disesuaikan dengan APBD, Tahun berjalan;

- Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa berupa Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang dari para pekerja, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan), saksi membenarkan, Surat Pernyataan yang dibuat karena tidak ada persamaan antara Kwitansi Dinas dengan realita di lapangan ;
- Bahwa Saksi membenarkan Laporan Hasil Temuan Inspektorat Pemda Kabupaten TTS ;
- Bahwa benar ada paraf di SP2D yang dilakukan oleh Kabag Perbendaharaan di Bagian Keuangan ;
- Bahwa ada rekomendasi dari Inspektorat berupa permintaan mengembalikan uang sebesar Rp. 1,2 Milyar ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa berupa Surat Keterangan Pernyataan dengan Jaminan dari Terdakwa, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan), saksi menerangkan tidak ada memaksa Terdakwa untuk menandatangani pengembalian uang kelebihan yang dipergunakan oleh Dinas dan Pemberian Jaminan untuk kerugian tersebut, Saksi hanya mengikuti aturan yang berlaku ;
- Bahwa Tim dari Inspektorat kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan klarifikasi dengan cara mendatangi langsung kepada penerima, yang pada umumnya penerima uang menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar bukti kwitansi yang ditunjukan, para penerima memang menandatangani kwitansi setelah disodorkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.TTS Tahun 2007 namun pada saat menandatangani dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Saksi pernah melihat DPA Induk untuk dana alokasi khusus (DAK) untuk melakukan Audit pada Dinas Kabupaten dan Perikanan Kabupaten TTS ;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada DPA Perubahan dan Saksi hanya melihat APBD Perubahan ;
- Bahwa SP2D dicairkan melebihi Pagu Dana yang tersedia ;



- Inspektorat melakukan audit, pada tahun 2012 dan Saksi ikut melakukan audit ;
- Bahwa Setelah pengumpulan data, ada Daftar Temuan dan konfirmasi kepada Kepala Dinas terkait secara lisan ;
- Bahwa Tidak ada dibuatkan Berita Acara Hasil Konfirmasi Kepala Dinas dengan anak-anak Penjaga Kolam, karena konfirmasi lisan ;
- Bahwa APBD Perubahan, bulan Oktober 2007 ;
- Bahwa Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dananya bersumber dari sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

16. Saksi Ahli FARIDA NOFRI ROSARIA SABUNA, A.Md., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Sisa Dana Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Ahli ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa benar Ahli membenarkan tanda tangan Ahli yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Sisa Dana Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana



belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saudara Drs. OTNIEL M. E. NOMENI selaku Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa Saat ini Ahli menjabat sebagai Auditor Pelaksana Lanjutan Tahun 2011 s/d sekarang pada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan, tetapi pada tahun anggaran 2007, Ahli Staf pada Bagian Program, Pengendalian dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD TA 2007) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat setelah ada rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor : 7b/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 11 Juli 2011 ;
- Bahwa Dasar dan Tugas serta tanggung jawab Ahli selaku Auditor pada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Sisa Dana Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor :Per/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabata Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Bab II Pasal 4 yaitu :



- 1).Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
- 2).Auditor yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing.
- 3).Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi Auditor berwenang:
 - a.Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait.
 - b.Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar yang terkait dengan penugasan.
 - c.Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan.
 - d.Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi dan
 - e.Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor jika diperlukan.
- 4).Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik Auditor ;
 - Bahwa Ahli sebagai Auditor Ahli, sebagaimana hasil Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Trampil, di Pusdiklat BPKP di Ciawi Bogor, Sertifikat No : STTPP-0830/JFA-TR/03/XI/2008, tanggal 24 Januari 2008, dimana auditor bertugas sebagai Aparat



Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan ;

- Bahwa Dasar Ahli dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap terhadap perkara Pengelolaan Keuangan dan Sisa UYHD TA.2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah :

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 7a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011 tanggal 17 Juli 2011;
- Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Cq.Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 05/SPT/2012 tanggal 18 Februari 2012;

- Bahwa dalam pemeriksaan khusus terhadap perkara Pengelolaan Keuangan dan Sisa UYHD TA.2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan dibentuk Team dari Inspektorat kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Cq.Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 05/SPT/2012 tanggal 18 Februari 2012 dimana team tersebut terdiri dari : A.R.Manafe, SE., J.N. La'a , A.Md., dan Ahli sendiri (F.N.R. Sabuna, A.Md.);

- Bahwa Metode pemeriksaan yang dipergunakan adalah :
 1. Mengadakan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan administrasi keuangan TA.2007.

2. Mengadakan observasi lapangan (uji petik) dan wawancara dengan para penerima biaya pemeliharaan kolam/tambak.

3. Meneliti dan menelaah bukti-bukti ;

- Bahwa hasil kesimpulan dan rekomendasi ahli, Ahli benarkan ;
- Bahwa Hasilnya adalah ada temuan pencairan keuangan melebihi DPA yang telah ditentukan dan temuan hanya terdapat di dalam pengelolaan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) antara lain sebagai berikut :

- a. Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) sebesar Rp.946.236.200,-(sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).



- b. Selisih kas sebesar Rp.4.740.774,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pengeluaran Belanja Langsung yang dilaporkan sesuai Laporan Fungsional SKPD adalah sebesar Rp.6.030.945.700,- dan saldo buku sebesar Rp.946.236.200,- namun berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kab.Timor Tengah Selatan ternyata SPJ yang ada hanya berjumlah Rp.6.026.204.926,- dan saldo buku berjumlah Rp.950.976.974,- sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp.4.740.774,-

- c. Pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp.317.174.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- d. Pendobelan belanja sebesar Rp.1.916.750,- (satu juta sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah).

Ditemukan 3 (tiga) buah bukti belanja yang sama dibukukan dua kali oleh bendahara Pengeluaran An. Maria Ora.

- e. Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Ditemukan 3 (tiga) orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah.

Total keseluruhan dana yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah adalah sebesar Rp.1.270.542.724,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa benar Ahli sebagai Anggota Tim Inspektorat dan selaku Auditor yang membuat Laporan ;
- Bahwa kesimpulan Ahli dalam Laporan Inspektorat harus mengembalikan uang sebesar Rp. 1,2 Milyar, akibat kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa dan Saudara Drs. Otniel M. E. Nomeni ;
- Bahwa Setahu Ahli anggaran di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2007 sesuai dengan APBD Perubahan adalah sebesar Rp. 7.204.431.128,00 yang bersumber dari DAU, DAK dan DAP. Dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Tidak Langsung : Rp.1.061.484.128,00

- Belanja Langsung : Rp.6.142.947.000,00

Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung seluruhnya bersumber dari DAU sedangkan untuk Belanja Langsung terdiri dari :

- DAU : Rp.3.021.947.000,00
- DAK : Rp.2.021.000.000,00
- DAP : Rp.1.100.000.000,00

- Bahwa Pengelola anggaran di Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2007, antara lain sebagai berikut :

- Kepala : Drs. Joseph E. Bakker
SKPD/Pengguna
Anggaran Pejabat
Penandatanganan SPM
- Pejabat Pelaksana : Johanis Koebanu, S.Pi
Teknis Kegiatan
- Pejabat Pembuat : Drs. Hurbertus Adry
Komitmen
- Bendahara : Maria Ora
Pengeluaran DAU/DAK
- Bendahara : Bambang Andus, S.Pi
Pengeluaran DAP

- Bahwa pencairan keuangan melebihi DPA yang telah ditentukan, hal tersebut tidak diperkenankan karena melanggar ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1), Pasal 10 huruf I, Pasal 13 Ayat (2) huruf c dan Pasal 26 Ayat (1) dan (7), yang berbunyi :

Pasal 4 Ayat (1) :

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 10 huruf I :

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

Halaman 121 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 13 ayat (2) huruf c :

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :

c. melakukan verifikasi SPP

Pasal 216 Ayat (1) :

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 216 Ayat (7) :

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak mengeluarkan SP2D ;

- Bahwa Tim dari Inspektorat kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan klarifikasi dengan cara mendatangi langsung kepada penerima, yang pada umumnya penerima uang menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar bukti kwitansi yang ditunjukkan, para penerima memang menandatangani kwitansi setelah disodorkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.TTS Tahun 2007 namun pada saat menandatangani dalam keadaan kosong ;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi Mahkota Drs. OTNIEL M. E. NOMENI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri SoE ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa Saksi selaku Kabag Keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi tahu Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kabag Keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2007 antara lain :
 - Menandatangani surat berharga seperti Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) ;
 - Mengkoordinir penyusunan RAPBD;
 - Mendisposisi Surat Masuk yang masuk ke Bagian Keuangan kepada Sub Bagian Anggaran, Sub. Bagian Perbendaharaan, Sub. Bagian Verifikasi, dan Sub. Bagian Pembukuan;
 - Menghadiri rapat – rapat ;
 - Memaraf surat – surat yang ditandatangani Bupati ;
 - Mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) ;

Halaman 123 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;
- Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- Bahwa kemudian Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) :
 - menyiapkan anggaran kas ;
 - menyiapkan SPD ;
 - menerbitkan SP2D ;
 - menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ;
 - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
 - menyimpan uang daerah ;
 - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah ;
 - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
 - melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
 - melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan
 - melakukan penagihan piutang daerah.
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa rincian SP2D) sepengetahuan Saksi sebesar Rp. 6.994.373.650,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Saksi memiliki bawahan selaku Kabag Keuangan TA. 2007, dibawah Saksi ada 4 Kasubag berdasarkan Struktur Organisasi ;

Halaman 124 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah, ada Petunjuk Pedoman Teknis dari Kementerian Dalam Negeri untuk dilaksanakan oleh setiap SKPD, kemudian SKPD mempersiapkan SPP, SPM, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk diajukan di Bagian Keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kasubag. Perbendaharaan TA. 2007 yang meneliti SPP dan SPM untuk selanjutnya menerbitkan SP2D adalah Stefanus Lay ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Maria Ora, Bendahara di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS ;
- Bahwa SP2D yang diterbitkan dengan memenuhi syarat-syarat formil, akan tetapi Dana Anggaran tidak mencukupi, harus dikembalikan ;
- Bahwa yang menanda tangani SP2D Saksi selaku Kepala Bagian Keuangan menandatangani SP2D ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sehubungan dengan SPP dan SPM, Saksi benarkan seluruhnya ;
- Bahwa saksi tahu, selisih lebih dari Pagu Anggaran untuk Belanja Operasional Bahan Bakar dan kegiatan Pos Dana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS terjadi karena adanya kesalahan dari Kasubag Penganggaran dengan Staf ;
- Bahwa Saksi tahu, ada terjadi selisih lebih pencairan dana dari pagu anggaran, saat dilakukan Audit pada Bulan Februari Tahun 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS ;
- Bahwa ada Surat dari Bupati TTS terkait Laporan Pertanggung jawaban Administrasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, ada Surat yang ditandatangani oleh Saksi mengatas namakan Bupati TTS;
- Bahwa benar, Saksi ada membubuhkan paraf pada SPP dan SPM, pada halaman kedua dan selanjutnya, dan tandatangani pada halaman pertama saja ;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kabag. Keuangan dari Tahun 2003 s/d 2008 adalah Bupati TTS dengan SK. Bupati TTS;
- Bahwa yang berkewajiban melakukan penelitian sebagai Fungsi Kontrol Kasubag Perbendaharaan ;

Halaman 125 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme penerbitan SP2D atas SPM dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 sudah sesuai dengan prosedur dimana berawal dari pengajuan SPM oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya Saksi selaku Kepala Bagian Keuangan memberikan disposisi kepada Kasubag Perbendaharaan atas nama Stefanus Lay (Almarhum) untuk dilakukan penelitian terhadap dokumen usulan permintaan pembayaran tersebut, kemudian setelah sub bagian Perbendaharaan melakukan penelitian terhadap dokumen usulan permintaan pembayaran dari DKP tersebut, selanjutnya proses yang dilakukan adalah penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas SPM dari DKP dimana terlebih dahulu diparaf oleh Kasubag Perbendaharaan sebagai bukti sudah diteliti kemudian diajukan kepada Saksi sebagai Kabag Keuangan untuk ditandatangani ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Rincian Penggunaan Dana TA. 2007 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan) Saksi membenarkan Pengeluaran Anggaran Tahun 2007 ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Dokumen SPP, SPM, dan SP2D, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan) saksi membenarkan seluruh Dokumen tersebut ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Surat Pernyataan Penggunaan Rancangan Anggaran dalam SKPD, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan) saksi membenarkan rancangan anggaran sesuai DPA Perubahan;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Dokumen DPA Murni dan DPA Perubahan, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan), saksi membenarkan bukti tersebut, dalam tiap SKPD ada penjabatan pembuatan DPA murni dan DPA Perubahan ;

Halaman 126 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh Dokumen APBD dan APBN TA. 2007 terkait kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS ;
- Bahwa setahu saksi ada 24 SP2D, Saksi tandatangi halaman pertamanya saja ;
- Bahwa SP2D yang diterbitkan untuk belanja modal pembangunan konstruksi irigasi dan kolam ikan air tawar, seingat Saksi ada 12 SP2D;
- Bahwa BPK pernah melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Hasil Laporan BPK, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan), saksi membenarkan Dokumen Temuan BPK ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. Joseph E. Bakker, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi membenarkan seluruh dokumen-dokumen yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini ;
- Bahwa Apabila ada tambahan APBD murni, diperbolehkan untuk mengajukan SPJ untuk Mata Anggaran yang tidak dimasukkan dalam DPA, bila plafon anggaran masih mencukupi ;
- Bahwa Belanja langsung Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dananya bersumber dari sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersumber dari 3 sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) ;
- Bahwa hasil konfirmasi secara langsung antara terdakwa **Drs. Joseph E. Bakker**, Saksi Mahkota **Drs. Otniel M. E. Nomeni** dengan Saksi **Maria Ora Thao** :
 - Saksi Maria Ora Thao pernah menolak SPJ rehabilitasi kolam, pematang dan penambahan Bronjong dan Badan

Halaman 127 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolam ikan air tawar TA. 2007, karena benar Bagian Keuangan menolak SPJ bersangkutan karena SPJ tersebut sudah pernah diajukan ulang untuk penyelesaian administrasi TA. 2007;

- Saksi Maria Ora Thao ada mencatat pencairan SP2D melebihi dari Pagu Anggaran yang tersedia (Sambil perlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti berupa Dokumen SP2D yang digandakan untuk kegiatan Konstruksi Biaya Operasional, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan) sedangkan Saksi **Drs. Otniel M. E. Nomeni** : menerangkan, tercatat semua pada Bagian Keuangan, antara lain SP2D pada Bulan Oktober 2007 untuk belanja modal Pengadaan Konstruksi Irigasi pernah diajukan pada Bulan Agustus 2007 ;

- Bahwa Dalam hal pengajuan SP2D yang Saksi tandatangani, Lampiran ada di Kasubag Perbendaharaan, sehingga pengajuan pencairan Dana hanya diperlukan SP2D ;
- Bahwa panjar kegiatan yang harus segera dilakukan harus mendapat persetujuan Saksi untuk pencairan SP2D, persetujuan tersebut saksi yang lakukan mengatasnamakan Bupati TTS ;
- Bahwa verifikasi untuk terbitnya SP2D ada di Kasubag. Perbendaharaan merangkap verifikator) ;
- Bahwa benar, ada pengamprahan ganda untuk satu kegiatan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

18. Saksi A de Charge MUSA I. MELLA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Sisa Dana Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas Kelautan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa Saksi pernah menjadi kepala desa Oinlasi sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 dan Saksi juga pemilik tanah di Oefao, Oeklani dan Oeklafo yang disewakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun anggaran 2007 untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan tahun anggaran 2007 serta ada menambahkan bronjong serta pipa paralon untuk melengkapi pekerjaan pembangunan kolam ikan air tawar ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa Saksi Tokoh Adat yang juga pemilik tanah di 3 lokasi Tambak, di Oepao, Oeklafo dan Oeklani ;
- Bahwa Jumlah Tambaknya di Oepao 28 Tambak, di Oeklafo 34 Tambak, di Oekluni sekitar 10 tambak, dan ada dilakukan pekerjaan bronjong dengan panjang 60 meter ;
- Bahwa Setahu Saksi pada tahun 2007 ada pekerjaan Kegiatan pembuatan tambak ikan, rehabilitasi tambak dan pekerjaan bronjong serta pembuatan jalan saluran irigasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Setahu Saksi panjang saluran Irigasi di 3 lokasi tanah tambak milik Saksi masing-masing 60 Meter, dengan luas tambak sekitar 10x10 M², kemudian benar ada rehab pada tambak serta tambak dikeruk pada Tahun 2007 ;
- Bahwa Setahu Saksi pembagian hasil dari Pengelolaan Tambak adalah 70% untuk Dinas dan 30% untuk Saksi sebagai Pemilik Tanah Tambak ;
- Bahwa benar Bibit ikan pertama kali diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS pada Tahun 2007, kemudian selanjutnya diperoleh dari bibit anakan ikan tahun sebelumnya ;
- Bahwa Setahu Saksi sebelum Tahun 2007, tidak ada pembangunan Tambak, karena Tambak dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2007 dan tanah dipinjamkan oleh Saksi ;
- Bahwa benar ada pekerjaan rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan pada tahun 2007 serta penambahan bronjong serta pipa paralon

Halaman 129 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi pekerjaan pembangunan kolam ikan air tawar tersebut ;

- Bahwa atas keterangan saksi A de Charge (saksi yang meringankan terdakwa) tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan saksi A de Charge (saksi yang meringankan terdakwa) tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa **Drs. JOSEPH E. BAKKER** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang dibubuhi dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan selaku Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Sisa Dana Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, dimana dana belanja langsung yang diajukan telah melebihi dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun Kelebihan pencairan dana dari anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terletak pada Belanja langsung pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar berupa kegiatan Pengembangan budidaya ikan air tawar dan juga terletak pada Belanja langsung untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007 atas nama Terdakwa sendiri Drs. JOSEPH E. BAKKER selaku Kepala Dinas

Halaman 130 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Kelautan dan Perikanan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan (Daniel A. Banunaek) Nomor: KU.955/40/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 adalah membantu Bupati di Bidang Teknis Kelautan dan Perikanan serta melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Bidang dan Tugas Kelautan dan Perikanan ;
- Bahwa Yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Terdakwa sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: KU.955/40/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa seingat Terdakwa yang menjadi PPTK pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2007 adalah Sdr. JOHANIS KOEBANU, S.Pi. ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: KU.955/40/2007 tanggal 03 April 2007 yang menjadi Bendahara Pengeluaran SKPD adalah ibu Maria Ora, yang mengelola belanja rutin dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Mekanisme pencairan dana dari Kas Daerah untuk membiayai kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS TA. 2007 adalah Bendahara membuat SPP dan ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK kemudian dibawa ke Terdakwa, kemudian dibuatkan SPM yang Terdakwa tandatangani lalu diajukan ke Bagian Keuangan Setda TTS untuk diterbitkan SP2D, kemudian dana ditransfer ke rekening Dinas Kelautan dan Perikanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau yang berkaitan dengan pihak ketiga ditransfer langsung ke rekening pihak ketiga ;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Mekanisme pencairan DAP tahun 2007 sebagai berikut:
 - ✓ Bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Sdr. Bambang Andus membuat SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran (Terdakwa sendiri) dan PPK yaitu Drs. Hubertus Adry;
 - ✓ Kemudian SPP tersebut diajukan kepada Kepala Dinas yaitu Terdakwa sendiri untuk selanjutnya diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - ✓ Setelah itu SPP dan SPM diajukan kepada Bagian Keuangan Setda Kab. TTS untuk selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana); dan
 - ✓ Selanjutnya dana ditransfer ke rekening Dana Penyesuaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS, sedangkan untuk yang LS langsung ke rekening pihak ketiga ;
- Bahwa pejabat-pejabat pelaksana Kegiatan untuk Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tahun 2007 Berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, pejabat pengelola Dana tersebut adalah :
 - Drs. Joseph E. Baker (Terdakwa sendiri) selaku Pejabat Penandatanganan SPM;
 - Drs. Hubertus Adry selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Bambang Andus, SIP selaku Bendahara;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa bukti transfer Bank dari Maria Ora kepada Junior E. Bakker alamat Gryasanta Blok K.228 BNI Cabang Malang No. Rekening 0052417285 pada tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp.160.000.000,-) , Terdakwa menerangkan uang transfer tersebut

Halaman 132 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pengembalian uang pinjaman untuk pembelian alat akuarium 5 (lima) buah, freezer 2 (dua) buah, mesin pompa air 2 (dua) buah, kakaban/alat pemijah ikan 10 (sepuluh) set, obat perangsang pemijahan 10 (sepuluh) tube, obat perangsang pakan ikan 10 (sepuluh) dos, pipa paralon 6 meter tekanan 60/80 300 (tiga ratus) batang dengan kode SNI, komputer 1 (satu) unit dan laptop 1 (satu) unit, pembelian waring dan lambang kantor. Kepada Sdr. Yohanis Y. Knaufmone (almarhum) ;

- Bahwa Uang yang ditransfer Maria Ora Memakai uang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007. Atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa rincian SP2D), Terdakwa menerangkan, sepengetahuan Terdakwa sebesar Rp. 6.994.373.650,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa SPP dan SPM) Terdakwa membenarkan rincian SPP dan SPM pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS TA. 2007 ;
- Bahwa Belanja langsung untuk konsumsi, sedangkan belanja tidak langsung untuk gaji ;
- Bahwa rincian SP2D yang dicairkan TA. 2007 Ada 24 SP2D, secara rinci Terdakwa lupa ;
- Bahwa SPP ditandatangani Bendahara (Saksi Maria Ora) dan SPM ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas ;
- Bahwa Hubertus Adry adalah pejabat pembuat komitmen dan Johanis Koebanu, S.Si PPTK, sedangkan Bambang Andus, SIP, selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa yang menanda tangani SP2D Saksi Otniel M. E. Nomeni (Kabag Keuangan) ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pernah ada SPJ yang ditolak oleh Bagian Keuangan karena alasan tidak dilampirkan DPA Perubahan, sehingga SPJ tidak dikirim oleh Bagian Keuangan ;

Halaman 133 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada SPJ yang ditolak dan belum dikirim oleh Bagian Keuangan, antar lain seperti SPJ untuk Jalan Inspeksi Oetune, Motor Kendaraan Dinas, Pekerjaan penggalian tebing dan saluran ke kolam Oeklofom, biaya rehab kolam Oeklofom, dan lain-lain yang tidak dapat Terdakwa sebut karena lupa. Adapun total Rp. 800 Jutaan lebih + Dana Rekon sebesar Rp. 60 Jutaan lebih ;
- Bahwa yang mengajukan SPP Bendahara kepada Kepala Dinas ;
- Bahwa ada Kwitansi-Kwitansi pertanggung jawaban di Bagian Keuangan ;
- Bahwa Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) sesuai dengan Kwitansi yang tertera Para Pekerja hanya menerima upah kerja, khususnya Penjaga Kolam ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, Terdakwa hanya mengesahkan Dokumen Pertanggung Jawaban Pekerjaan Swakelola (pembuatan kolam) ;
- Bahwa yang memberikan uang Perjalanan Dinas ke Jakarta kepada Saudara diberikan oleh Bendahara (Saksi Maria Ora) ;
- Bahwa pengembalian uang pinjaman untuk Perjalanan Dinas yang Terdakwa terima, uang dipinjam dari Bendahara Sekda Kabupaten TTS, kemudian dikembalikan setelah diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengirim/transfer uang kepada anak Terdakwa yang kuliah di Malang untuk beli Mesin Pompa Air ;
- Bahwa Hasil konfrontir Terdakwa dengan Maria Ora Thao (Bendahara Pengeluaran), antara lain bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2007 ada menerima uang yang diserahkan oleh Saksi Maria Ora ;
- Bahwa pada saat Saksi Maria Ora menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi Maria Ora ada membuat catatan pribadi dan tidak ada tanda tangan atau paraf Terdakwa. Hanya catatan pribadi dari Saksi Maria Ora ;
- Bahwa Keterangan Maria Ora, pada tanggal 4 Agustus 2007, Terdakwa ada terima uang sebesar Rp. 25 Jutaan untuk diberikan kepada Bupati, dan Terdakwa menyatakan tidak menerima uang tersebut ;
- Bahwa Yang membuat SPJ adalah saksi Maria Ora Thao dan sudah dikirim ke Bagian Keuangan;

Halaman 134 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Sepeda Motor Dinas sebanyak 5 unit, sudah dibuatkan SPJnya dan sudah dikirim ke Bagian Keuangan ;
- Bahwa mengenai alasan mengapa ada beberapa SPJ yang ditolak, menurut Maria Ora Thao SPJ yang dikirim dan sudah diterima Bagian Keuangan tetapi ditolak karena SPJ semua kegiatan Tahun Anggaran 2007 tetapi SPJ dibuat pada Tahun 2010 (ada SPJ susulan) ;
- Bahwa mengenai penarikan uang dari rekening dinas, menurut saksi Maria Ora Thao : uang ditarik dari Bank menggunakan Cek dari Rekening Dinas, Cek ditanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas ;
- Bahwa uang ditarik secara global, global Cek dicairkan sesuai kebutuhan ;
- Bahwa Terdakwa beli barang-barang kebutuhan kegiatan dinas belanja di Surabaya dan dikirim melalui ekspedisi ;
- Bahwa Terdakwa pernah tanda tangani Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2012 ;
- Bahwa Keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam BAP penyidik sudah benar dan tetap Terdakwa pertahankan di persidangan hari ini;
- Bahwa Berdasarkan DPA Murni SKPD No. 2.05.01.00.00.5.1 alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 6.054.805.128,- (enam milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - a. Belanja langsung sebesar Rp 5.103.431.000,-
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 951.374.128
- Bahwa kemudian berdasarkan DPA Perubahan SKPD No. 2.05.01.00.00.5.1 alokasi dana untuk Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 7.204.431.128,- (tujuh milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - a. Belanja langsung sebesar Rp 6.1442.947.000,-
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.061.484.128,-
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa belum semua dipertanggungjawabkan atau di SPJ-kan, karena pada saat penutupan buku kas masih ada beberapa SPJ yang sudah ada tetapi belum dikirimkan ke Bagian

Halaman 135 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada waktu itu sudah Terdakwa tanda tangani SPJ tersebut tetapi belum dikirimkan ke Bagian Keuangan ;

- Bahwa Seingat Terdakwa SPJ yang masih belum dikirimkan ke Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pengadaan Sepeda Motor 5 (lima) unit
 - Retensi 5 % untuk pekerjaan fisik
 - Jalan Inspeksi Oetene Kec. Amanuban Selatan
 - Pengawasan rumah penjaga kolam di Oeklani, Oeklofo, Noinbila
 - Dana bantuan biaya operasional / dana dekon
 - Pembelian pipa distribusi kolam
 - Setoran ke Kas Daerah
 - Pekerjaan kolam Oeklofo
 - Penggalian tebing dan pekerjaan saluran air ke kolam oeklofo
 - Biaya pekerjaan beronjong di Kali Oefao, Oeklofo,
 - Perbaikan beronjong air bersih di Oeklani dan perbaikan badan pematang
- Bahwa untuk nominal/ besaran uangnya Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa Kegunaan dana DAP untuk konstruksi Irigasi dan rehab kolam ikan air tawar ;
- Bahwa benar pada TA. 2007 ada rehab kolam dan pembuatan kolam, dari 2 kolam ukuran 10x10 M² menjadi 76 kolam ukuran 10x10 M²;
- Bahwa Mengenai sisa kelebihan pagu anggaran, bila ada sisa kelebihan Pagu Anggaran maka tetap tersimpan dalam Kas Daerah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat Laporan dari Bendahara mengenai Arsip SPP ;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui adanya SP2D yang belum dan sudah dicairkan dari rekening koran yang dikeluarkan Bank ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana belanja langsung pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 atas nama terdakwa Drs. Joseph E. Bakker, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan) Terdakwa membenarkan

Halaman 136 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh dokumen-dokumen yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini :

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan Kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS Terdakwa kontrol tiap 3 bulan sekali tanpa membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan Dokumen SPP dan SPM, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan) Terdakwa membenarkan SPM dan SPP yang dijadikan Surat Bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Bendahara mengenai Pagu Anggaran yang tidak cukup untuk dilakukan pencairan SP2D ;
- Bahwa SPM yang diajukan dalam TA. 2007 , Terdakwa tanda tangani SPM yang dibuat ;
- Dinas yang menyusun RKA dan Terdakwa yang menanda tangani RKA ;
- Ya, Terdakwa teliti SPP untuk pencairan uang ;
- Bahwa ada PPTK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS ;
- Bahwa ada arsip SPP dan Bendahara yang simpan Arsip pencatatannya ;
- Bahwa Bila SPP dan SPM dikirim dan SPJ ditolak, biasanya karena alasan Dana tidak tersedia atau kurang melengkapi kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, Terdakwa membenarkan tanda tangannya di Surat Pernyataan, tetapi Terdakwa dalam keadaan dipaksa dan terpaksa ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu barang bukti berupa Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Drs. Joseph E. Bakker (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Timor Tengah Selatan TA.2007) bertanggung jawab dan bersedia menggantikan kerugian Daerah sebesar Rp.946.236.200,-, yang ditandatangani oleh Drs. Joseph E. Bakker dan mengetahui Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan Isterina D. Banfatin, M.Si.), Terdakwa membenarkan tandan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud surat tersebut, karena Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Banwasda/Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan selama ini. Pada waktu itu Terdakwa langsung disodori (30 Juni 2012 sekitar pukul 14.30 wita) oleh Sdri. Doli Manafe dan Sdr. Iki Laa (orang Banwasda Kab. TTS) Surat Pernyataan tersebut untuk Terdakwa menanda tangannya dan Terdakwa mendapatkan ancaman dari Sdri. Doli Manafe yang mengatakan bahwa "ini BPK mau jalan kembali ke Kupang" sehingga Terdakwa harus tanda tangan surat pernyataan tersebut. Terdakwa tidak baca dahulu sehingga Terdakwa langsung tanda tangan saja ;
- Bahwa Setelah diperlihatkan surat bukti berupa Surat Perintah dari Bupati TTS kepada Bendahara / PPTK untuk mengembalikan uang kelebihan pencairan dan pemakaian Dana TA. 2007, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan), Terdakwa mengetahui Surat Perintah tersebut, ditanda tangani oleh Sekda Kabupaten TTS ;
- Bahwa Terdakwa tahu, mengenai adanya pendobelan SP2D yang diterbitkan, setelah terbit SP2D sebanyak 2 kali dan Terdakwa perintahkan untuk mengembalikan Dana tersebut ;
- Bahwa saat uang cair setelah terbit SP2D, uang masuk ke rekening dinas ;
- Bahwa tanda tangan SPM dilakukan oleh Terdakwa , setelah meneliti kelengkapan Dokumen ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
2. 1 (satu) bundel Bukti Pajak Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

Halaman 138 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
4. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
5. 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
6. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
7. 1 (satu) Bundel Bukti Penyetoran Kembali Ke Kas Daerah Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
8. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pernyataan tidak menerima uang Kegiatan DAP dan Pernyataan Kepala Dinas Kesanggupan mengganti Kerugian Daerah.
10. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan April tahun 2007;
11. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Mei tahun 2007;
12. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Juli tahun 2007;
13. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Agustus tahun 2007;
14. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan September tahun 2007;
15. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Oktober tahun 2007;
16. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan November tahun 2007;

Halaman 139 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Desember tahun 2007;
18. Asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
19. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
20. Asli Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: KU.III/ B3. 69/2007 K tanggal 16 April 2007 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
21. Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTSTahun 2007;
22. Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTSTahun 2007;
23. Fotocopy Surat Bupati TTS Nomor: Pb.075.647/123/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar.
24. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen.
25. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen.

Halaman 140 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
27. 1 (satu) bundel Buku Catatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
28. Asli Formulir Kiriman Uang BNI Cab. Malang Nomor Rekening Penerima: 52417285 an. Junior E. Bakker.
29. Fotocopy Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dan Bersedia Menggantikan Kerugian Daerah yang ditandatangani oleh Drs. Joseph E. Bakker.
30. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007 untuk rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007.
31. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 15/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Bronjong Pengaman Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang Seutuhnya sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 15/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Misraim N.L. Tobe;
33. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
34. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 27/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;

Halaman 141 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 27/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Joni Atto;
36. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
37. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marthinus Koa;
39. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
40. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
41. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marten Naitboho;

Halaman 142 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.222/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
43. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
44. Fotocopy Surat Pernyataan bahwa pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga dan hanya menerima kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Andus, S.Pi;
45. Rekap Laporan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS bulan Januari s/d Desember 2007;
46. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 - 1) SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007
 - 2) SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007
 - 3) SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 4) SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 5) SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007
 - 6) SPP No. KU.240/B3.249/2007K tanggal 08 September 2007
 - 7) SPP No. KU.240/B3.292/2007K tanggal 21 September 2007
 - 8) SPP No. KU.240/B3.255/2007K tanggal 21 September 2007
 - 9) SPP No. KU.240/B3.367/2007K tanggal 12 November 2007
 - 10) SPP No. KU.240/B3.342/2007K tanggal 29 Oktober 2007
 - 11) SPP No. KU.240/B3.364/2007K tanggal 12 November 2007
 - 12) SPP No. KU.240/B3.379/2007K tanggal 12 November 2007
 - 13) SPP No. KU.240/B3.395/2007K tanggal 04 Desember 2007
 - 14) SPP No. KU.240/B3.392/2007K tanggal 03 Desember 2007
 - 15) SPP No. KU.240/B3.432/2007K tanggal 19 Desember 2007

Halaman 143 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

- 1) SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007
- 2) SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007
- 3) SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007
- 4) SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007
- 5) SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007
- 6) SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007
- 7) SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007
- 8) SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007
- 9) SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007
- 10) SPM No. KU.244/B3.250/2007K tanggal 08 September 2007
- 11) SPM No. KU.244/B3.251/2007K tanggal 08 September 2007
- 12) SPM No. KU.244/B3.253/2007K tanggal 21 September 2007
- 13) SPM No. KU.244/B3.256/2007K tanggal 21 September 2007
- 14) SPM No. KU.244/B3.368/2007K tanggal 12 November 2007
- 15) SPM No. KU.244/B3.343/2007K tanggal 29 Oktober 2007
- 16) SPM No. KU.244/B3.344/2007K tanggal 29 Oktober 2007
- 17) SPM No. KU.244/B3.365/2007K tanggal 12 November 2007
- 18) SPM No. KU.244/B3.380/2007K tanggal 12 November 2007
- 19) SPM No. KU.244/B3.396/2007K tanggal 04 Desember 2007
- 20) SPM No. KU.244/B3.393/2007K tanggal 03 Desember 2007
- 21) SPM No. KU.244/B3.434/2007K tanggal 19 Desember 2007

48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

- 1) SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007
- 2) SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007
- 3) SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007
- 4) SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
- 5) SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
- 6) SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
- 7) SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007
- 8) SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007
- 9) SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007
- 10) SP2D No.1389/GU/TTS tanggal 17 September 2007

Halaman 144 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) SP2D No.1390/GU/TTS tanggal 17 September 2007
- 12) SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007
- 13) SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007
- 14) SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007
- 15) SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 16) SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 17) SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 18) SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007
- 19) SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007
- 20) SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007
- 21) SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007
- 22) SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007
- 23) SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007
- 24) SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007
49. Fotocopy Konsep Pertanggungjawaban Dana yang dibuat oleh Drs. Joseph E. Bakker dan diserahkan kepada Bendahara.
50. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Otniel M. E. Nomeni dalam Jabatan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. TTS.
51. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Joseph E. Bakker dalam Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS.
52. Kendaraan bermotor Nopol DH 5456 C an. Aplonia B. Nabuasa Jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Type FD 110 Shogun Tahun 2002 warna Silver-Orange;
53. BPKB No. 17931300 an. Aplonia Bakker N. Merk Suzuki Type FD 110 Nopol DH 5456 C + Fotocopy STNK;
54. Kendaraan Bermotor Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker Jenis Mobil Jeep Merk Daihatsu Type Taft Fb70 GR Tahun 1993 warna hitam + kunci mobil;
55. STNK Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker;

Halaman 145 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Kendaraan Bermotor Nopol DH 3096 CD an. Joseph E. Bakker Jenis Sepeda Motor Honda Type NF 100 SE Tahun 2007 warna Hitam + STNK asli.
57. 1 (satu) bundel permohonan hak dari Drs. Joseph E. Bakker kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atas tanah di RT 02/01 Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kab. TTS yang dinyatakan oleh BPN sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut an. Drs. Joseph E. Bakker.
58. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Drs. Joseph E. Baker ;
59. Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD. 821.23/87/3/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Drs. Otniel M.E. Nomeni.
60. Fotocopy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Desember 2007 (Buku I, II, dan III)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar berdasarkan surat keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 Terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang menjabat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 ;
- 2) Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah membantu Bupati di bidang teknis kelautan dan perikanan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang dan tugas kelautan dan perikanan ;

Halaman 146 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa benar sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, juga bertindak selaku Pengguna Anggaran ;
- 4) Bahwa benar pada tahun 2007 pagu anggaran untuk dinas kelautan dan perikanan Kab. TTS sesuai dengan DPA murni adalah sebesar Rp. 6.054.805.128,- (enam milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan rincian :
- a. Belanja Langsung sebesar Rp.5.103.431.000,-
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 951.374.128,-
- 5) Bahwa benar pagu anggaran untuk dinas kelautan dan perikanan Kab TTS tahun 2007, berdasarkan APBD Perubahan adalah sebesar Rp.7.204.431.128,00,- (tujuh milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan rincian :
- a. Belanja Langsung sebesar Rp.6.142.947.000,-
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.061.484.128,-
- 6) Bahwa benar dari pagu anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.6.142.947.000,-, tersebut, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM), yang di dahului dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di tandatangani oleh Saksi Maria Ora selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya terbit SP2D yang ditandatangani oleh Saksi Drs Otniel M.E Nomeni (Kabag Keuangan Setda Pem Kab. TTS), sehingga pada tahun 2007 terdapat pencairan dana dari belanja langsung, sebesar Rp.6.994.373.650,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), melebihi dari pagu anggaran belanja langsung yang tersedia sebesar Rp.6.142.947.000,- sehingga terdapat kelebihan penarikan dana sebesar Rp. 852.076.650,- (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), dari bukti-bukti berupa dokumen SPP, SPM dan SP2D, rincian permintaan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	SPP, SPM, SP2D dan Uraian Kegiatan	Jumlah
----	------------------------------------	--------

Halaman 147 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



		(Rp)
1	2	3
1.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	74,400,000.00
2.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007	97,105,750.00



	SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007	
a.	Uang lembur PNS	750,000.00
b.	Uang Lembur Non PNS	250,000.00
c.	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
d.	Belanja Pakaian Sipil Harian	4,400,000.00
e.	Belanja Peralatan Kebersihan	1,425,000.00
f.	Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Mesin)	2,000,000.00
g.	Belanja ATK	5,592,250.00
h.	Belanja Cetak	1,100,000.00
i.	Belanja Penggandaan	1,633,500.00
j.	Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Instalasi Listrik)	250,000.00
k.	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik	1,190,000.00
l.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	2,000,000.00
m.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	13,000,000.00
n.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00
o.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11,000,000.00
p.	Belanja Modal Kelengkapan Komputer	3,000,000.00
q.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5,000,000.00
r.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2,500,000.00
s.	Belanja Makan Minum Harian	1,440,000.00
t.	Belanja Makan Minum Rapat	1,200,000.00
3.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007	992,702,875.00
a.	Belanja Makan dan Minum Tamu	715,000.00
b.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00,
c.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00



	d. Belanja BBM dan Gas Pelumas	7,000,000.00
	e. Belanja Bimbingan Teknis	20,000,000.00
	f. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
	g. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	42,625,000.00
	h. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	i. Belanja Jasa Pemeliharaan kolam	24,162,875.00
	j. Belanja Modal Alat Tangkap	426,250,000.00
	k. Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan	400,000,000.00
4.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007 SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. BelanjaKawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00



	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
5.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	134,533,250.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
	d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13,200,000.00
	e. Honorarium Tenaga Kerja	2,000,000.00
	f. Belanja Bahan Baku Bangunan	6,827,500.00
	g. Belanja ATK	5,592,250.00
	h. Belanja Cetak	1,100,000.00
	i. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	j. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	k. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	l. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	m. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	n. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	o. Belanja Modal Pemeliharaan Kantor	45,000,000.00
	p. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
6.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	455,537,875.00
	a. Belanja Bimbingan Teknis	35,000,000.00



	b. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
	c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	127,875,000.00
	d. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	e. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
	f. Belanja Modal Alat Tangkap	220,000,000.00
7.	SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	606,300,000.00
	a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	606,300,000.00
8.	SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	60,630,000.00
	a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	60,630,000.00
9.	SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007	304,611,200.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	304,611,200.00 Potongan 33,230,312.73 Dibayarkan 271,380,887.27.



10.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.250/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1389/GU/TTS tgl 17 September 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
11.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.251/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1390/GU/TTS tgl 17 September 2007	204,543,625.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00



	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja Kursus Tingkat Pelatihan	48,750,000.00
	d. Belanja ATK	5,592,250.00
	e. Belanja Cetak	1,100,000.00
	f. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	g. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	h. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	i. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	k. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	l. Belanja Bimbingan Teknis	40,000,000.00
	m. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	n. Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	o. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	p. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
12.	SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007 (SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian)	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik Dana Penyesuaian (DAP)	330,000,000.00
13.	SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	606,300,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana /	606,300,000.00



	Prasarana Fisik	
14.	SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	60,630,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	60,630,000.00
15.	SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007	280,755,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	280,755,000.00
16.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.343/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00



	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
17.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.344/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007	115,793,625.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja ATK	5,592,250.00
	d. Belanja Cetak	1,100,000.00
	e. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	f. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	g. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	h. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	k. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	l. Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	m. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	n. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00



18.	SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007	278,340,750.00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	278,340,750.00 Potongan 30,364,444.00 Bersih dibayarkan 247,976,306.00
19.	SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007	30,926,750.00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	30,926,750.00 Potongan 3,373,826.00 Bersih dibayarkan 27,552,924.00
20.	SPP No. KU.240/B3.395/2007K tgl 04 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.396/2007K tgl 04 Desember 2007 SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007	1,039,516,000.00
	a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43,200,000.00
	b. Belanja Bibit Ternak	300,000,000.00
	c. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air Irigasi (Pembangunan/Rehap Sarana Prasarana Fisik)	436,516,000.00
	d. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,400,000.00
	e. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	72,000,000.00
	f. Belanja Perjalanan Dinas Luar	143,400,000.00



	Daerah	
21.	SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007 SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007	202,100,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana dan Prasarana Fisik	202,100,000.00
22.	SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 (SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian)	377,682,950.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana/ Prasarana Fisik/Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar	377,682,950.00 Potongan 41,201,777.00 Bersih dibayar 336,481,173.00
23.	SPP No. KU.240/B3.432/2007K tgl 19 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.434/2007K tgl 19 Desember 2007 SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007	60,000,000.00
	Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007	60,000,000.00
24.	SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007 (SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian)	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	330,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa benar dari penarikan dana belanja langsung sebesar Rp.6.994.373.650,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang melebihi dari pagu anggaran tersebut di atas, terjadi antara lain :

a. terdapat kelebihan pencairan anggaran dari SPP dan SPM yang diajukan, yaitu dari kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau dan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.558.050.000,- (yang berasal dari DAP sebesar Rp.1.100.000.000,- ditambah dengan dana dari DAU+DAK sebesar Rp.1.458.050.000,-). kelebihan tersebut terjadi pada saat pengajuan SPP dan SPM dana DAU dan DAK pada tanggal 10 Oktober 2007 dengan rangkaian sebagai berikut :

1. SPP No.KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SPM No.KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 08 Agustus 2007

Untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/ Prasarana Fisik dengan jumlah sebesar Rp.606.300.000,-.

2. SPP No.KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SPM No.KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 08 Agustus 2007

Untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/ Prasarana Fisik dengan jumlah sebesar Rp.60.630.000,-.

3. SPP No.KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007

SPM No.KU.244/B3.288/2007K tanggal 20 Agustus 2007

SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 07 September 2007

Untuk belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi sebesar Rp.304.611.200,- namun ada pemotongan sebesar Rp.33.230.312,73 sehingga yang dibayarkan hanya sebesar Rp.271.380.887,27.

Halaman 159 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPP No.KU.240/B3.292/2007K tanggal 21 September 2007
SPM No.KU.244/B3.253/2007K tanggal 21 September 2007

SP2D No.1622/GU/TTS tanggal **10 Oktober 2007**

Untuk belanja modal pengadaan kontruksi irigasi pembangunan rehap sarana/ prasarana fisik dengan jumlah sebesar Rp.606.300.000,-

Dengan jumlah total sebesar Rp.1.577.841.200,- melampaui dari anggaran DAU + DAK yang seharusnya yaitu sebesar Rp.1.458.050.000,- sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp.119.791.200,-

- b. Terdapat pendobelan untuk pengajuan dana sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air yaitu pada SPP, SPM dan penerbitan SP2D antara lain :

- 1) SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007
SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007

SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp. 60,630,000.00

- 2) SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007
SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007: Rp. 80,755,000.00

- 3) SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007
SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007: Rp. 78,340,750.00

- 4) SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007
SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007 : Rp. 30,926,750.00

- 5) SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007
SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007

SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 : Rp. 202,100,000.00

Halaman **160** dari **224** Putusan Nomor **89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kelebihan dari pengajuan SPP, SPM dan SP2D untuk program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berupa pengembangan budi daya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air sebesar Rp.972.543.700, dan kelebihan tersebut digunakan untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit sebesar Rp.118.800.000,- sehingga sisanya sebesar Rp.853.734.700,- ;
 - d. Terhadap sisa sebesar Rp. 853.734.700,- telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp.14.711.750,- sehingga masih terdapat sisa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.839.031.950,-
 - e. Dari dana kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air sebesar Rp.1.458.050.000,- nilai riil yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.410.845.750, sehingga terdapat sisa yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.47.204.250,-
 - f. Total kelebihan pengajuan SPP, SPM dan SP2D untuk program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berupa kegiatan pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air adalah Rp.839.031.950 di tambah Rp.47.204.250 sama dengan Rp.886.236.200,-
 - g. Terdapat kelebihan dari belanja langsung kegiatan rutin berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp.60.000.000, yang diperoleh dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.28.000.000,- akan tetapi dari pengajuan SPP, SPM dan SP2D sebesar Rp.88.000.000,-
- 8) Bahwa benar terdapat penyimpangan penggunaan dana dari belanja langsung yang dilakukan oleh Terdakwa, antara lain :
- a) Terdakwa ada memerintahkan saksi Maria Ora (Bendahara Pengeluaran) untuk mentransfer dana sebesar Rp.160.000.000,- ke rekening pribadi anak dari Terdakwa yaitu saksi Junior E. Bakker, ST di Bank BNI Cabang Malang No rekening 0052417285, yang sedang kuliah di Kota Malang (Jatim), setelah Terdakwa mengambil uang sejumlah tersebut di atas, Terdakwa gunakan untuk membeli alat-alat perikanan berupa aquarim, lampu taman, mesin pompa di Jawa Timur, dengan tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah ;



- b) Terdakwa sengaja melakukan kegiatan yang semestinya menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa, akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa sendiri, antara lain membeli barang-barang untuk keperluan kolam ikan air tawar sebesar Rp.160.000.000,- di Jawa Timur ;
- c) Terdakwa ada meminta uang tunai kepada saksi Maria Ora Thao (Bendahara Pengeluaran), dan berdasarkan catatan pribadi dari Saksi Maria Ora Thao , digunakan untuk keperluan sbb :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	25 April 2007	Pengembalian pinjaman pd BUD	125.000.000
2.	07 Mei 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Ch. Tallo	2.000.000
3.	07 Mei 2007	Lain-lain/DKP	1.000.000
4.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Otniel Nomeni	10.000.000
5.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis	20.000.000
6.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	25.000.000
7.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis/KT	2.500.000
8.	06 Agustus 2007	Alex/Kebijakan Kadis/DKP	10.000.000
9.	06 Agustus 2007	Training 2 lusin/DKP	7.600.000
10.	11 Agustus 2007	Kebijakan/DKP	10.000.000
11.	11 Agustus 2007	Lain-lain/DKP	3.500.000
12.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	75.000.000
13.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	5.000.000
14.	19 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	1.000.000
15.	03 September 2007	Lain-lain/DKP/Kebijakan	25.000.000



16.	29 September 2007	Lain-lain/Petugas Keuangan/Stef Lay	10.000.000
17	29 September 2007	Lain-lain (Asisten Thomas Lakapu)	2.000.000
18.	01 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Alfred Kase (Sekda)	9.000.000
19.	04 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Asisten I	10.000.000
20.	31 Desember 2007	Biaya saluran permanen	182.000.000
21.	31 Desember 2007	Biaya perencanaan	80.840.000
22.	31 Desember 2007	Biaya retensi 5 %	109.521.300
23.	31 Desember 2007	Biaya dekon APBD I NTT	60.000.000
24.	23 Januari 2008	Kirim ke Junior Bakker	160.000.000
		Tidak Ada Bukti	274.900
		TOTAL	946.236.200

9) Bahwa benar terdapat kegiatan rehabilitasi kolam air tawar yang fiktif, dimana Terdakwa melalui bendahara pengeluaran (Saksi Maria Ora Thao), memberikan uang tunai kepada Saksi Jhoni Ato, Saksi Jhon Opat, Saksi Marthen Naitboho, Saksi Martinus Koa, Saksi Misraim L. Tobe dan Saksi Alex Abanat. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ahli Farida Nofri Rosaria Sabuna, Amd dari inspektorat kabupaten TTS, serata bukti surat-surat pernyataan yang namanya tercantum pada kwitansi penerimaa uang untuk kegiatan rehabilitasi kolam ikan air tawar, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi **Jhoni Ato** menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 21.818.000,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 21.818.000,-. Yang bersangkutan Sdr. Jhoni Ato juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya.

- Bahwa benar saksi **Jhon Opat** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 1.600.000,- bukan Rp.17.908.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Jhon Opat juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga hanya menyerahkan uang Rp.1.600.000,- kepada yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi **Marthen Naitboho** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 1.600.000,- bukan Rp.17.908.500,- yang bersumber dari DAP sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, sedangkan kwitansi yang lain dengan nilai Rp.17.908.500,- bersumber dari DAU sama sekali tidak pernah diterima yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Marthen Naitboho juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp.1.600.000,- tersebut kepada yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi **Martinus Koa** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 1.600.000,- bukan Rp.17.908.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Martinus Koa juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp.1.600.000,- kepada yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi **Misraim L. Tobe** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 10.220.000,- bukan Rp.50.368.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Misraim L. Tobe juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa

Halaman 164 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp. 10.220.000,- kepada yang bersangkutan, dan untuk kwitansi dengan nilai Rp.13.431.000,-, sdr. Misraim L. Tobe tidak pernah menerima sama sekali, hanya disuruh menandatangani kwitansi kosong saja.

- Bahwa benar saksi **Alex Abanat** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 600.000,- bukan Rp.26.862.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Alex Abanat juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp.600.000,- kepada yang bersangkutan, dan untuk kwitansi senilai Rp. 161.180.000,-, yang bersangkutan Sdr. Alex Abanat menerangkan hanya menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2007 dengan harga Rp.12.500.000,- dari terdakwa Drs. Joseph E. Bakker dan selebihnya yang bersangkutan tidak pernah menerima, dan terdakwa Drs. Joseph E. Bakker juga menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi kosong.
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Bambang Andus, dan keterangan Saksi Maria Ora Taho, terdakwa meminta uang dari Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) kepada saksi Bambang Andus selaku bendahara pengeluaran untuk anggaran dari dana DAP untuk melakukan pembayaran 13 kegiatan untuk diberikan kepada saksi Maria Ora Thao, lalu terdakwa menyerahkan kwitansi yang telah ditandatangani oleh penerima dana kepada saksi tetapi kwitansi dalam keadaan kosong hanya ada tanda tangan penerima saja, terkadang di kwitansi ada tulisan dengan menggunakan pensil terdakwa, terkadang terdakwa juga membuat konsep di kertas lain untuk mengisi kegunaan dan nominal kwitansi tersebut, dan saksi Bambang Andus tidak pernah ketemu atau membayarkan langsung kepada penerima/ pelaksana kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tahun anggaran 2007, saksi melaksanakan perintah terdakwa karena takut kepada terdakwa. saksi Hubertus Adry

Halaman 165 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani SPP karena perintah dari terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada saat itu, dan saksi tanda tangan saja karena takut kepada terdakwa.

10) Bahwa benar pengelolaan keuangan pada dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007, telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 06.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2013 menyatakan sisa kas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS sebesar Rp. 949.236.200,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ;

11) Bahwa terhadap temuan dari BPK RI tersebut, telah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Inspektorat Kabupaten TTS, dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04/INSP.1/2/LHP/KHS-2010 tanggal 30 Juni 2012 tentang Pengelolaan Keuangan dan Sisa UYHD TA. 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, dimana ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1. Sisa Uang Yang Harus Disetor dari sisa kas dinas kelautan dan perikanan kab. TTS, tidak disetor ke Kas Daerah tetapi dipakai untuk pembiayaan kegiatan dan pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 946.236.200,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
2. Pembayaran kepada Pihak Ketiga tidak sesuai ketentuan dimana berdasarkan hasil uji petik dan wawancara dengan para penerima biaya pembangunan dan pembersihan kolam/tambak ikan di beberapa lokasi, ternyata para penerima tidak pernah menerima uang sebesar yang tercatat dalam bukti pembayaran/kwitansi. Para penerima menyatakan bahwa pada saat menandatangani bukti/kwitansi tersebut belum memuat angka uang. Dengan jumlah selisih pembayaran sebesar Rp. 317.174.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu

Halaman 166 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



rupiah).

12) Bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pengelolaan keuangan pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten TTS pada tahun anggaran 2007 yaitu Rp. 946.236.200,- + Rp. 317.174.000,- = total sebesar Rp. 1.263.410.200,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).

13) Bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, terdapat tindakan terdakwa yang sengaja memerintahkan untuk dibuat SPP, sehingga Terdakwa dapat menerbitkan SPM untuk mencairkan dana, sedangkan Terdakwa sudah mengetahui bahwa dana untuk kegiatan dimaksud sudah tidak tersedia lagi dananay, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Maria Ora Thao bahwa saksi tersebut telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa tidak bisa lagi mengajukan permintaan pembayaran ke bagian keuangan, akan tetapi terdakwa bersikeras memerintahkan saksi Maria Ora Thao untuk mengajukan permintaan pembayaran dan mengatakan kepada saksi bahwa ia terdakwa yang mengatur dan memerintah di ibu (saksi Maria Ora Thao) disini ;

14) Bahwa benar Terdakwa sengaja melakukan kegiatan yang semestinya menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa, akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa sendiri, antara lain membeli barang-barang untuk keperluan kolam ikan air tawar sebesar Rp. 160.000.000,- di Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Subsidaire :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang :**
2. **Unsur secara melawan hukum :**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama**

Selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa " setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang " dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Drs. JOSEPH E. BAKKER**, berdasarkan surat keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 diangkat selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran yang menjabat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa benar sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bertugas membantu Bupati di bidang teknis kelautan dan perikanan serta melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang dan tugas kelautan dan perikanan ;

Menimbang, sebagai Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Terdakwa telah melakukan pengelolaan dana yang dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2007 sebesar Rp.6.054.805.128 (DPA Murni), kemudian menjadi sebesar Rp.7.204.431.128,- berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2007 ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair ini, haruslah

Halaman 169 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



memenuhi semua unsur dakwaan. Oleh karena itu selanjutnya akan di pertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan primair sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana " sifat melawan hukum " dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki



dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229).

Bahwa sejalan dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : *"...Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materil."*

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum apakah Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum di hubungan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2007 pagu anggaran untuk dinas kelautan dan perikanan Kab. TTS sesuai dengan DPA murni adalah sebesar Rp. 6.054.805.128.- (enam milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- a. Belanja Langsung sebesar Rp.5.103.431.000,-



b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 951.374.128,-

Menimbang, bahwa benar pagu anggaran untuk dinas kelautan dan perikanan Kab TTS tahun 2007, berdasarkan APBD Perubahan adalah sebesar Rp.7.204.431.128,00,- (tujuh milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- a. Belanja Langsung sebesar Rp.6.142.947.000,-
- b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.061.484.128,-

Menimbang, bahwa benar dari pagu anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.6.142.947.000,-, tersebut, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM), yang di dahului dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di tandatangi oleh Saksi Maria Ora selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya terbit SP2D yang ditandatangani oleh Saksi Drs Otniel M.E Nomeni (Kabag Keuangan Setda Pem Kab. TTS), sehingga pada tahun 2007 terdapat pencairan dana dari belanja langsung, sebesar Rp.6.994.373.650,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), melebihi dari pagu anggaran belanja langsung yang tersedia sebesar Rp.6.142.947.000,- sehingga terdapat kelebihan penarikan dana sebesar Rp. 852.076.650,- (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), dari bukti-bukti berupa dokumen SPP, SPM dan SP2D, rincian permintaan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	SPP, SPM, SP2D dan Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00



	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
2.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007	97,105,750.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
	d. Belanja Pakaian Sipil Harian	4,400,000.00
	e. Belanja Peralatan Kebersihan	1,425,000.00
	f. Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Mesin)	2,000,000.00
	g. Belanja ATK	5,592,250.00
	h. Belanja Cetak	1,100,000.00
	i. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	j. Honorarium Tenaga Kerja (Perbaikan Instalasi Listrik)	250,000.00



	k. Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik	1,190,000.00
	l. Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	2,000,000.00
	m. Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	13,000,000.00
	n. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00
	o. Belanja Modal Pengadaan Printer	11,000,000.00
	p. Belanja Modal Kelengkapan Komputer	3,000,000.00
	q. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5,000,000.00
	r. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2,500,000.00
	s. Belanja Makan Minum Harian	1,440,000.00
	t. Belanja Makan Minum Rapat	1,200,000.00
3.	SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007 SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007 SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007	992,702,875.00
	a. Belanja Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00,
	c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	d. Belanja BBM dan Gas Pelumas	7,000,000.00
	e. Belanja Bimbingan Teknis	20,000,000.00
	f. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
	g. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	42,625,000.00
	h. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	i. Belanja Jasa Pemeliharaan kolam	24,162,875.00
	j. Belanja Modal Alat Tangkap	426,250,000.00
	k. Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan	400,000,000.00
4.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007 SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00



	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. BelanjaKawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
5.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	134,533,250.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	24,375,000.00
	d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13,200,000.00
	e. Honorarium Tenaga Kerja	2,000,000.00
	f. Belanja Bahan Baku Bangunan	6,827,500.00
	g. Belanja ATK	5,592,250.00
	h. Belanja Cetak	1,100,000.00
	i. Belanja Penggandaan	1,633,500.00



	j. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	k. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	l. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	m. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	n. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	o. Belanja Modal Pemeliharaan Kantor	45,000,000.00
	p. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
6.	SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007 SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007 SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007	455,537,875.00
	a. Belanja Bimbingan Teknis	35,000,000.00
	b. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00
	c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan	127,875,000.00
	d. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	e. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
	f. Belanja Modal Alat Tangkap	220,000,000.00
7.	SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	606,300,000.00
	a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	606,300,000.00
8.	SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007 SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007	60,630,000.00
	a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/Prasarana Fisik	60,630,000.00



9.	SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007 SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007	304,611,200.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	304,611,200.00 Potongan 33,230,312.73 Dibayarkan 271,380,887.27.
10.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.250/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1389/GU/TTS tgl 17 September 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00
	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00



	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
11.	SPP No. KU.240/B3.249/2007K tgl 08 September 2007 SPM No. KU.244/B3.251/2007K tgl 08 September 2007 SP2D No.1390/GU/TTS tgl 17 September 2007	204,543,625.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja Kursus Tingkat Pelatihan	48,750,000.00
	d. Belanja ATK	5,592,250.00
	e. Belanja Cetak	1,100,000.00
	f. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	g. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	h. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	i. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	k. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	l. Belanja Bimbingan Teknis	40,000,000.00
	m. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	n. Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00
	o. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	p. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
12.	SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007 (SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian)	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik Dana Penyesuaian (DAP)	330,000,000.00



13.	SPP No. KU.240/B3.292/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.253/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	606,300,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	606,300,000.00
14.	SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007 SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007 SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007	60,630,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	60,630,000.00
15.	SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007	280,755,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	280,755,000.00
16.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.343/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007	106,591,000.00
	a. Uang lembur PNS	237,500.00
	b. Uang Lembur Non PNS	125,000.00
	c. Belanja ATK	369,500.00
	d. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	539,000.00
	e. Belanja Surat Kabar/Majalah	180,000.00



	f. Belanja Kawat/Faximile	225,000.00
	g. Belanja Paket Pengiriman	225,000.00
	h. Belanja Cetak	62,500.00
	i. Belanja Penggandaan	187,500.00
	j. Belanja telepon	1,500,000.00
	k. Belanja Air	300,000.00
	l. Belanja Listrik	450,000.00
	m. Belanja Surat Kabar/Majalah	150,000.00
	n. Belanja Kawat/Faximile	150,000.00
	o. Belanja Jasa Service	2,450,000.00
	p. Belanja Pergantian Suku Cadang	5,250,000.00
	q. Belanja BBM, Gas dan Pelumas	14,515,000.00
	r. Belanja STNK	1,375,000.00
	s. Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	3,900,000.00
	t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74,400,000.00
17.	SPP No. KU.240/B3.342/2007K tgl 29 Oktober 2007 SPM No. KU.244/B3.344/2007K tgl 29 Oktober 2007 SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007	115,793,625.00
	a. Uang lembur PNS	750,000.00
	b. Uang Lembur Non PNS	250,000.00
	c. Belanja ATK	5,592,250.00
	d. Belanja Cetak	1,100,000.00
	e. Belanja Penggandaan	1,633,500.00
	f. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Harian	1,440,000.00
	g. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Rapat	1,200,000.00
	h. Belanja Penyediaan Makan dan Minum Tamu	715,000.00
	i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,450,000.00
	j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00
	k. Belanja BBM/Gas dan Pelumas	7,000,000.00
	l. Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	12,600,000.00



	m. Belanja Bibit Ternak	35,900,000.00
	n. Belanja Jasa Pemeliharaan Kolam	24,162,875.00
18.	SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007	278,340,750.00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	278,340,750.00 Potongan 30,364,444.00 Bersih dibayarkan 247,976,306.00
19.	SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007 SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007 SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007	30,926,750.00
	Belanja Modal Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	30,926,750.00 Potongan 3,373,826.00 Bersih dibayarkan 27,552,924.00
20.	SPP No. KU.240/B3.395/2007K tgl 04 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.396/2007K tgl 04 Desember 2007 SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007	1,039,516,000.00
	a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43,200,000.00
	b. Belanja Bibit Ternak	300,000,000.00
	c. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air Irigasi (Pembangunan/Rehap Sarana Prasarana Fisik)	436,516,000.00
	d. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,400,000.00
	e. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	72,000,000.00
	f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143,400,000.00



21.	SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007 SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007	202,100,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana dan Prasarana Fisik	202,100,000.00
22.	SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 (SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian)	377,682,950.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana/ Prasarana Fisik/Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar	377,682,950.00 Potongan 41,201,777.00 Bersih dibayar 336,481,173.00
23.	SPP No. KU.240/B3.432/2007K tgl 19 Desember 2007 SPM No. KU.244/B3.434/2007K tgl 19 Desember 2007 SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007	60,000,000.00
	Biaya Operasional Bantuan APBD I TA. 2007	60,000,000.00
24.	SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007 (SPP, SPM ada di bendahara pengeluaran Dana Alokasi Penyesuaian)	330,000,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehap Sarana / Prasarana Fisik	330,000,000.00

Bahwa benar dari penarikan dana belanja langsung sebesar Rp.6.994.373.650,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang melebihi dari pagu anggaran tersebut di atas, terjadi antara lain :

- a. terdapat kelebihan pencairan anggaran dari SPP dan SPM yang diajukan, yaitu dari kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau dan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.558.050.000,- (yang berasal dari DAP sebesar Rp.1.100.000.000,- ditambah dengan dana dari DAU+DAK sebesar Rp.1.458.050.000,-). kelebihan tersebut terjadi pada saat pengajuan SPP dan SPM dana DAU dan DAK pada tanggal 10 Oktober 2007 dengan rangkaian sebagai berikut :

1. SPP No.KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007
SPM No.KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 08 Agustus 2007

Untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/ Prasarana Fisik dengan jumlah sebesar Rp.606.300.000,-.

2. SPP No.KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007
SPM No.KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007

SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 08 Agustus 2007

Untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi Pembangunan Rehab Sarana/ Prasarana Fisik dengan jumlah sebesar Rp.60.630.000,-.

3. SPP No.KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007
SPM No.KU.244/B3.288/2007K tanggal 20 Agustus 2007

SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 07 September 2007

Untuk belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi sebesar Rp.304.611.200,- namun ada pemotongan sebesar Rp.33.230.312,73 sehingga yang dibayarkan hanya sebesar Rp.271.380.887,27.

4. SPP No.KU.240/B3.292/2007K tanggal 21 September 2007
SPM No.KU.244/B3.253/2007K tanggal 21 September 2007

Halaman 183 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



SP2D No.1622/GU/TTS tanggal **10 Oktober 2007**

Untuk belanja modal pengadaan kontruksi irigasi pembangunan rehap sarana/ prasarana fisik dengan jumlah sebesar Rp.606.300.000,-

Dengan jumlah total sebesar Rp.1.577.841.200,- melampaui dari anggaran DAU + DAK yang seharusnya yaitu sebesar Rp.1.458.050.000,- sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp.119.791.200,-

b. Terdapat pendobelan untuk pengajuan dana sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air yaitu pada SPP, SPM dan penerbitan SP2D antara lain :

- 1) SPP No. KU.240/B3.255/2007K tgl 21 September 2007
SPM No. KU.244/B3.256/2007K tgl 21 September 2007

SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007 : Rp. 60,630,000.00

- 2) SPP No. KU.240/B3.367/2007K tgl 12 November 2007
SPM No. KU.244/B3.368/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007: Rp. 80,755,000.00

- 3) SPP No. KU.240/B3.364/2007K tgl 12 November 2007
SPM No. KU.244/B3.365/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007: Rp. 78,340,750.00

- 4) SPP No. KU.240/B3.379/2007K tgl 12 November 2007
SPM No. KU.244/B3.380/2007K tgl 12 November 2007

SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007 : Rp.
30,926,750.00

- 5) SPP No. KU.240/B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007
SPM No. KU.244/B3.393/2007K tgl 03 Desember 2007

SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007 : Rp.
202,100,000.00

c. Terhadap kelebihan dari pengajuan SPP, SPM dan SP2D untuk program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berupa



pengembangan budi daya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air sebesar Rp.972.543.700, dan kelebihan tersebut digunakan untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit sebesar Rp.118.800.000,- sehingga sisanya sebesar Rp.853.734.700,- ;

- d. Terhadap sisa sebesar Rp. 853.734.700,- telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp.14.711.750,- sehingga masih terdapat sisa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.839.031.950,-
- e. Dari dana kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air sebesar Rp.1.458.050.000,- nilai riil yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.410.845.750, sehingga terdapat sisa yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.47.204.250,-
- f. Total kelebihan pengajuan SPP, SPM dan SP2D untuk program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berupa kegiatan pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sub kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air adalah Rp.839.031.950 ditambah Rp.47.204.250 sama dengan Rp.886.236.200,-
- g. Terdapat kelebihan dari belanja langsung kegiatan rutin berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp.60.000.000, yang diperoleh dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.28.000.000,- akan tetapi dari pengajuan SPP, SPM dan SP2D sebesar Rp.88.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap adanya kelebihan penarikan dana yang telah dianggarkan pada pagu anggaran di dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2007 tersebut, sebagaimana keterangan dari Saksi Maria Ora Thao bahwa Terdakwa sengaja memerintahkan kepada saksi Maria Ora Thao selaku bendahara untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sehingga Terdakwa dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar, sedangkan Saksi Maria Ora Thao telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tidak bisa lagi mengajukan permintaan keuangan karena sudah tidak tersedia anggarannya, akan tetapi Terdakwa bersikeras memerintahkan kepada saksi Maria Ora Thao untuk mengajukan permintaan pembayaran, sehingga terjadilah kelebihan pembayaran dari pagu anggaran ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

" pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD "

Menimbang, bahwa benar dari alokasi dana untuk dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007, terdapat penyimpangan penggunaan dana dari belanja langsung yang dilakukan oleh Terdakwa, antara lain :

- a) Terdakwa ada memerintahkan saksi Maria Ora (Bendahara Pengeluaran) untuk mentransfer dana sebesar Rp.160.000.000,- ke rekening pribadi anak dari Terdakwa yaitu saksi Junior E. Bakker, ST di Bank BNI Cabang Malang No rekening 0052417285, yang sedang kuliah di Kota Malang (Jatim), setelah Terdakwa mengambil uang sejumlah tersebut di atas, Terdakwa gunakan untuk membeli alat-alat perikanan berupa aquarium, lampu taman, mesin pompa di Jawa Timur, dengan tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah ;
- b) Terdakwa sengaja melakukan kegiatan yang semestinya menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa, akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa sendiri, antara lain membeli barang-barang untuk keperluan kolam ikan air tawar sebesar Rp.160.000.000,- di Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian langsung peralatan perikanan dengan dana sebesar Rp.160.000.000,- yang tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang di atur dalam Kepres No. 80 tahun 2003, jelas melanggar prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang semestinya diikuti oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskrimintarif, dan akuntabel (vide pasal 2 ayat (2) Kepres No. 80 tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa benar dari dana yang dialokasikan paa dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS tahun anggaran 2007, Terdakwa ada meminta uang tunai kepada saksi Maria Ora Thao (Bendahara Pengeluaran), yang kemudian digunakan untuk kegiatan yang tidak di anggarkan dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya, dan berdasarkan catatan pribadi dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Ora Thao perincian uang uang digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	25 April 2007	Pengembalian pinjaman pd BUD	125.000.000
2.	07 Mei 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Ch. Tallo	2.000.000
3.	07 Mei 2007	Lain-lain/DKP	1.000.000
4.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Otniel Nomeni	10.000.000
5.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis	20.000.000
6.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	25.000.000
7.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis/KT	2.500.000
8.	06 Agustus 2007	Alex/Kebijakan Kadis/DKP	10.000.000
9.	06 Agustus 2007	Training 2 lusin/DKP	7.600.000
10.	11 Agustus 2007	Kebijakan/DKP	10.000.000
11.	11 Agustus 2007	Lain-lain/DKP	3.500.000
12.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	75.000.000
13.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	5.000.000
14.	19 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	1.000.000
15.	03 September 2007	Lain-lain/DKP/Kebijakan	25.000.000
16.	29 September 2007	Lain-lain/Petugas Keuangan/Stef Lay	10.000.000
17.	29 September 2007	Lain-lain (Asisten Thomas Lakapu)	2.000.000
18.	01 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Alfred Kase	9.000.000

Halaman 187 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



		(Sekda)	
19.	04 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Asisten I	10.000.000
20.	31 Desember 2007	Biaya saluran permanen	182.000.000
21.	31 Desember 2007	Biaya perencanaan	80.840.000
22.	31 Desember 2007	Biaya retensi 5 %	109.521.300
23.	31 Desember 2007	Biaya dekon APBD I NTT	60.000.000
24.	23 Januari 2008	Kirim ke Junior Bakker	160.000.000
		Tidak Ada Bukti	274.900
		TOTAL	946.236.200

Menimbang, bahwa benar terdapat kegiatan rehabilitasi kolam air tawar yang fiktif, dimana Terdakwa melalui bendahara pengeluaran (Saksi Maria Ora Thao), memberikan uang tunai kepada Saksi Jhoni Ato, Saksi Jhon Opat, Saksi Marthen Naitboho, Saksi Martinus Koa, Saksi Misraim L. Tobe dan Saksi Alex Abanat. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ahli Farida Nofri Rosaria Sabuna, Amd dari inspektorat kabupaten TTS, serta bukti surat-surat pernyataan yang namanya tercantum pada kwitansi penerimaa uang untuk kegiatan rehabilitasi kolam ikan air tawar, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi **Jhoni Ato** menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 21.818.000,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 21.818.000,-. Yang bersangkutan Sdr. Jhoni Ato juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya.
- Bahwa benar saksi **Jhon Opat** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 1.600.000,- bukan Rp.17.908.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Jhon Opat



juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga hanya menyerahkan uang Rp.1.600.000,- kepada yang bersangkutan.

- Bahwa benar saksi **Marthen Naitboho** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 1.600.000,- bukan Rp.17.908.500,- yang bersumber dari DAP sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, sedangkan kwitansi yang lain dengan nilai Rp.17.908.500,- bersumber dari DAU sama sekali tidak pernah diterima yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Marthen Naitboho juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp.1.600.000,- tersebut kepada yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi **Martinus Koa** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 1.600.000,- bukan Rp.17.908.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Martinus Koa juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp.1.600.000,- kepada yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi **Misraim L. Tobe** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 10.220.000,- bukan Rp.50.368.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Misraim L. Tobe juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp. 10.220.000,- kepada yang bersangkutan, dan untuk kwitansi dengan nilai Rp.13.431.000,-, sdr. Misraim L. Tobe tidak pernah menerima sama sekali, hanya disuruh menandatangani kwitansi kosong saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi **Alex Abanat** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 600.000,- bukan Rp.26.862.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Alex Abanat juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp.600.000,- kepada yang bersangkutan, dan untuk kwitansi senilai Rp. 161.180.000,-, yang bersangkutan Sdr. Alex Abanat menerangkan hanya menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2007 dengan harga Rp.12.500.000,- dari terdakwa Drs. Joseph E. Bakker dan selebihnya yang bersangkutan tidak pernah menerima, dan terdakwa Drs. Joseph E. Bakker juga menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi kosong.
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Bambang Andus, dan keterangan Saksi Maria Ora Taho, terdakwa meminta uang dari Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) kepada saksi Bambang Andus selaku bendahara pengeluaran untuk anggaran dari dana DAP untuk melakukan pembayaran 13 kegiatan untuk diberikan kepada saksi Maria Ora Thao, lalu terdakwa menyerahkan kwitansi yang telah ditandatangani oleh penerima dana kepada saksi tetapi kwitansi dalam keadaan kosong hanya ada tanda tangan penerima saja, terkadang di kwitansi ada tulisan dengan menggunakan pensil terdakwa, terkadang terdakwa juga membuat konsep di kertas lain untuk mengisi kegunaan dan nominal kwitansi tersebut, dan saksi Bambang Andus tidak pernah ketemu atau membayarkan langsung kepada penerima/ pelaksana kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tahun anggaran 2007, saksi melaksanakan perintah terdakwa karena takut kepada terdakwa. saksi Hubertus Adry menandatangani SPP karena perintah dari terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada saat itu, dan saksi tanda tangan saja karena takut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta dan menggunakan uang tunai yang berasal dari dana yang dialokasikan untuk dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun anggaran 2007, baik uang tunai yang

Halaman 190 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh Terdakwa secara langsung kepada Saksi Maria Ora Thao, maupun pengeluaran uang untuk kegiatan rehabilitasi kolam fiktif sebagaimana tersebut di atas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, adalah bertentangan dengan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan : "*Bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan*". Bertentangan pula dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : "*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*."

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut di atas. Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur " secara melawan hukum " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata " kaya " artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai " menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangan dalam pertimbangan hukum majelis di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini, segala fakta-fakta hukum yang diuraikan pada unsur secara melawan hukum di atas, dijadikan dasar dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini, oleh karena itu segala fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur secara melawan hukum di atas dinyatakan tertuang kembali selengkapny pada pertimbangan majelis dalam unsur memperkaya ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur secara melawan hukum di atas, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun anggaran 2007, dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab TTS, terdapat penyimpangan penggunaan dana, antara lain :

1. Bahwa benar Terdakwa ada meminta uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran dinas kelautan dan perikanan Kab. TTS (Saksi Maria Ora Thao) sebesar Rp. 946.236.200,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus ribu rupiah), yang kemudian di gunakan untuk kegiatan yang tidak di anggarkan. Dan dari penggunaan uang tersebut, tidak ada bukti pertanggungjawabannya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	25 April 2007	Pengembalian pinjaman pd BUD	125.000.000

Halaman 192 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



2.	07 Mei 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Ch. Tallo	2.000.000
3.	07 Mei 2007	Lain-lain/DKP	1.000.000
4.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Otniel Nomeni	10.000.000
5.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis	20.000.000
6.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	25.000.000
7.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis/KT	2.500.000
8.	06 Agustus 2007	Alex/Kebijakan Kadis/DKP	10.000.000
9.	06 Agustus 2007	Training 2 lusin/DKP	7.600.000
10.	11 Agustus 2007	Kebijakan/DKP	10.000.000
11.	11 Agustus 2007	Lain-lain/DKP	3.500.000
12.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	75.000.000
13.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	5.000.000
14.	19 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	1.000.000
15.	03 September 2007	Lain-lain/DKP/Kebijakan	25.000.000
16.	29 September 2007	Lain-lain/Petugas Keuangan/Stef Lay	10.000.000
17.	29 September 2007	Lain-lain (Asisten Thomas Lakapu)	2.000.000
18.	01 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Alfred Kase (Sekda)	9.000.000
19.	04 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Asisten I	10.000.000
20.	31 Desember 2007	Biaya saluran permanen	182.000.000
21.	31 Desember 2007	Biaya perencanaan	80.840.000
22.	31 Desember 2007	Biaya retensi 5 %	109.521.300
23.	31 Desember 2007	Biaya dekon APBD I NTT	60.000.000
24.	23 Januari 2008	Kirim ke Junior Bakker	160.000.000
		Tidak Ada Bukti	274.900
		TOTAL	946.236.200

2. bahwa benar terdapat kegiatan rehabilitasi kolam air tawar yang fiktif, dimana Terdakwa melalui bendahara pengeluaran (Saksi Maria Ora Thao), memberikan uang tunai kepada Saksi Jhoni Ato, Saksi Jhon Opat, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Naitboho, Saksi Martinus Koa, Saksi Misraim L. Tobe dan Saksi Alex Abanat. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ahli Farida Nofri Rosaria Sabuna, Amd dari inspektorat kabupaten TTS, serata bukti surat-surat pernyataan yang namanya tercantum pada kwitansi penerima uang untuk kegiatan rehabilitasi kolam ikan air tawar, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi **Jhoni Ato** menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 21.818.000,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 21.818.000,-. Yang bersangkutan Sdr. Jhoni Ato juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya.
- Bahwa benar saksi **Jhon Opat** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 1.600.000,- bukan Rp.17.908.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Jhon Opat juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga hanya menyerahkan uang Rp.1.600.000,- kepada yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi **Marthen Naitboho** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 1.600.000,- bukan Rp.17.908.500,- yang bersumber dari DAP sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, sedangkan kwitansi yang lain dengan nilai Rp.17.908.500,- bersumber dari DAU sama sekali tidak pernah diterima yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Marthen Naitboho juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp.1.600.000,- tersebut kepada yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi **Martinus Koa** menerangkan bahwa dirinya hanya

Halaman 194 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menerima dana sebesar Rp. 1.600.000,- bukan Rp.17.908.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Martinus Koa juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp.1.600.000,- kepada yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi **Misraim L. Tobe** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 10.220.000,- bukan Rp.50.368.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Misraim L. Tobe juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp. 10.220.000,- kepada yang bersangkutan, dan untuk kwitansi dengan nilai Rp.13.431.000,-, sdr. Misraim L. Tobe tidak pernah menerima sama sekali, hanya disuruh menandatangani kwitansi kosong saja.
 - Bahwa benar saksi **Alex Abanat** menerangkan bahwa dirinya hanya menerima dana sebesar Rp. 600.000,- bukan Rp.26.862.500,- sebagaimana tercantum di dalam kwitansi, dan yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan. Yang bersangkutan Sdr. Alex Abanat juga menerangkan kepada tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa terdakwa Drs. Joseph E. Bakker pernah menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi yang tidak tercantum angka nominalnya dan juga menyerahkan uang Rp.600.000,- kepada yang bersangkutan, dan untuk kwitansi senilai Rp. 161.180.000,-, yang bersangkutan Sdr. Alex Abanat menerangkan hanya menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2007 dengan harga Rp.12.500.000,- dari terdakwa Drs. Joseph E. Bakker dan selebihnya yang bersangkutan tidak pernah menerima, dan terdakwa Drs. Joseph E. Bakker juga menyuruh yang bersangkutan untuk menandatangani kwitansi kosong.
 - Bahwa benar dari keterangan Saksi Bambang Andus, dan keterangan Saksi Maria Ora Taho, terdakwa meminta uang dari Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) kepada saksi Bambang Andus selaku bendahara



pengeluaran untuk anggaran dari dana DAP untuk melakukan pembayaran 13 kegiatan untuk diberikan kepada saksi Maria Ora Thao, lalu terdakwa menyerahkan kwitansi yang telah ditandatangani oleh penerima dana kepada saksi tetapi kwitansi dalam keadaan kosong hanya ada tanda tangan penerima saja, terkadang di kwitansi ada tulisan dengan menggunakan pensil terdakwa, terkadang terdakwa juga membuat konsep di kertas lain untuk mengisi kegunaan dan nominal kwitansi tersebut, dan saksi Bambang Andus tidak pernah ketemu atau membayarkan langsung kepada penerima/ pelaksana kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tahun anggaran 2007, saksi melaksanakan perintah terdakwa karena takut kepada terdakwa. saksi Hubertus Adry menandatangani SPP karena perintah dari terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada saat itu, dan saksi tanda tangan saja karena takut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sengaja menciptakan kegiatan fiktif, yang bertujuan untuk menarik keuntungan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana APBD dinas kelautan dan perikanan tahun anggaran 2007, telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 06.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2013 menyatakan sisa kas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS sebesar Rp. 949.236.200,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa terhadap temuan dari BPK RI tersebut, telah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Inspektorat Kabupaten TTS, dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04/INSP.1/2/LHP/KHS-2010 tanggal 30 Juni 2012 tentang Pengelolaan Keuangan dan Sisa UYHD TA. 2007 pada Dinas



Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, dimana ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1. Sisa Uang Yang Harus Disetor dari sisa kas dinas kelautan dan perikanan kab. TTS, tidak disetor ke Kas Daerah tetapi dipakai untuk pembiayaan kegiatan dan pengeluaran lain-lain, dan ada pula yang digunakan oleh terdakwa dengan modus menciptakan kegiatan fiktif, total sebesar Rp. 946.236.200,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
2. Pembayaran kepada Pihak Ketiga tidak sesuai ketentuan dimana berdasarkan hasil uji petik dan wawancara dengan para penerima biaya pembangunan dan pembersihan kolam/tambak ikan di beberapa lokasi (kegiatan rehabilitasi kolam ikan fiktif), ternyata para penerima tidak pernah menerima uang sebesar yang tercatat dalam bukti pembayaran/kwitansi. Para penerima menyatakan bahwa pada saat menandatangani bukti/kwitansi tersebut belum memuat angka uang. Dengan jumlah selisih pembayaran sebesar Rp. 317.174.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan meyakini, bahwa dalam pengelolaan keuangan pada dinas kelautan dan perikanan Kab. TTS tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, telah memperkaya diri terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur memperkaya ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, Pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur " kerugian negara " dalam dakwaan primair ini, maka semua pertimbangan Majelis terhadap fakta-fakta yang telah diuraikan pada unsur " Secara Melawan Hukum " , dan unsur " Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi " tersebut diatas diambil alih dan dinyatakan tertuang kembali untuk dijadikan dasar pertimbangan pada unsur kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04/INSP.1/2/LHP/KHS-2010 tanggal 30 Juni 2012 tentang Pengelolaan Keuangan dan Sisa UYHD TA. 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTS, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pengelolaan keuangan pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten TTS pada tahun

Halaman 198 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran 2007 yaitu Rp. 946.236.200,- (sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan) + Rp. 317.174.000,- (dana dari kegiatan fiktif) = total sebesar Rp.1.263.410.200,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).

Ad.5. Unsur Dilakukan Secara Bersama-Sama :

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai **Pelaku (DADER)** adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (**PLEGER**), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (**DOENPLEGER**), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (**MEDEPLEGER**), dan mereka yang sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (**UITLOKING**).

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan/medeplegen menurut doktrin hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."*

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu yang melakukan (pleger);

- yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- yang turut serta melakukan (mede pleger).

Noyon dalam bukunya **Asas-asas Hukum Pidana**, *Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi madepager tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut.*



Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: **Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H.**, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, ha. 42).

Menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan **tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya**. Tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (**Prof. Dr. Loebby Loqman, SH** dalam buku "*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*", hlm 67).

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Drs. Joseph E. Bakker selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada SAKSI Drs. Otniel M. E Nomeni selaku Kepala Bagian Keuangan Kab. Timor Tengah Selatan/ BUD, dan atas setiap pengajuan SPP dan SPM tersebut terdakwa Drs. Otniel M.E Nomeni tidak pernah menolak sama sekali atau menyatakan SPP dan SPM yang diajukan tersebut tidak sah, tidak lengkap dan/ atau melampaui Pagu Anggaran dan selanjutnya terdakwa Drs. Otniel M.E Nomeni selaku kuasa BUD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga uang yang telah melampaui Pagu Anggaran masuk ke rekening Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Timor Tengah Selatan, dan fakta ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama antara terdakwa dengan saksi Drs. Otniel M. E Nomeni.
2. Bahwa benar terdapat kelebihan dana yang dicairkan dari pagu anggaran yang tersedia, dan berdasarkan laporan dari Inspektorat Kab. TTS dari kelebihan dana tersebut terdapat uang yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.946.236.200,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus



rupiah), yang harus di setor ke kas daerah, akan tetapi tidak dilakukan penyetoran ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan tindak pidana ini terjadi karena dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Drs. Otniel M. E Nomeni, yang masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan (Medepleger), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : "*Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini baik dari pemeriksaan saksi maupun alat bukti, telah diperoleh fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ada meminta uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran (Saksi Maria Ora Thao), yang kemudian digunakan untuk kegiatan yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya, seluruhnya sebesar Rp. 946.236.200,- (sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	25 April 2007	Pengembalian pinjaman pd	125.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BUD	
2.	07 Mei 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Ch. Tallo	2.000.000
3.	07 Mei 2007	Lain-lain/DKP	1.000.000
4.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Otniel Nomeni	10.000.000
5.	21 Juli 2007	Kebijakan Kadis	20.000.000
6.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	25.000.000
7.	04 Agustus 2007	Kebijakan Kadis/KT	2.500.000
8.	06 Agustus 2007	Alex/Kebijakan Kadis/DKP	10.000.000
9.	06 Agustus 2007	Training 2 lusin/DKP	7.600.000
10.	11 Agustus 2007	Kebijakan/DKP	10.000.000
11.	11 Agustus 2007	Lain-lain/DKP	3.500.000
12.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kebijakan Kadis diberikan kepada Bupati	75.000.000
13.	14 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	5.000.000
14.	19 Agustus 2007	Lain-lain/Kendaraan/DKP	1.000.000
15.	03 September 2007	Lain-lain/DKP/Kebijakan	25.000.000
16.	29 September 2007	Lain-lain/Petugas Keuangan/Stef Lay	10.000.000
17.	29 September 2007	Lain-lain (Asisten Thomas Lakapu)	2.000.000
18.	01 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Alfred Kase (Sekda)	9.000.000
19.	04 Oktober 2007	Lain-lain/Lobby/Asisten I	10.000.000
20.	31 Desember 2007	Biaya saluran permanen	182.000.000
21.	31 Desember 2007	Biaya perencanaan	80.840.000
22.	31 Desember 2007	Biaya retensi 5 %	109.521.300
23.	31 Desember 2007	Biaya dekon APBD I NTT	60.000.000
24.	23 Januari 2008	Kirim ke Junior Bakker	160.000.000
		Tidak Ada Bukti	274.900
		TOTAL	946.236.200

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Maria Ora Thao, Saksi Jhoni Ato, Saksi Jhon Opat, Saksi Marthen Naitboho, Saksi Martinus Koa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misram L. Tobe dan Saksi Alex Albanat, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Ahli Farida Nofri Rosaria Sabuna Amd dari Inspektorat Kab. TTS, serta bukti surat pernyataan dari Saksi Jhoni Ato, Saksi Jhon Opat, Saksi Marthen Naitboho, Saksi Martinus Koa, Saksi Misram L. Tobe dan Saksi Alex Albanat, terdapat pembiayaan kegiatan rehabilitasi kolam ikan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ada memerintahkan Saksi Jhoni Ato, Saksi Jhon Opat, Saksi Marthen Naitboho, Saksi Martinus Koa, Saksi Misram L. Tobe dan Saksi Alex Albanat untuk menandatangani kwitansi kegiatan rehabilitasi kolam, tetapi yang bersangkutan tidak menerima uang sesuai jumlah nominal uang yang tercantum dalam kwitansi tersebut, sehingga ada dana sebesar Rp. 317.174.000,- yang telah dikeluarkan akan tetapi kegiatan rehabilitasi kolam ternyata fiktif ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa Terdakwa telah memperoleh dan menikmati uang dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini sebesar Rp.1.263.410.200,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) (Rp. 946.236.200,- + Rp. 317.174.000), sehingga terhadap Terdakwa haruslah dihukum pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.1.263.410.200,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) , selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari kamis tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan. Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini ;

Halaman 203 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti di bawah ini, yaitu :

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
2. 1 (satu) bundel Bukti Pajak Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

Halaman 204 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
4. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
5. 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
6. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
7. 1 (satu) Bundel Bukti Penyetoran Kembali Ke Kas Daerah Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
8. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pernyataan tidak menerima uang Kegiatan DAP dan Pernyataan Kepala Dinas Kesanggupan mengganti Kerugian Daerah.
10. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan April tahun 2007;
11. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Mei tahun 2007;
12. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Juli tahun 2007;
13. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Agustus tahun 2007;
14. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan September tahun 2007;
15. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Oktober tahun 2007;
16. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan November tahun 2007;

Halaman 205 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Desember tahun 2007;
18. Asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
19. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
20. Asli Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: KU.III/ B3. 69/2007 K tanggal 16 April 2007 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
21. Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTSTahun 2007;
22. Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTSTahun 2007;
23. Fotocopy Surat Bupati TTS Nomor: Pb.075.647/123/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar.
24. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen.
25. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen.

Halaman 206 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
27. 1 (satu) bundel Buku Catatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
28. Asli Formulir Kiriman Uang BNI Cab. Malang Nomor Rekening Penerima: 52417285 an. Junior E. Bakker.
29. Fotocopy Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dan Bersedia Menggantikan Kerugian Daerah yang ditandatangani oleh Drs. Joseph E. Bakker.
30. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007 untuk rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007.
31. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 15/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Bronjong Pengaman Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang Seutuhnya sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 15/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Misraim N.L. Tobe;
33. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
34. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 27/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;

Halaman 207 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 27/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Joni Atto;
36. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
37. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marthinus Koa;
39. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
40. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
41. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marten Naitboho;

Halaman 208 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



42. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.222/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
43. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
44. Fotocopy Surat Pernyataan bahwa pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga dan hanya menerima kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Andus, S.Pi;
45. Rekap Laporan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS bulan Januari s/d Desember 2007;
46. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 - 16) SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007
 - 17) SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007
 - 18) SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 19) SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 20) SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007
 - 21) SPP No. KU.240/B3.249/2007K tanggal 08 September 2007
 - 22) SPP No. KU.240/B3.292/2007K tanggal 21 September 2007
 - 23) SPP No. KU.240/B3.255/2007K tanggal 21 September 2007
 - 24) SPP No. KU.240/B3.367/2007K tanggal 12 November 2007
 - 25) SPP No. KU.240/B3.342/2007K tanggal 29 Oktober 2007
 - 26) SPP No. KU.240/B3.364/2007K tanggal 12 November 2007
 - 27) SPP No. KU.240/B3.379/2007K tanggal 12 November 2007
 - 28) SPP No. KU.240/B3.395/2007K tanggal 04 Desember 2007
 - 29) SPP No. KU.240/B3.392/2007K tanggal 03 Desember 2007
 - 30) SPP No. KU.240/B3.432/2007K tanggal 19 Desember 2007



47. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

- 22) SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007
- 23) SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007
- 24) SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007
- 25) SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007
- 26) SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007
- 27) SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007
- 28) SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007
- 29) SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007
- 30) SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007
- 31) SPM No. KU.244/B3.250/2007K tanggal 08 September 2007
- 32) SPM No. KU.244/B3.251/2007K tanggal 08 September 2007
- 33) SPM No. KU.244/B3.253/2007K tanggal 21 September 2007
- 34) SPM No. KU.244/B3.256/2007K tanggal 21 September 2007
- 35) SPM No. KU.244/B3.368/2007K tanggal 12 November 2007
- 36) SPM No. KU.244/B3.343/2007K tanggal 29 Oktober 2007
- 37) SPM No. KU.244/B3.344/2007K tanggal 29 Oktober 2007
- 38) SPM No. KU.244/B3.365/2007K tanggal 12 November 2007
- 39) SPM No. KU.244/B3.380/2007K tanggal 12 November 2007
- 40) SPM No. KU.244/B3.396/2007K tanggal 04 Desember 2007
- 41) SPM No. KU.244/B3.393/2007K tanggal 03 Desember 2007
- 42) SPM No. KU.244/B3.434/2007K tanggal 19 Desember 2007

48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

- 25) SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007
- 26) SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007
- 27) SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007
- 28) SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
- 29) SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
- 30) SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
- 31) SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007
- 32) SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007
- 33) SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007
- 34) SP2D No.1389/GU/TTS tanggal 17 September 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) SP2D No.1390/GU/TTS tanggal 17 September 2007
- 36) SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007
- 37) SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007
- 38) SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007
- 39) SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 40) SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 41) SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 42) SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007
- 43) SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007
- 44) SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007
- 45) SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007
- 46) SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007
- 47) SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007
- 48) SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007
49. Fotocopy Konsep Pertanggungjawaban Dana yang dibuat oleh Drs. Joseph E. Bakker dan diserahkan kepada Bendahara.
50. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Otniel M. E. Nomeni dalam Jabatan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. TTS.
51. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Joseph E. Bakker dalam Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS.
58. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Drs. Joseph E. Baker ;
59. Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD. 821.23/87/3/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Drs. Otniel M.E. Nomeni.
60. Fotocopy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Desember 2007 (Buku I, II, dan III)

Halaman 211 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena masih digunakan dalam perkara atas nama **terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni**, maka tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama **terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam surat tuntutan mengajukan permohonan perampasan harta milik Terdakwa yaitu barang bukti Nomor :

52. Kendaraan bermotor Nopol DH 5456 C an. Aplonia B. Nabuasa Jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Type FD 110 Shogun Tahun 2002 warna Silver-Orange;
53. BPKB No. 17931300 an. Aplonia Bakker N. Merk Suzuki Type FD 110 Nopol DH 5456 C + Fotocopy STNK;
54. Kendaraan Bermotor Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker Jenis Mobil Jeep Merk Daihatsu Type Taft Fb70 GR Tahun 1993 warna hitam + kunci mobil;
55. STNK Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker;
56. Kendaraan Bermotor Nopol DH 3096 CD an. Joseph E. Bakker Jenis Sepeda Motor Honda Type NF 100 SE Tahun 2007 warna Hitam + STNK asli.
- 57.1 (satu) bundel permohonan hak dari Drs. Joseph E. Bakker kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atas tanah di RT 02/01 Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kab. TTS yang dinyatakan oleh BPN sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut an. Drs. Joseph E. Bakker.

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan pasal 38 B ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membuktikan harta benda tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Nopol DH 5456 C an. Aplonia B. Nabuasa Jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Type FD 110 Shogun Tahun 2002 warna Silver-Orange, Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa setoran angsuran kredit terhadap sepeda motor tersebut, dan dari pemeriksaan BPKP serta STNK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor itu diperoleh isteri terdakwa secara kredit (sewa beli) tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kendaraan bermotor roda 4 Jenis Mobil Jeep Merk Daihatsu Type Taft Fb70 GR Tahun 1993 warna hitam Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker, dari keterangan Terdakwa mobil merk Daihatsu Taft tersebut diperoleh Terdakwa dari tangan kedua (second hand/mobil bekas) pada tahun 2006 dan baru dibaliknamakan pada bulan Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol DH 3096 CD an. Joseph E. Bakker Jenis Sepeda Motor Honda Type NF 100 SE Tahun 2007 warna Hitam + STNK asli, dari keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut diperoleh setelah Terdakwa pensiun sebagai PNS, dan dibeli dengan menggunakan dana taspen ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebidang tanah di RT 02/01 Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kab. TTS atas nama Drs. Joseph E. Bakker, berdasarkan keterangan saksi Musa I Mella menerangkan bahwa tanah atas nama Drs. Joseph E. Bakker tersebut berasal dari pemberian saksi Musa I Mella secara adat seluas kurang lebih 2000 m persegi, kemudian dilakukan dengan penyerahan hak dari Saksi kepada Terdakwa pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek suzuki Shogun atas nama isteri Terdakwa Aplonia B. Nabuasa, 1 (satu) unit sepeda motor honda atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit mobil second merk Daihatsu Taft atas nama Terdakwa, dan 1 (satu) bidang tanah seluas 2000 meter persegi atas nama Terdakwa, merupakan harta benda yang diperoleh secara wajar dan masih bersesuaian dengan profil dan kedudukan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah patut terhadap barang bukti Nomor :

52. Kendaraan bermotor Nopol DH 5456 C an. Aplonia B. Nabuasa Jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Type FD 110 Shogun Tahun 2002 warna Silver-Orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. BPKB No. 17931300 an. Aplonia Bakker N. Merk Suzuki Type FD 110 Nopol DH 5456 C + Fotocopy STNK;

Dikembalikan kepada Aplonia B. Nabuasa

54. Kendaraan Bermotor Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker Jenis Mobil Jeep Merk Daihatsu Type Taft Fb70 GR Tahun 1993 warna hitam + kunci mobil;

55. STNK Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker;

Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker

56. Kendaraan Bermotor Nopol DH 3096 CD an. Joseph E. Bakker Jenis Sepeda Motor Honda Type NF 100 SE Tahun 2007 warna Hitam + STNK asli.

Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker

57.1 (satu) bundel permohonan hak dari Drs. Joseph E. Bakker kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atas tanah di RT 02/01 Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kab. TTS yang dinyatakan oleh BPN sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut an. Drs. Joseph E. Bakker.

Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, telah merugikan keuangan negara yang cukup besar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa termasuk orang yang lanjut usia ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** " sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.263.410.200,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
 2. 1 (satu) bundel Bukti Pajak Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 3. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 4. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 5. 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 6. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 7. 1 (satu) Bundel Bukti Penyetoran Kembali Ke Kas Daerah Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 8. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Dana Alokasi Penyesuaian (DAP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pernyataan tidak menerima uang Kegiatan DAP dan Pernyataan Kepala Dinas Kesanggupan mengganti Kerugian Daerah.
 10. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan April tahun 2007;

Halaman 216 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



11. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Mei tahun 2007;
12. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Juli tahun 2007;
13. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Agustus tahun 2007;
14. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan September tahun 2007;
15. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Oktober tahun 2007;
16. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan November tahun 2007;
17. 1 (satu) bundel asli SPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan bulan Desember tahun 2007;
18. Asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
19. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
20. Asli Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: KU.III/ B3. 69/2007 K tanggal 16 April 2007 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007;
21. Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTSTahun 2007;
22. Asli Keputusan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:Ku.955/110.DP/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM Serta Bendahara Pengeluaran Dana Penyesuaian Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTSTahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Surat Bupati TTS Nomor: Pb.075.647/123/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar.
24. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen.
25. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS pada tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Bakker selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen.
26. 1 (satu) Bundel bukti-bukti pembayaran (kwitansi) penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
27. 1 (satu) bundel Buku Catatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS Tahun Anggaran 2007;
28. Asli Formulir Kiriman Uang BNI Cab. Malang Nomor Rekening Penerima: 52417285 an. Junior E. Bakker.
29. Fotocopy Surat Pernyataan Bertanggung Jawab dan Bersedia Menggantikan Kerugian Daerah yang ditandatangani oleh Drs. Joseph E. Bakker.
30. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007 untuk rehabilitasi bronjong pengaman badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007.
31. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 15/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Bronjong Pengaman Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.229/2007 K tanggal 4 Agustus 2007;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang Seutuhnya sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 15/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Misraim N.L. Tobe;

Halaman 218 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
34. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 27/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.223/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
35. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 27/Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Joni Atto;
36. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
37. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 4/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Desember 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marthinus Koa;
39. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;

Halaman 219 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.224/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
41. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menerima Uang sesuai dengan Kwitansi Nomor BKU: 3/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 yang ditandatangani oleh Marten Naitboho;
42. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.222/2007 K tanggal 6 Agustus 2007 untuk rehabilitasi pematang dan badan kolam ikan air tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007;
43. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pematang dan Badan Kolam Ikan Air Tawar Desa Oinlasi Kec. Mollo Selatan Kab. TTS TA. 2007 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: PL.427/B4.221/2007 K tanggal 6 Agustus 2007;
44. Fotocopy Surat Pernyataan bahwa pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga dan hanya menerima kwitansi Nomor BKU: 2/2007, Nomor Rekening: 2.05.01.24.02.5.2.3.23.05 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Andus, S.Pi;
45. Rekap Laporan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS bulan Januari s/d Desember 2007;
46. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 - 31) SPP No. KU.240/B3.62/2007K tanggal 24 April 2007
 - 32) SPP No. KU.240/B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007
 - 33) SPP No. KU.240/B3.214/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 34) SPP No. KU.240/B3.216/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 35) SPP No. KU.240/B3.227/2007K tanggal 20 Agustus 2007

Halaman 220 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) SPP No. KU.240/B3.249/2007K tanggal 08 September 2007
- 37) SPP No. KU.240/B3.292/2007K tanggal 21 September 2007
- 38) SPP No. KU.240/B3.255/2007K tanggal 21 September 2007
- 39) SPP No. KU.240/B3.367/2007K tanggal 12 November 2007
- 40) SPP No. KU.240/B3.342/2007K tanggal 29 Oktober 2007
- 41) SPP No. KU.240/B3.364/2007K tanggal 12 November 2007
- 42) SPP No. KU.240/B3.379/2007K tanggal 12 November 2007
- 43) SPP No. KU.240/B3.395/2007K tanggal 04 Desember 2007
- 44) SPP No. KU.240/B3.392/2007K tanggal 03 Desember 2007
- 45) SPP No. KU.240/B3.432/2007K tanggal 19 Desember 2007
47. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;
 - 43) SPM No. KU.244/B3.63/2007K tanggal 24 April 2007
 - 44) SPM No. KU.244/B3.64/2007K tanggal 24 April 2007
 - 45) SPM No. KU.244/B3.65/2007K tanggal 24 April 2007
 - 46) SPM No. KU.244/B3.145/2007K tanggal 02 Juli 2007
 - 47) SPM No. KU.244/B3.146/2007K tanggal 05 Juli 2007
 - 48) SPM No. KU.244/B3.147/2007K tanggal 05 Juli 2007
 - 49) SPM No. KU.244/B3.215/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 50) SPM No. KU.244/B3.217/2007K tanggal 04 Agustus 2007
 - 51) SPM No. KU.244/B3.228/2007K tanggal 20 Agustus 2007
 - 52) SPM No. KU.244/B3.250/2007K tanggal 08 September 2007
 - 53) SPM No. KU.244/B3.251/2007K tanggal 08 September 2007
 - 54) SPM No. KU.244/B3.253/2007K tanggal 21 September 2007
 - 55) SPM No. KU.244/B3.256/2007K tanggal 21 September 2007
 - 56) SPM No. KU.244/B3.368/2007K tanggal 12 November 2007
 - 57) SPM No. KU.244/B3.343/2007K tanggal 29 Oktober 2007
 - 58) SPM No. KU.244/B3.344/2007K tanggal 29 Oktober 2007
 - 59) SPM No. KU.244/B3.365/2007K tanggal 12 November 2007
 - 60) SPM No. KU.244/B3.380/2007K tanggal 12 November 2007
 - 61) SPM No. KU.244/B3.396/2007K tanggal 04 Desember 2007
 - 62) SPM No. KU.244/B3.393/2007K tanggal 03 Desember 2007
 - 63) SPM No. KU.244/B3.434/2007K tanggal 19 Desember 2007
48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS tahun 2007;

Halaman 221 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) SP2D No. 583/UP/TTS tanggal 24 April 2007
- 50) SP2D No.584/UP /TTS tanggal 24 April 2007
- 51) SP2D No.585/UP /TTS tanggal 24 April 2007
- 52) SP2D No.1071/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
- 53) SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
- 54) SP2D No.1073/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007
- 55) SP2D No.1195/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007
- 56) SP2D No.1196/GU/TTS tanggal 8 Agustus 2007
- 57) SP2D No.1365/LS/TTS tanggal 7 September 2007
- 58) SP2D No.1389/GU/TTS tanggal 17 September 2007
- 59) SP2D No.1390/GU/TTS tanggal 17 September 2007
- 60) SP2D No.1493/GU/TTS tanggal 27 September 2007
- 61) SP2D No.1622/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007
- 62) SP2D No.1624/GU/TTS tanggal 10 Oktober 2007
- 63) SP2D No.1808/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 64) SP2D No.1809/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 65) SP2D No.1810/GU/TTS tanggal 16 November 2007
- 66) SP2D No.1818/LS/TTS tanggal 19 November 2007
- 67) SP2D No.1819/LS/TTS tanggal 19 November 2007
- 68) SP2D No.2018/LS/TTS tanggal 11 Desember 2007
- 69) SP2D No.2276/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007
- 70) SP2D No.2317/LS/TTS tanggal 27 Desember 2007
- 71) SP2D No.2363/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007
- 72) SP2D No.2601/GU/TTS tanggal 28 Desember 2007
49. Fotocopy Konsep Pertanggungjawaban Dana yang dibuat oleh Drs. Joseph E. Bakker dan diserahkan kepada Bendahara.
50. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.24/06/3/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Otniel M. E. Nomeni dalam Jabatan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. TTS.
51. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: Up.821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Pengangkatan PNS an. Drs. Joseph E. Bakker dalam Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TTS.

Halaman 222 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama **terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni** ;

52. Kendaraan bermotor Nopol DH 5456 C an. Aplonia B. Nabuasa Jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Type FD 110 Shogun Tahun 2002 warna Silver-Orange;

53. BPKB No. 17931300 an. Aplonia Bakker N. Merk Suzuki Type FD 110 Nopol DH 5456 C + Fotocopy STNK;

Dikembalikan kepada Aplonia B. Nabuasa

54. Kendaraan Bermotor Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker Jenis Mobil Jeep Merk Daihatsu Type Taft Fb70 GR Tahun 1993 warna hitam + kunci mobil;

55. STNK Nopol DH 7769 C an. Joseph E. Bakker;

Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker

56. Kendaraan Bermotor Nopol DH 3096 CD an. Joseph E. Bakker Jenis Sepeda Motor Honda Type NF 100 SE Tahun 2007 warna Hitam + STNK asli.

Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker

57. 1 (satu) bundel permohonan hak dari Drs. Joseph E. Bakker kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atas tanah di RT 02/01 Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kab. TTS yang dinyatakan oleh BPN sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut an. Drs. Joseph E. Bakker.

Dikembalikan kepada Drs. Joseph E. Bakker

58. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 821.22/11/3/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Drs. Joseph E. Baker ;

59. Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD. 821.23/87/3/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas nama Drs. Otniel M.E. Nomeni.

60. Fotocopy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Desember 2007 (Buku I, II, dan III)

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama **terdakwa Drs. Otniel M. E Nomeni** ;

Halaman 223 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015, yang terdiri dari : AGUS KOMARUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H. dan ANSYORI SYAIFUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MELKY BOREEL, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh GERRY ANDERSON GULTOM, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

ttd./

ANSYORI SYAIFUDIN, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd./

AGUS KOMARUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

Foto copy putusan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA

DRS. H. L.M. SUDISMAN, SH. MH
Nip. 19641007.198503.1.003

Halaman 224 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg